



KAJIAN KUALITAS HADIS DALAM KITAB AL-AHKÂM
AL-SULTHÂNÎYAH KARYA AL-MÂWARDÎ DAN
METODE PENUKILANNYA

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk memperoleh gelar Magister Sains (M.Si.) Kajian Islam
pada Program Studi Kajian Timur Tengah dan Islam
Program Pascasarjana Universitas Indonesia

Oleh:

Muhammad Thalal

NPM: 7101090779

I

14897

KAJIAN ISLAM
PROGRAM STUDI KAJIAN TIMUR TENGAH DAN ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS INDONESIA
2004



LEMBAR PERSETUJUAN TESIS


Nama Mahasiswa : Muhammad Thalal
NPM : 7101090779
Kekhususan : Kajian Timur Tengah dan Islam
Konsentrasi : Kajian Islam
Judul Tesis : Kajian Kualitas Hadis dalam Kitab al- Ahkâm al-
Sulthâniyah Karya al-Mâwardî Dan Metode
Penukilannya

Jakarta, Juli 2004

Pembimbing Tesis

(Dr. Ahmad Luthfi Fathullah, MA)

14347






Panitia Sidang Ujian Tesis
Program Pascasarjana Universitas Indonesia
Program Studi Timur Tengah Dan Islam

Hari/tanggal sidang : Senin, 21 Juni 2004
Nama Mahasiswa : Muhammad Thalal
NPM : 7101090779
Judul Tesis : Kajian Kualitas Hadis dalam Kitab al- Ahkâm al-
Sulthânîyah Karya al-Mâwardî Dan Metode
Penukilannya

Ketua Sidang,




(Drs. A. Hanief Sahaz Ghafur, M.Si)

Sekretaris Sidang




(Dra. Husmiaty Hasyim, M.Ag)

Pembimbing




(Dr. Ahmad Luthfi Fathullah, MA)

Penguji



(Dr. Muhammad Luthfi Zuhdi, MA)

Reader/Pembaca Ahli



(Drs. Zakky Mubarak, M.Ag)

RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Muhammad Thalal
2. Tempat/Tanggal Lahir : Banda Aceh, 16 Oktober 1978
3. Alamat : Jl. Miruek Taman No. 8 Ds. Kuta Bakme
Desa Tanjung Deah, Kec. Darussalam
Aceh Besar Nanggroe Aceh Darussalam
Kode Pos 23373
Telp. (0651) 7409280
4. Riwayat Pendidikan sebagai berikut:
 - I. Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) Tungkop Aceh Besar tamat tahun 1990
 - II. Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) Tungkop Aceh Besar tamat tahun 1993
 - III. Madrasah Aliyah Program Khusus (MAPK) Banda Aceh tamat tahun 1996
 - IV. S-1 Fakultas Ushuluddin, Universitas Al-Azhar Kairo Mesir tamat tahun 2001
 - V. S-2 Program Pascasarjana Kajian Timur Tengah dan Islam Universitas Indonesia Jakarta masuk tahun 2001

P R A K A T A

Segala puji bagi Allah SWT Yang Maha Pengasih Yang Maha Pengampun, shalawât dan salâm kepada Rasulullah dan para sahabatnya sekalian.

Berkata limpahan rahmat dan anugerah Allah Yang Maha Kaya, penulis telah dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Studi Kualitas Hadis Dalam Kitab *al-Ahkâm al-Sulthâniyah* Karya al-Mâwardî dan Metode Penukilannya” sebagai syarat akhir dalam upaya menyelesaikan pendidikan pada Program Pascasarjana Universitas Indonesia Jakarta.

Penelitian ini merupakan hasil karya penulis yang pertama selama menimba ilmu pengetahuan pada lembaga akademis formal, dimana ketika penulis masih sebagai mahasiswa pada strata satu di Universitas al-Azhar Kairo, sama sekali tidak pernah dibebankan untuk membuat atau menulis karya ilmiah apapun. Jadi sangat terasa berat dan kekurangan yang tidak dapat dielakkan sejak awal penulisan sampai tesis ini selesai.

Walaupun demikian, berkat dukungan dari semua pihak, akhirnya tesis ini dapat diselesaikan juga. Oleh karena itu, penulis dengan sangat tulus mengucapkan terima kasih tak terhingga kepada kedua orang tua tercinta (Ayahanda Drs.H. Rusli Ibrahim dan Ibunda Dra.Hj. Armanusah Ali) yang tak pernah bosan memberi dukungan moril dan sprituil untuk tetap melanjutkan pendidikan ke strata yang lebih tinggi.

Ucapan terima kasih secara khusus kepada Bapak Dr. H. Ahmad Luthfi Fathullah, MA selaku pembimbing tesis, meskipun sangat sibuk dengan berbagai aktifitasnya, tetapi tetap meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan tesis ini.


Rasa penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tingginya penulis haturkan pula kepada para pimpinan PSKTTI UI dan para dosennya dimana penulis telah banyak memperoleh pengetahuan dalam berbagai disiplin keilmuan.

Tidak lupa, ucapan terima kasih untuk segenap pimpinan administrasi dan staf dan pimpinan perpustakaan PPs yang telah memberikan pelayanan dengan baik dengan rasa hormat sejak penulis mengikuti Program Studi Magister hingga tahap akhir penyelesaiannya.

Akhirnya, tidak ada kata yang dapat diungkapkan untuk membalas jasa dan perlakuan mereka, selain doa kepada Yang Maha Pemurah, semoga kebajikan mereka semua dibalas dengan kebaikan juga. Selibuhnya, semoga karya tulis ini bermanfaat bagi para pembaca dalam upaya memahami penelitian hadis Rasul.

Jakarta, Juni 2004

Muhammad Thalal



Ringkasan Eksekutif
Program Kajian Timur Tengah Dan Islam
Tesis, Juni 2004

Nama Penulis : Muhammad Thalal
Judul Tesis : Kajian Kualitas Hadis Dalam Kitab *al-Ahkâm al-Sulthâniyah* Karya al-Mâwardî dan Metode Penukilannya
Jumlah Halaman : Halaman pendahuluan xvi + 123 halaman isi dengan spasi 1,5
Jumlah Referensi : 90 (buku, kitab klasik, ensiklopedi, kamus dan artikel)
Ringkasan Isi :

Studi terhadap hadis-hadis dalam kitab *al-Ahkâm al-Sulthâniyah* didasari oleh kenyataan bahwa hadis-hadis dalam kitab tersebut mayoritasnya berbentuk matan saja, tanpa sanad dan sumber informasinya. Sejarah hadis membuktikan bahwa pemalsuan hadis telah terjadi sejak dini dengan berbagai faktor penyebabnya. Salah satu faktornya adalah pertentangan politik, yang membuat masing-masing kelompok politik menciptakan hadis-hadis palsu demi menguatkan pendapat kelompok mereka. Oleh karena itu validitas sebuah hadis sangat tergantung pada integritas seorang perawi yang sangat personal. Itulah mengapa verifikasi menjadi sangat penting dilakukan terhadap teks hadis yang terdapat dalam kitab *al-Ahkâm al-Sulthâniyah*.

Penelitian hadis dalam tesis ini dilakukan terhadap delapan buah hadis yang menjadi landasan terhadap teori politik yang dikemukakan oleh al-Mâwardî. Verifikasi ini dilakukan dengan meneliti biografi para perawi yang terlibat dalam periwayatan hadis-hadis itu, sehingga diketahui kontinuitas sanad sebuah hadis dan kualitas para perawinya. Selain itu penelitian juga dilakukan dengan meneliti berbagai kritik yang dilontarkan oleh para kritikus hadis terhadap seorang perawi.

Apabila seorang perawi berindikasi negatif, maka hal ini sangat mempengaruhi kualitas daripada hadis yang diriwayatkannya.

Untuk mengetahui metode penukilan hadis yang dilakukan oleh al-Mâwardî dalam *al-Ahkâm al-Sulthâniyah*, penelitian dimulai dengan meneliti kondisi seluruh hadis dalam kitab tersebut. Ada dua variasi hadis yang dinukilkannya, yang pertama penukilan hadis tanpa sanad dan yang kedua penukilan hadis dengan sanad. Variasi pertama merupakan kondisi mayoritas hadis dalam kitab tersebut.

Penelitian kualitas terhadap delapan buah hadis yang menjadi landasan teori politiknya al-Mâwardî menemukan bahwa mayoritas hadis itu berkualitas sahih bahkan empat diantaranya turut diriwayatkan oleh al-Bukhârî dalam kitab sahihnya. Dari delapan hadis yang diteliti kualitasnya, enam hadis berkualitas sahih, satu hadis berkualitas hasan dan satu hadis berkualitas daif.

Penelitian terhadap metode penukilan hadis yang digunakan oleh al-Mâwardî dalam *al-Ahkâm al-Sulthâniyah* menemukan kesamaan dengan metode yang digunakan oleh para ahli fikih.

KAJIAN KUALITAS HADIS DALAM KITAB AL-AḤKĀM AL-
SULṬHĀNĪYAH KARYA AL-MĀWARDĪ DAN METODE
PENUKILANNYA

Nama : Muhammad Thalal
Kekhususan : Kajian Islam

Abstrak. Kajian kualitas hadis terdiri dari dua unsur, kritik matan dan kritik sanad. Kritik sanad sendiri merupakan salah satu unsur terpenting dalam metodologi hadis. Sistem sanad merupakan salah satu hal yang unik di dalam tradisi keilmuan Islam. Di dalam sistem ini perawi hadis harus memenuhi kriteria bertaqwa, tidak berdusta, kuat ingatannya, berakhlak mulia, wara' dan tidak melakukan kemungkaran. Apabila semua perawi dalam sebuah sistem sanad demikian, maka hadis ini dinilai sah untuk menjadi landasan hukum dan pemikiran. Semua hadis haruslah mempunyai suatu sistem sanad.

Sebuah kitab yang perlu dikaji hadis-hadisnya adalah *al-Aḥkām al-Sulṭhānīyah* karya al-Māwardī. Kitab ini memuat banyak pemikiran politik yang berlandaskan kepada al-Qur'an dan hadis Nabi Saw. Dengan menggunakan salah satu metodologi ilmu hadis yaitu ilmu kritik sanad, ditemukan bahwa beberapa hadis yang menjadi landasan pengarang dalam pemikiran politiknya mempunyai kualitas yang bertingkat yang mayoritasnya sahih.

Di samping penelitian kualitas terhadap hadis-hadis tertentu, dalam penelitian cara penukilan hadis yang dilakukan al-Māwardī ditemukan bahwa mayoritas hadis dalam kitab tersebut tidak disebutkan sanad sama sekali, atau dihilangkan sebagiannya. Pengarang dalam hal ini menggunakan metode tertentu yang setelah dikaji berbeda dengan metode yang dianut oleh ahli hadis.

Kata kunci: *kajian kualitas hadis, hadis politik, metode penukilan hadis*

STUDY OF HADITH'S QUALITY IN THE AL-AHKÂM AL-SULTHÂNÎYAH
BY MAWARDI AND HIS METHOD OF HADITH'S QUOTATION

Muhammad Thalal
Islamic Studies

Abstract. Study of hadith's quality consists of criticism of *matn* and *sanad*. The criticism of *sanad* is one of the most important elements in the methodology of hadith. This system was one of the unique matters in the Islamic scientific tradition. In this transmission system, the transmitters must fill criteria piety to the Lord, honest, strongly the memory, had a noble character, not arrogant, and did not do the bad matters. If all transmitters in a system so, then the hadith is considered valid to become the legal base and thinking. All hadith had to have a transmission system.

A book that must be studied its hadith is *Al-Ahkâm al-Sulthânîyah*, the Mawardi's work. This book contained much political thinking that based on to Al-Qur'an and Hadith of the Prophet. By using one of the methodologies of hadith science, that is criticism knowledge of hadith's transmission, was found that several hadith of the the writer's base in his political thinking had the stratified quality which the hadith's majority was *shahîh*.

Beside the study of the quality transmission against several certain hadith, another kind of study also found that the majority hadith in this book was not named its transmission system completely, or was eliminated some of them.

The writer, in this case, had used a certain method that after being studied was different to the method followed by the hadith's expert.

Keywords: *study of hadith's quality, the political hadith, method of hadith's quotation*

دراسة أحاديث كتاب الأحكام السلطانية
ونظرة في منهج النقل عند الماوردي

محمد طلال
دراسة إسلامية

تجريد. لا شك أن علم النقد من أهم أنواع علوم الحديث، وينقسم نقد الحديث إلى نقد المتن و نقد السند. وقد اقتصت هذه الأمة بالإسناد لم يعطهم أحدا غيرها. وتميزت هذه الطريقة الفريدة في نظام التعليم الإسلامي، حيث لا بد أن يكون الإسناد متصله و روايتها متصفين بالتقوى والصدق و الضبط والخلق الكريم والورع و غيرذلك من صفات العدالة. وإذا تحققت هذه الصفات عند جميع الرواة في سند، فالحديث يعتبر صحيحاً و يحتج به في الإستنباط.

ولايزال كتاب الأحكام السلطانية للإمام أبو الحسن علي الماوردي صالحا لنقد أحاديثه. فقد اشتمل هذا الكتاب بالآيات و الأحاديث الكثيرة التي استنبط بها المؤلف في وضع فلسفته السياسية. و باستخدام احدى المناهج في علوم الحديث يعني نقد السند، وصلنا إلي أن الأحاديث التي نقلها المؤلف لها مراتب و أكثرها صحيحة.

وبجانب دراسة أسانيد أحاديث السياسة، يدرك عند تحقيق النظر إلى أحاديث أخرى أن معظمها ذكرت بغير السند و الباقي ذكرها المؤلف ولكن بالإختصار. وتحقق بعد البحث أن المؤلف استخدم الطريقة الخاصة في نقل الحديث التي تفرق بمنهج أهل الحديث.

مفتاح الكلمات: علم نقد الحديث، أحاديث السياسة، منهج نقل الحديث

PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. TRANSLITERASI

Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan tesis ini, secara umum berpedoman kepada transliterasi Paramadina dengan keterangan sebagai berikut:

Arab	Transliterasi	Arab	Transliterasi
ا	a	ط	ʿh
ب	b	ظ	zh
ت	t	ع	‘
ث	ts	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	<u>h</u> (dengan garis di bawah)	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dz	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	ه	h
ش	sy	ء	’
ص	sh	ي	y
ض	dh		

Catatan

Untuk vocal panjang (madd) dan diftong :

- â = a panjang
î = i panjang
û = u panjang

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy. Sedangkan nama-nama lainnya yang non Indonesia ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Muḥammad Fu’âd ‘Abd al-Bâqî.
2. Nama yang bersambung dengan lafazh al-jalâlah ditulis apa adanya (misalnya: عبدالله, عبیدالله, ditulis ‘Abdullah dan ‘Ubaidillah).
3. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Mishra; Beirut, bukan Bayrût; dan sebagainya.
4. Kata-kata yang berasal dari bahasa asing tetapi sudah diserap dalam Bahasa Indonesia ditulis dengan berpedoman kepada *Kamus Besar Bahasa*

Indonesia Edisi Ketiga terbitan Balai Pustaka tahun 2001. Misalnya shahih ditulis sahih, shalat ditulis salat, komplit ditulis komplet dan seterusnya.

B. SINGKATAN


terj.	= Terjemahan
cet.	= Cetakan
t.p.	= Tanpa Penerbit
t.tp.	= Tanpa Tempat Penerbit
t.th.	= Tanpa Tahun
ed.	= Editor
jld.	= Jilid
hal.	= Halaman
H.	= Hijriah
w.	= Wafat
Saw	= Shallallahu 'alaihi wa sallam



DAFTAR ISI


LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
RIWAYAT HIDUP	iii
PRAKATA	iv
RINGKASAN EKSEKUTIF	vi
ABSTRAKSI	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Signifikansi Penelitian	9
E. Metodologi Penelitian	10
F. Langkah-Langkah Penelitian	18
G. Sistematika Penulisan	19
BAB II KITAB AL-AHKÂM AL-SULTHÂNÎYAH DAN HADIS- HADIS POLITIK	21
A. Biografi Intelektual Al-Mâwardî	21
B. Karya-Karyanya	22
C. Kitab al-Ahkâm al-Sulthânîyah Dan Metode Penulisan- nya	26
D. Hadis-Hadis Politik Dalam al-Ahkâm al-Sulthânîyah ...	29
BAB III PENELITIAN KUALITAS HADIS	34
1. Hadis Mengenai Ketaatan Kepada Pemimpin	34
2. Hadis Mengenai Kepemimpinan Pada Etnis Quraisy	39
3. Hadis Mengenai Larangan Mendahului Quraisy	51
4. Hadis Mengenai Penentuan Putra Mahkota	57
5. Hadis Mengenai Tanggung Jawab Pemimpin	61
6. Hadis Mengenai Seorang Pemimpin Yang Sakit	68
7. Hadis Mengenai Larangan Menuruti Hawa Nafsu	73
8. Hadis Mengenai Larangan Pemimpin Wanita	79
BAB IV ANALISIS METODE PENUKILAN HADIS DALAM AL- AHKÂM AL-SULTHÂNÎYAH	87
A. Tinjauan Sanad Seluruh Hadis al-Ahkâm al-Sulthânîyah	87
B. Metode al-Mâwardî Dalam Menukilkan Hadis	94

BAB V	PENUTUP	99
	A. Kesimpulan	99
	B. Saran-Saran	101
	DAFTAR PUSTAKA	102
	GLOSSARY	108
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	111




DAFTAR TABEL

Tabel 1	7
Tabel 2	14
Tabel 3	17
Tabel 4	32
Tabel 5	92
Tabel 6	93
Tabel 7	94



DAFTAR LAMPIRAN

Skema Hadis I	111
Skema Hadis II	112
Skema Hadis III	114
Skema Hadis IV	115
Skema Hadis V	116
Skema Hadis VI	119
Skema Hadis VII	120
Skema Hadis VIII	122



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Dalam perjalanan sejarah syaria't Islam, hadis telah diakui sebagai sumber hukum kedua setelah al-Qur'an.(al-Qaththân, 1996:73; al-Sibâ'î, 1998:343) Hanya sekelompok kecil saja dari umat Islam yang menolak hadis sebagai salah satu sumber ajaran Islam, yang dikenal dengan *inkâr al-sunnah*.(Syuhudi Ismail, 1995:86).

Kalau dilihat dari sejarah periwayatan dan pengkodifikasiannya, hadis sangat berbeda dengan al-Qur'an. Al-Qur'an telah diriwayatkan secara *mutawâtir* sehingga menjadikannya suatu yang sudah pasti dan tidak memerlukan penelitian atas keotentikannya lagi. Dalam sejarah kodifikasi al-Qur'an, Nabi Saw telah menyuruh para sahabatnya seperti Abû Bakr, 'Umar, 'Usmân, 'Alî, Mu'âwiyah, Abbân ibn Sa'îd, Khâlid ibn al-Walid dan lain-lain untuk menuliskan al-Qur'an dengan petunjuk dari beliau.(al-'Awârî, 1997:41) Sedangkan hadis, sebagian kecil diriwayatkan secara *mutawâtir* dan selebihnya, bahkan yang terbanyak, diriwayatkan secara *ahâd* yang menimbulkan keragu-raguan apakah riwayat itu betul-betul berasal dari Nabi Saw atau bukan.(Syuhudi Ismail, 1995:101) Oleh karena itu penelitian terhadap keotentikan riwayat suatu hadis itu sangat diperlukan.

Penelitian dan studi terhadap kualitas suatu hadis sangatlah penting karena beberapa faktor:

1. Terjadinya gerakan pemalsuan hadis. Gerakan pemalsuan hadis dimulai sejak pertentangan politik antara 'Alî dan Mu'âwiyah, terutama setelah perang Shiffin pada tahun 657 M. Ini merupakan pendapat mayoritas ahli hadis. Perang yang membawa Mu'awiyah ke kursi khalifah itu juga memecah belah umat Islam dalam beberapa aliran politik yang selanjutnya menjadi aliran teologi. Untuk memperkuat aliran masing-masing dan mencari legitimasi terhadap pendapat kelompoknya, beberapa pendukung fanatik kelompok-kelompok politik ini juga

membuat hadis-hadis palsu. (Syuhudi Ismail, 1995:106-107) Pemalsuan ini kemudian dilakukan juga oleh golongan *zindiq*,¹ seperti 'Abd al-Karîm ibn Abî al-'Awjâ' yang dieksekusi karena kezindiqannya oleh Amir Basrah Muḥammad ibn Sulaimân al-'Abbâsî pada tahun 160 H pada masa Khalifah al-Mahdî. 'Abd al-Karîm mengakui telah memalsukan 4000 hadis Nabi.(Syâkir, 1997:88; al-'Ajamî, 1983:173) Pemalsuan hadis diwarnai juga oleh pengarang cerita untuk mencari muka dari penguasa, seperti Ghiyâts ibn Ibrâhîm al-Nakha'î al-Kûfî yang mengarang hadis tentang burung merpati di depan Khalifah al-Mahdî karena melihat khalifah suka merpati.(Syâkir, 1997:89) Pemalsuan hadis bahkan dilakukan oleh para ulama sendiri dengan dalih untuk kepentingan ajaran Islam. Hal ini seperti yang dilakukan oleh Abû 'Ishmah Nûh ibn Abî Maryam yang memalsukan hadis-hadis tentang keutamaan surat-surat al-Qur'an karena melihat pada masa itu orang lebih mengutamakan mempelajari fikih Abû Hanîfah daripada al-Qur'an.(al-'Ajamî, 1983:177) Oleh karena itu, untuk mengetahui keotentikan sebuah hadis Nabi Saw sangat diperlukan penelitian kualitas hadis, yang melibatkan berbagai ilmu-ilmu hadis.

2. Hadis baru mulai dikodifikasi sekitar abad ke-2 Hijriah. Menurut Syuhudi Ismail (1995:110-114), penghimpunan hadis pada masa 'Umar ibn Khaththâb urung dilakukan karena dia takut orang akan mengabaikan al-Qur'an. Pada masa selanjutnya tak ada khalifah yang peduli dengan kodifikasi hadis. Baru ketika 'Umar ibn Abd al-'Azîz berkuasa ia memerintahkan kodifikasi hadis yang berhasil dilaksanakan pertama kali oleh Muḥammad ibn Muslim ibn Syihâb al-Zuhrî (w. 124 H). Puncak penyusunan kitab-kitab hadis adalah pada abad ke-3 Hijriah, setelah itu penghimpunan hadis dapat dikatakan dalam taraf melengkapi, menjelaskan, menggabungkan, dan sebagainya terhadap kitab-kitab yang telah disusun oleh ulama pada abad ke-2 dan ke-3 Hijriah. Hal itu tentu saja menyebabkan setiap *matan* hadis mempunyai rentetan *sanad* yang panjang. Kalau diperhatikan, sanad-sanad hadis ada yang sudah diseleksi

¹ *Zindiq* adalah orang yang menampakkan diri sebagai muslim, tapi ingin menghancurkan agama Islam dari dalam.

secara ketat oleh penyusun kitab hadis dan ada yang tidak ketat. Kalau dihubungkan dengan faktor yang pertama, berarti kodifikasi hadis dilakukan ketika pemalsuan-pemalsuan hadis sudah terjadi. Oleh sebab itu, penelitian kualitas hadis baik dari segi *matan* atau *sanad* masih terbuka untuk dilakukan.

3. Tidak semua hadis telah dicatat pada masa Nabi.

Menurut Azami (2000:103), pada waktu Nabi masih hidup para sahabat banyak mencatat hadis-hadis yang didiktekan kepada mereka. Hal itu menunjukkan bahwa Nabi Saw mengizinkan mereka menuliskan hadis pada waktu itu. Tetapi pendapat yang dominan di kalangan ilmuan dan sarjana hadis adalah bahwa hadis-hadis itu disebarkan melalui tradisi lisan sampai akhir abad pertama Hijriah.

Ali Mustafa Yaqub (2000:64) menyatakan bahwa berdasarkan istilah-istilah yang dipakai oleh para ahli hadis dalam periwayatan hadis seperti '*akhbaranâ* (kami diberitahu oleh...), maka hal itu tidak semata-mata menunjukkan tradisi lisan saja, tetapi juga menunjukkan penyebaran hadis melalui tradisi tulisan dan kitab. Selain itu dalam sejarah sahabat Nabi Saw, ada tidak kurang lima puluh dua orang sahabat yang memiliki tulisan-tulisan hadis dari Nabi Saw.

Periwayatan hadis dengan tradisi lisan itu terkadang membolehkan periwayatan hadis dengan maknanya saja. (Syâkir, 1997:136) Hal itu bisa jadi membuat maksud sebuah hadis yang diriwayatkan berbeda dengan apa yang sebenarnya berasal dari Nabi Saw. Keadaan ini tentu saja membutuhkan suatu penelitian untuk menghindari penggunaan hadis yang tidak akurat sebagai dasar hukum.

Dalam penelitian kualitas suatu hadis, sehingga dapat diketahui akurasi, dipergunakan kritik *sanad* dan materi hadis. Kritik *sanad* dalam ilmu hadis dikenal dengan *naqd al-rijâl* dan kritik materi hadis dikenal dengan *naqd al-matn*. Dari penelitian itu baru bisa ditentukan kedudukan sebuah hadis sebagai landasan hukum atau pemikiran, apakah diterima atau ditolak. Para pakar hadis telah menetapkan tingkatan hadis tertinggi yang bisa dipakai sebagai landasan hukum, yaitu hadis sahih. Kandungan setiap hadis sahih harus dijadikan sumber syari'at Islam yang kedua setelah al-Qur'an. Selanjutnya para ahli hadis juga membagi

tingkatan hadis kepada *hasan* dan *daif*. Hal itu dilakukan berdasarkan pengamatan kepada *sanad* dan *matan* sebuah hadis. Untuk menentukan kualitas suatu hadis apakah sah, *hasan* atau *daif*, perlu dilakukan penelitian yang cermat. Dan hal itu tentu melibatkan berbagai ilmu yang termasuk dalam metodologi hadis. Ilmu-ilmu itu adalah *ilmu mushthalâh al-hadits*, yaitu suatu ilmu yang mempelajari gradasi keotentikan sebuah hadis.

Selanjutnya dalam penelitian sanad hadis, juga melibatkan ilmu *rijâl al-hadits*, yaitu suatu ilmu yang mempelajari riwayat hidup para perawi hadis. Dari riwayat hidup mereka bisa diketahui apakah hadis riwayat mereka itu bisa diterima atau tidak.

Penelitian sanad sebuah hadis harus diiringi juga dengan *takhrîj al-hadits*, yaitu suatu kajian yang mengungkapkan seluruh jalur periwayatan sebuah hadis. *Takhrîj* dilakukan dengan mengungkapkan hadis beserta seluruh sanadnya, lalu menjelaskan keadaan sanad atau matan. Kemudian mencari jalur sanad yang lain bagi hadis tersebut, dan diakhiri dengan menghukumi hadis tersebut. Tujuan *takhrîj* yang paling utama adalah mengetahui letak sebuah hadis dalam kitab-kitab sunnah yang ada, dan mengetahui status dan kualitasnya apakah hadis itu *maqbul* (diterima) atau *mardûd* (ditolak). Kalau hadis itu sah atau *hasan* diterima dan kalau *daif* maka ditolak kehujahannya. ('Abd al-Muhdi, 1987:10-11)

Jadi dapat dikatakan kalau *takhrîj al-hadits* merupakan bagian dari penelitian sanad hadis yang sangat penting untuk ditelaah untuk mengetahui kualitas suatu hadis. Baru kemudian dilanjutkan dengan *fikh al-hadits* (pemahaman konteks hadis) dan aplikasinya dalam pengeluaran hukum.

Ulama telah menerapkan persyaratan dalam penerimaan sebuah hadis sebagai dasar hukum, yaitu apabila hadis itu berkualitas sah. Sebagian ulama yang lain membolehkan menerima hadis yang berkualitas *hasan* sebagai dasar hukum.

Walaupun para ahli hadis telah berusaha menyeleksi hadis-hadis Nabi Saw dengan teliti dan mengumpulkannya dalam berbagai kitab hadis, namun peringkat kitab-kitab hadis itu bervariasi. Ada yang memuat hadis sah saja dan adapula yang menghimpun hadis sah, *hasan*, dan *daif*. Ada pula yang menghimpun hadis-hadis *ahkam* saja. Semua kitab-kitab yang kini tersebar di masyarakat itu

masih mungkin diadakan penelitian, baik penelitian kualitas sanad atau matan hadis.

Penelitian hadis juga nampak masih terbuka luas terutama jika dikaitkan dengan permasalahan aktual dewasa ini. Abuddin Nata (2002:201) menyatakan bahwa penelitian terhadap kualitas hadis yang dipakai dalam berbagai kitab misalnya belum banyak dilakukan. Begitu juga pendekatan dalam memahami hadis seperti pendekatan sosiologis, ekonomi, politik, filosofis dan sebagainya nampaknya belum banyak digunakan oleh para peneliti hadis sebelumnya. Akibat dari keadaan demikian, nampak pemahaman masyarakat terhadap hadis pada umumnya masih bersifat parsial.

Salah satu kitab yang sering dirujuk oleh para pengamat politik keislaman di Indonesia termasuk para kiai adalah "*Kitāb al-Ahkām al-Sulthānīyah wa al-Wilāyat al-Dīnīyah* (selanjutnya disebut *al-Ahkām al-Sulthānīyah*) karya monumental Abū al-Hasan 'Alī ibn Muhammad ibn Ḥabīb al-Bashrī Al-Baghḍādī al-Māwardī (selanjutnya disebut al-Māwardī).

Kitab ini sangat bernilai tinggi dan populer di dalam dunia Islam sebagai salah satu kitab pertama yang membicarakan masalah politik, administrasi pemerintahan dan pengaturan lembaga peradilan Islam. Kitab ini merupakan salah satu literatur politik Islam yang dari masa ke masa masih dibahas dan dibicarakan.

Kitab *al-Ahkām al-Sulthānīyah* cukup menarik untuk dikaji lebih mendalam, karena muatan di dalamnya meliputi semua aspek politik dan administrasi pemerintahan. Dalam menggagas teori-teorinya, al-Māwardī selalu berpijak kepada dasar-dasar agama Islam terutama al-Qur'an dan sejumlah hadis Nabi Saw. Hadis-hadis yang terdapat dalam *al-Ahkām al-Sulthānīyah* tersebut, menarik untuk dikaji kembali, sehingga bisa diketahui kondisi dan kualitas hadisnya.

Untuk menentukan kualitas suatu hadis, baik segi matan atau ataupun segi sanad, para ulama telah menentukan kaidah-kaidah tertentu sebagai acuan yang harus diperhatikan oleh peneliti hadis.

Sebuah hadis baru dikatakan sahih apabila memenuhi kriteria-kriteria berikut:

1. Mempunyai mata rantai periwayatan hadis yang bersambung (*ittishāl al-sanad*);

2. Diriwayatkan oleh orang-orang yang *adil*, yaitu mempunyai integritas pribadi yang diakui oleh para ulama hadis ;
3. Diriwayatkan oleh orang yang sempurna hafalannya (*dhâbith*);
4. Sanad hadis itu terhindar dari *syudzûdz* (kejanggalan atau bertentangan dengan riwayat ahli hadis lain yang lebih banyak kuantitasnya atau bertentangan dengan riwayat ulama yang lebih tinggi reputasinya; dan
5. Sanad hadis itu terhindar dari *ilat* (kecacatan).(al-Suyûthî, 1993:31; Syuhudi Ismail, 1995:126)

Kejanggalan hadis (*syudzûdz*) dan kecacatan hadis (*ilat*) bisa terjadi pada sanad dan bisa terjadi juga pada matan, meskipun para ahli hadis mengakui bahwa mengetahui kejanggalan dan kecacatan pada matan lebih sulit dari pada mengetahui pada sanad hadis.

Apabila sebuah hadis diriwayatkan oleh orang yang kemampuan hafalannya kurang kuat, maka hadisnya itu berkualitas hasan. Semua kriteria yang berlaku pada hadis sahih juga berlaku pada hadis hasan, kecuali kriteria *dhâbith* yang membedakannya. Jika suatu hadis tidak memenuhi kriteria sahih dan hasan, maka hadis itu digolongkan sebagai hadis daif.(Ibn Shalâh, t.th.:20)

Hadis sahih dan hasan, menurut mayoritas ulama, dapat dijadikan sumber dalam penetapan hukum, karena kedua jenis hadis itu termasuk kategori hadis yang *maqbul*. Sedangkan hadis daif termasuk dalam kategori hadis *mardûd* yang tidak dapat dijadikan dasar penetapan hukum.²

Untuk menentukan kualitas suatu hadis, sangat memerlukan penelitian yang mendalam dan cermat terhadap orang-orang yang terlibat dalam proses periwayatan hadis itu mulai dari generasi sahabat sebagai periwayat pertama hingga kepada periwayat terakhir, yaitu orang yang mengumpulkan hadis tersebut dalam kitab hadisnya.

Aspek-aspek yang diteliti meliputi kontinuitas sanad hadis, keadilan pribadi periwayat hadis, kemampuan hafalannya dan terhindar tidaknya hadis itu dari kejanggalan dan kecacatan.

² Ulama hadis sepakat menerima kehujahan hadis sahih dan hasan, tetapi ada perbedaan pendapat dalam menerima kehujahan hadis daif. Ada yang menerima secara mutlak dan ada yang menerima kalau memenuhi syarat tertentu.(al-'Ajami, 1983:50)

Berangkat dari paparan yang sudah dikemukakan terdahulu bahwa al-Māwardī telah berhasil menyumbangkan karya tulis ilmiahnya kepada dunia Islam berupa kitab *al-Aḥkām al-Sulthāniyyah wa al-Wilāyāt al-Dīniyyah*. Kitab ini cukup populer di kalangan masyarakat terutama golongan politisi Islam dan pemikir politik Islam. Di dalam pembahasan kitab ini, sebagaimana kitab-kitab karya ulama lain baik yang sejenis ataupun dalam bidang lain seperti fikih, ditampilkan sejumlah hadis Nabi Saw sebagai rujukan dan acuan yang dipegang paling tidak oleh al-Māwardī sendiri. Hanya saja, al-Māwardī tidak menjelaskan kualitas hadis yang bersangkutan, sebagaimana tidak diketahui metode apa yang dipergunakannya dalam menukilkan hadis ke dalam kitabnya itu. Karenanya dapat diasumsikan, hadis-hadis yang terdapat dalam kitab *al-Aḥkām al-Sulthāniyyah* itu ada yang berkualitas sahih dan ada juga yang tidak sahih. Untuk menjawab asumsi itu diperlukan penelitian terhadap sanad hadis-hadis yang selanjutnya ditetapkan melalui objek penelitian.

B. Perumusan Masalah

Melihat banyaknya permasalahan yang dibahas dan banyaknya jumlah hadis yang terdapat dalam kitab *al-Aḥkām al-Sulthāniyyah*, maka peneliti akan membatasi penelitian kualitas hadis terhadap hadis-hadis yang berhubungan dengan kekuasaan politik saja yang terdapat dalam tiga bab pertama kitab itu. Hal ini mengingat dalam kitabnya tersebut al-Māwardī banyak menyebutkan hadis-hadis lain yang tidak berkaitan langsung dengan politik kekuasaan, seperti hadis tentang administrasi penyelenggaraan negara, tentang zakat, pengadilan dan lain-lain.

Hadis-hadis yang akan diteliti kualitasnya itu berjumlah delapan hadis dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 1

Dalam <i>al-Aḥkām al-Sulthāniyyah</i>	Jumlah Hadis
Bab I	6 hadis
Bab II	2 hadis
Bab III	-
Jumlah	8 hadis

Kemudian dilanjutkan dengan penelitian mengenai kondisi keseluruhan hadis yang terdapat dalam kitab *al-Ahkâm al-Sulthâniyyah* tersebut dengan menggunakan metode dan teknik yang akan diterangkan dalam bagian metodologi penelitian. Penelitian ini akan dilakukan dengan mengeluarkan 23 sampel hadis dari kitab *al-Ahkâm al-Sulthâniyyah* itu.

Permasalahan pertama yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah: Bagaimana kualitas sanad hadis-hadis politik dalam kitab *al-Ahkâm al-Sulthâniyyah* yang disusun oleh al-Mâwardî? Dari permasalahan pokok itu, kemudian dijabarkan pada beberapa pertanyaan atau sub masalah berikut:

1. Bagaimana tingkat kontinuitas (*ittishâl*) sanad hadis-hadis tersebut?
2. Bagaimana tingkat keadilan periwayat hadis dan tingkat kemampuan hafalan (*dhâbith*)-nya?
3. Siapa saja *mukharrij* hadis-hadis politik dalam kitab *al-Ahkâm al-Sulthâniyyah*?
4. Bagaimana penilaian terhadap hadis-hadis politik tersebut?

Permasalahan kedua yang akan dibahas adalah: Bagaimana kondisi umum keseluruhan hadis dalam *al-Ahkâm al-Sulthâniyyah*? Permasalahan ini dijabarkan dalam bentuk pertanyaan juga:

1. Apakah semua hadis itu mempunyai sanad yang lengkap?
2. Apakah ada hadis yang hanya disebutkan matannya saja?
3. Berapa persen jumlah hadis yang mempunyai sanad dan yang tidak?

Permasalahan ketiga yang akan dikaji adalah: Apa metode yang digunakan oleh al-Mâwardî dalam menukilkan hadis dalam kitab *al-Ahkâm al-Sulthâniyyah*? Apakah metode yang digunakannya mempunyai tujuan tertentu?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian terhadap hadis dalam kitab *al-Ahkâm al-Sulthâniyyah* ini bertujuan untuk mengetahui secara jelas:

1. Kualitas hadis-hadis politik yang terdapat dalam kitab *al-Ahkâm al-Sulthâniyyah*, sehingga akan terungkap dengan jelas hadis-hadis mana

yang dapat dijadikan pedoman dan dasar hukum sesuai kajian ilmu-ilmu hadis.

2. Siapa saja *mukharrij* hadis-hadis politik yang dimaksud, sehingga untuk mengetahui dan mengungkapkan hal ini akan dilakukan penelitian ulang hadis atau *takhrīj al-ḥadīts*.
3. Keadaan umum seluruh hadis yang tercantum dalam *al-Aḥkām al-Sulthāniyyah*.
4. Metode yang digunakan al-Māwardī dalam menukilkan semua hadis dalam kitab tersebut.
5. Kredibilitas al-Māwardī dalam menukilkan hadis.

Maka apabila tujuan di atas telah tercapai, maka permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya akan terjawab dengan sendirinya.

D. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan memberikan kontribusi positif bagi kepentingan ilmiah, terutama bagi masyarakat Islam baik yang banyak menggeluti disiplin hadis dan ilmu-ilmu hadis maupun politik Islam. Disamping itu juga diharapkan sebagai sumbangan untuk khazanah ilmu pengetahuan keislaman bagi masyarakat Islam secara umum.

Melalui penelitian yang akan mengungkap kualitas hadis itu, diharapkan masyarakat Islam dapat membedakan mana yang berkualitas sahih, yang selanjutnya tentu dapat dijadikan hujah dan dasar hukum dan mana pula yang berkualitas daif yang tidak dapat dijadikan hujah dan pedoman dalam penetapan hukum.

Di lain pihak, penelitian ini juga akan berguna untuk menyaring hadis-hadis yang beredar dalam masyarakat, terutama yang dijadikan sumber pemikiran politik Islam. Dan akhirnya hasil penelitian diharapkan bisa dijadikan bahan perbandingan bagi para politisi Muslim dalam memberikan penilaian terhadap kitab *al-Aḥkām al-Sulthāniyyah* yang banyak dijadikan pegangan dan rujukan mereka.

E. Metodologi Penelitian

1. Sumber Penelitian

Penelitian ini mempergunakan data-data yang tertulis (dokumenter) dan dilakukan dengan studi kepustakaan (*library research*). Yang menjadi sumber data pokok dalam penelitian ini adalah *kitab al-Ahkâm al-Sulthâniyyah* karya al-Mâwardî terbitan Darul Fikri Beirut, cetakan pertama tahun 1960 M/ 1380 H sebagai sumber primer, ditambah dengan sumber data pelengkap dari sejumlah kitab-kitab hadis dan kitab ilmu-ilmu hadis yang berhubungan dengan penelitian.

2. Tolok Ukur Penelitian Kualitas Hadis

Untuk melakukan penilaian terhadap kualitas suatu sanad hadis, digunakan metode kritik sanad yang merupakan bagian dari metodologi hadis yang hampir mempunyai kesamaan dengan metode sejarah. Dalam metode sejarah, sebelum data digunakan, terlebih dahulu sumbernya harus diteliti. Penelitian terhadap sumber itu ada dua macam: 1). kritik ekstern; dan 2). kritik intern. Tujuan kritik ekstern adalah mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan, misalnya: apakah dokumen itu otentik atau palsu; siapa pembuatnya; apa atau siapa yang menjadi sumber itu. Untuk kritik intern, tujuannya ialah mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan, misalnya: apakah isi sumber itu dapat dipercaya atau tidak; apakah kandungannya dapat diterima sebagai sesuatu yang historis benar atau tidak; bagaimana bahasa tulisan itu ketika ditulis; dan apa tujuan tulisan itu. Dengan membandingkan kedua macam kritik dalam metode sejarah tersebut maka dapatlah dinyatakan, bahwa dalam penelitian hadis, kritik yang ditujukan kepada sanad merupakan kritik ekstern. Kritik yang ditujukan kepada matan disebut kritik intern. (Syuhudi Ismail, 1995:16)

Dalam kritik sanad hadis, digunakan pendapat ulama yang mendahulukan *ta'dil* terhadap sanadnya daripada *jarh*. Hal ini karena, pada dasarnya, para ulama yang meriwayatkan hadis dikenal keadilannya. Akan tetapi, jika ada yang menilai kualitas perawinya rendah atau men-*jarh* disamping men-*ta'dil*-nya, maka hal itu merupakan koreksi atau catatan yang dapat mengurangi nilai ke-*tsiqah*-an mereka. Jika yang men-*jarh*-nya dengan kualifikasi yang tinggi dan cukup beralasan,

meskipun ada yang men-*ta'dīl*-nya, maka perawi tersebut dipandang cacat atau tidak *tsiqah*.(al-Suyūthī, 1993:342-350)

Untuk memberi penilaian akhir terhadap kualitas suatu hadis, dengan memperhatikan kualitas sanainya, digunakan rumusan menurut kebanyakan ulama ahli hadis, dengan kategorisasi kepada sahih, hasan dan daif. Ketiga kategori tersebut yaitu:

1) Hadis Sahih

Menurut mayoritas ahli hadis, bahwa hadis sahih ialah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil, sempurna hafalannya, antara sanad-sanadnya bersambung, tidak mengandung kecacatan dan tidak janggal.

Berdasarkan rumusan di atas, dalam sebuah hadis sahih harus terdapat lima persyaratan, yaitu:

Pertama, hadis tersebut diriwayatkan oleh perawi yang adil. Arti adil di sini menyangkut kesempurnaan sikap mental dan perilaku keseharian perawi. Perawi yang adil sangat memelihara norma agama, baik yang menyangkut akidah, syariat, maupun akhlak. Keadilan para perawi ini oleh para ulama telah ditulis secara lengkap, berikut kritik, komentar dan penilaian para ulama yang mengenalinya, baik dalam kitab-kitab khusus mengenai biografi mereka maupun pada kitab-kitab *al-jarh wa al-Ta'dīl*;

Kedua, sempurna hafalannya atau *dhâbith*. Perawi yang sempurna ke-*dhâbith*-annya, berarti perawi yang memenuhi syarat sahih dari sudut daya ingatannya. Sebagaimana keadilan perawi, ke-*dhâbith*-an mereka juga telah ditulis oleh para ulama pada kitab-kitab di atas secara lengkap;

Ketiga, kesinambungan antara sanad-sanadnya. Pertalian ini dapat dilihat dari sudut *adât al-tahammul wa al-adâ'* dan riwayat hidup antara penyampai hadis atau perawi dengan penerimanya, khususnya yang berkaitan dengan kelahiran dan kematian kedua belah pihak;

Keempat, pada hadis-hadis tersebut tidak ada cacat atau ilat. Kecacatan dalam periwayatan biasanya dilihat dari sudut kesalahan melihat dalam pertalian sanad-sanadnya. Suatu hadis yang dipandang *muttashil* bisa terjadi, melalui pembuktian, bahwa sebenarnya hadis itu *munqathi'*. Data yang berkaitan dengan syarat yang

keempat inipun dapat dilihat pada kitab-kitab yang memuat biografi mereka dan kitab-kitab hadis yang memberikan komentar tentang sanad-sanad hadis.

Kelima, hadis tersebut tidak *syâdz* atau janggal. Kejanggalan suatu hadis dilihat dari sudut isi matannya, bukan dari sudut sanadnya. Sebab pada dasarnya, sanad-sanadnya memiliki kriteria adil dan *dhâbith*. Suatu hadis dinyatakan *syâdz* manakala isinya nampak kontradiktif dengan hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang kualitasnya lebih tinggi. Oleh karena itu untuk menetapkan kesahihan suatu hadis, harus diperiksa dahulu apakah ia *syâdz* atau tidak. Untuk ini, peneliti harus mencari tahu hadis yang materinya sama melalui jalur yang lain, atau membandingkannya dengan al-Qur'an. Dari sana akan diketahui *syâdz* dan tidaknya hadis yang diteliti. Kejanggalan suatu hadis diantaranya juga sudah ditulis oleh para ulama.

Terhadap hadis sahih ini para ahli hadis membagi kepada dua bagian, yaitu: pertama, sahih *li dzâtihi* atau sahih yang memenuhi lima kriteria di atas secara sempurna, dan kedua, sahih *li ghairih* atau sahih karena adanya *syâhid* atau *mutâbi'*. Sahih yang kedua ini semula merupakan hadis hasan. Karena ada *syâhid* dan *mutâbi'* tersebut, kemudian kedudukannya berubah menjadi sahih *li ghairih*.

2) Hadis Hasan

Sebagaimana hadis sahih, hadis hasan juga memiliki lima kriteria. Akan tetapi, pada kriteria kekuatan hafalannya kurang sempurna (kurang *dhâbith*). Dengan demikian maka definisi hadis hasan seperti menurut Ibn Shalâh (t.th.:15) adalah hadis riwayat perawi yang adil, kurang *dhâbith*, sanad-sanadnya bersambung, tidak mengandung kecacatan atau kejanggalan.

Hadis hasan juga terbagi kepada dua bagian, yaitu hasan *li dzâtihi* dan hasan *li ghairih*. Yang *li dzâtihi* adalah hadis hasan sebagaimana disebutkan di atas. Sedangkan yang *li ghairih* adalah hadis yang semula lemah, lalu terdapat hadis lain yang mendukungnya, baik dalam bentuk redaksi atau pun makna saja. Atau bisa juga dikatakan kalau hadis hasan *li ghairih* adalah hadis yang serasi karena keberadaan hadis yang lain karena memuat masalah atau problem yang sama. (Azami, 2003:109)

3) Hadis Daif

Hadis daif adalah hadis yang tidak memenuhi lima kriteria hadis sahih atau hadis hasan di atas. Dengan demikian, jika hilang salah satu kriteria saja, maka hadis itu menjadi tidak sahih atau tidak hasan. Dengan kata lain hadis itu kualitasnya daif atau lemah. Hadis daif ini terbagi kepada empat puluh sembilan macam menurut Abû Hatim Ibn Hibbân al-Bustî. (Ibn Shalâh, t.th.:20)

Hadis daif ini juga bisa berubah kedudukannya menjadi hadis hasan *li ghairih* apabila ada hadis lain yang menjadi saksi baginya, tetapi dengan syarat tidak terlalu daif. Dengan demikian, hadis-hadis yang termasuk golongan palsu (*maudhû'*), *munkar* dan *matrûk* (ditinggalkan) merupakan golongan yang kualitasnya tidak bisa terangkat lagi. Hal ini karena ketiganya adalah hadis-hadis yang lemah sekali.

Ketiga kategori hadis di atas (*sahih, hasan, daif*) akan dijadikan sebagai alat ukur dalam menilai kualitas hadis-hadis politik yang dipakai oleh al-Mâwardî dalam kitab *al-Ahkâm al-Sulthâniyyah*. Ketiga konsep hadis di atas menjadi landasan teoretis dalam menemukan kebenaran suatu hadis.

3. Populasi dan Sampel Hadis Yang Diteliti

Untuk menentukan dan meramalkan kondisi hadis dalam kitab *al-Ahkâm al-Sulthâniyyah* dan bagaimana metode penukilannya, maka harus diteliti seluruh hadis yang terdapat dalam kitab tersebut. Tetapi karena jumlah hadis yang banyak dalam kitab itu maka digunakan tanggapan sebagian hadis dalam meramalkan tanggapan seluruh hadis. Dalam penelitian ini, peneliti memilih menggunakan sampel daripada menggunakan metode sensus yang harus meneliti keadaan seluruh populasi.

Menurut Gulö (2002:76), populasi terdiri atas sekumpulan obyek yang menjadi pusat perhatian, yang dari padanya terkandung informasi yang ingin diketahui. Sedangkan sampel adalah himpunan bagian dari suatu populasi. Dengan sampel diharapkan dapat menggeneralisasikan seluruh populasi sehingga bisa diperoleh kesimpulan yang sah (*valid*).

Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh hadis yang terdapat dalam kitab *al-Ahkâm al-Sulthâniyyah*. Gambaran seluruh populasi adalah sebagaimana dalam *sampling frame* berikut:

Tabel 2
Populasi Hadis Dalam *al-Ahkâm al-Sulthâniyah*

Nomor Hadis	Letak Hadis Dalam <i>al-Ahkâm al-Sulthâniyah</i>	
	Bab	Halaman
1	I	5
2	I	6
3	I	6
4	I	13
5	I	16
6	I	17
7	II	26
8	II	27
9	IV	35
10	IV	35
11	IV	36
12	IV	36
13	IV	38
14	IV	40
15	IV	41
16	IV	43
17	IV	44
18	IV	44
19	IV	46
20	IV	48
21	IV	49
22	IV	49
23	IV	51
24	IV	52
25	IV	53
26	IV	53
27	V	55
28	V	58
29	V	58
30	V	60
31	V	61
32	V	61
33	V	61
34	VI	67
35	VI	67
36	VI	75
37	VI	75
38	VII	77
39	VII	79
40	VIII	96
41	IX	102
42	IX	106

43	X	108
44	X	109
45	X	111
46	XI	113
47	XI	116
48	XI	116
49	XI	117
50	XI	119
51	XI	121
52	XI	121
53	XI	122
54	XI	122
55	XII	127
56	XII	128
57	XII	131
58	XII	132
59	XII	133
60	XII	133
61	XII	133
62	XII	134
63	XII	135
64	XII	135
65	XII	135
66	XII	136
67	XII	139
68	XII	140
69	XIII	143
70	XIII	146
71	XIV	159
72	XIV	161
73	XIV	161
74	XIV	161
75	XIV	162
76	XIV	164
77	XIV	164
78	XIV	165
79	XIV	166
80	XIV	168
81	XIV	171
82	XV	177
83	XV	177
84	XV	180
85	XV	180
86	XV	180
87	XV	183
88	XVI	185
89	XVI	185
90	XVI	187

91	XVI	187
92	XVI	189
93	XVII	190
94	XVII	190
95	XVII	191
96	XVII	192
97	XVII	197
98	XVII	198
99	XVIII	208
100	XIX	222
101	XIX	224
102	XIX	224
103	XIX	224
104	XIX	225
105	XIX	225
106	XIX	227
107	XIX	228
108	XIX	230
109	XIX	233
110	XIX	237
111	XX	244
112	XX	249
113	XX	251
114	XX	252
115	XX	253

Supaya penarikan sampel tidak bias, setiap hadis dalam populasi harus mendapatkan peluang yang sama untuk ditarik menjadi anggota sampel. Oleh karena itu untuk memenuhi prinsip keterwakilan, penarikan sampel harus dilakukan secara *random* (acak). Menurut Gulö (2002:81), penarikan sampel dikatakan random jika setiap anggota pada populasi mempunyai peluang yang sama untuk ditarik menjadi anggota sampel.

Anggota populasi di atas mempunyai dua variasi yaitu: 1). Mempunyai sanad dan ; 2). Tidak mempunyai sanad. Supaya semua variasi terwakili, maka dibutuhkan sampel yang relatif besar. Hal itu karena makin tinggi variasi suatu populasi, makin besar sampel yang dibutuhkan.

Penarikan sampel dalam penelitian ini menggunakan cara *probability sampling*. Sampel yang ditarik dengan cara ini dapat dipergunakan untuk melakukan generalisasi terhadap populasi. Metode yang dipergunakan dalam penarikan sampel pada penelitian ini adalah *acak sistematis*. (Gulö, 2002:85) Sebagaimana diketahui dari tabel *sampling frame* di atas, bahwa jumlah seluruh

populasi hadis dalam kitab *al-Ahkâm al-Sulthânîyah* adalah 115 hadis. Jika $N = 115$ dan jika dari jumlah ini akan ditarik sampel sebanyak $n = 23$, berarti setiap 5 anggota dari populasi diambil satu sampel. Berdasarkan rumus $n/N \times 100\%$ maka hadis-hadis yang akan dijadikan sampel hanyalah 20 % dari keseluruhan populasi hadis. Keseratus lima belas hadis yang telah diberi nomor dalam *sampling frame*, disusun dalam 23 daftar, masing-masing terdiri atas 5 satuan yang diberi nomor 001-115. Dengan demikian langkah penarikan sampel dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Mendaftarkan semua anggota populasi dalam 23 daftar dengan nomor urut seperti telah ditentukan dalam *sampling frame*.
- b. Mengambil 5 potong kertas kecil, di atasnya dituliskan berturut-turut angka 1,2,3,4 dan 5. Keempat potong kertas itu dikocok dan setelah ditarik yang keluar adalah angka 2. Oleh karena itu, setiap nomor 2 dan 7 pada 23 daftar itu diambil sebagai sampel.

Setelah langkah-langkah di atas dilakukan, maka sampel hadis yang diambil dari *sampling frame* adalah sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 3
Penarikan Sampel Hadis

Populasi Hadis					Sampel Hadis
001	002	003	004	005	002
006	007	008	009	010	007
011	012	013	014	015	012
016	017	018	019	020	017
021	022	023	024	025	022
026	027	028	029	030	027
031	032	033	034	035	032
036	037	038	039	040	037
041	042	043	044	045	042
046	047	048	049	050	047
051	052	053	054	055	052
056	057	058	059	060	057

061	062	063	064	065	062
066	067	068	069	070	067
071	072	073	074	075	072
076	077	078	079	080	077
081	082	083	084	085	082
086	087	088	089	090	087
091	092	093	094	095	092
096	097	098	099	100	097
101	102	103	104	105	102
106	107	108	109	110	107
111	112	113	114	115	112

Berdasarkan teknik pengambilan sampel acak sistematis yang dipergunakan di atas, maka hadis-hadis dalam *al-Ahkām al-Sulthānīyah* yang menjadi sampel dalam penelitian metode penukilannya adalah hadis-hadis dengan nomor 2,7,12,17,22,27,32,37,42,47,52,57,62,67,72,77,82,87,92,97,102,107 dan 112.

F. Langkah-Langkah Penelitian

Berikut ini beberapa langkah penelitian yang akan ditempuh supaya penelitian ini dapat dilakukan dengan efektif dan efisien:

1. Menghimpun hadis-hadis politik yang terdapat dalam tiga bab pertama kitab *al-Ahkām al-Sulthānīyah* dan merujuknya kepada kitab-kitab induk (baik *kutub al-sittah* maupun di luar *kutub al-sittah*), sebagai sumber utama dari hadis tersebut. Sebagai alat bantu dalam menelusuri hadis-hadis yang diteliti itu digunakan ensiklopedi hadis seperti *al-Mu'jam al-Mufahras li-alfādh al-Ḥadīth al-Nabawī* karya A.J. Wensick, *Talkhīs al-Ḥabīr* karya Ibn Hajar al-'Asqalānī, dan kitab-kitab *al-Athrāf*. Selain itu juga digunakan berbagai CD hadis seperti CD *al-Maktabah al-Alfiyah* versi 1.5 terbitan Markaz al-Abhāts al-Hāsib al-Ālī, Amman Yordania tahun 1999 dan CD *Kutub Tis'ah* untuk membantu dalam pencarian letak hadis.

2. Untuk mengetahui keadaan sanad dan matan hadis secara lebih lengkap, maka dilakukan pengutipan langsung yang mengacu kepada sumber aslinya, yaitu redaksi hadis berikut silsilah sanadnya yang terdapat dalam kitab-kitab induk hadis.
3. Apabila matannya berbeda-beda redaksinya, maka dilakukan komparasi matan (*muqâranah al-matn*) terlebih dahulu.
4. Dilakukan penelitian terhadap sanad-sanad hadis politik di atas dari beberapa aspeknya, yaitu: 1). dari segi keadilan apakah sanad itu memenuhi kriteria adil atau tidak. Selain itu juga diteliti dari segi kedhâbithan-nya, apakah masing-masing sanad memiliki kesempurnaan daya hafalnya atau tidak; 2). dari segi kontinuitas sanadnya, apakah antara satu sanad dengan sanad berikutnya menunjukkan adanya indikasi ketersambungan atau tidak.
5. Setelah diketahui kualitas sanad hadis dan pertaliannya, juga kemudian dikemukakan *syâhid* dan *mutâbi'*. Ini untuk mengetahui ada atau tidaknya hadis pendukung terhadap hadis politik yang di dalamnya terdapat kelemahan atau cacat, baik pada kualitas rawinya maupun pertalian sanadnya.
6. Pada tahap akhir penelitian kualitas hadis ini, dikemukakan penilaian akhir terhadap hadis-hadis yang sanadnya telah diteliti. Setelah itu, dikemukakan kesimpulan akhir tentang kualitas hadis-hadis tersebut dilihat dari sudut kualitas sanadnya.
7. Penelitian keadaan umum keseluruhan hadis-hadis dalam *al-Ahkâm al-Sulthânîyah* dilakukan dengan menilai kondisi hadis dari beberapa hadis sampel yang telah dipilih secara *random*.
8. Dari kondisi yang akan ditemui, kemudian diteliti mengenai metode yang digunakan al-Mâwardî dalam menuliskan hadis dalam *al-Ahkâm al-Sulthânîyah*.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis ini terbagi dalam lima bab :


BAB I, sebagai pendahuluan berisikan latar belakang masalah dan perumusannya serta metodologi penelitian.

BAB II, berisikan uraian tentang al-Mâwardî serta pengenalan *kitab al-Ahkâm al-Sulthânîyah* dan metode penulisannya serta hadis-hadis politik dalam kitab tersebut.

BAB III, akan diuraikan tentang penelitian kualitas sanad hadis politik yang dilihat secara menyeluruh dari semua *mukharrij*-nya dengan mengungkapkan kualitas para perawi. Kemudian analisis mengenai kualitas hadis-hadis politik, beserta penyebutan *syâhid* dan *mutâbi'* jika ada.

BAB IV, berisikan analisis mengenai keadaan umum seluruh hadis dalam kitab *al-Ahkâm al-Sulthânîyah* dan analisis metode al-Mâwardî dalam menukilkan hadis-hadis tersebut.

BAB V, adalah penutup, yang berisikan kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran.



BAB II

KITAB AL-AHKÂM AL-SULTHÂNÎYAH DAN HADIS-HADIS POLITIK

A. Biografi Intelektual Al-Mâwardî

Ulama penganut mazhab Syafii ini bernama lengkap Abû al-Hasan ‘Alî ibn Habîb al-Mâwardî al-Bashrî Syafii. Lahir di kota pusat peradaban Islam klasik, Basrah pada tahun 386 H/975 M

Al-Mâwardî hidup di masa kekhalifahan Bani ‘Abbâsiyyah, ketika khazanah intelektual mengalami kemajuan yang sangat berarti, yaitu zaman yang dianggap sebagian kalangan sebagai salah satu tonggak kebangkitan peradaban Islam dan keemasan ilmuwan. Sejarah Islam mencatat dirinya sebagai pemikir dan peletak dasar keilmuan politik Islam.

Al-Mâwardî menerima pendidikan pertamanya di kota kelahirannya. Dia belajar hukum dari Abû al-Qâsim Abd al-Wahîd al-Shaymarî, seorang ahli hukum mazhab Syafii yang terkenal.

Kemudian pindah ke Baghdad melanjutkan studinya di “kampus” al-Za’faranî. Di kota peradaban ini al-Mâwardî menajamkan disiplin ilmunya di bidang hadis dan fikih pada seorang guru bernama Abû Hâmid Ahmad ibn Thahir al-Isfirâyînî (W. 406 H). Guru-gurunya yang lain di bidang hadis adalah: Al-Hasan ibn ‘Alî ibn Muhammad al-Jubalî (sahabat Abû Hanîfah), Muhammad ibn ‘Addî ibn Zuhr al-Manqirî, Muhammad ibn al-Ma’alî al-Azdî, Ja’far ibn Muhammad ibn al-Fadhil al-Baghdâdî, dan Abû al-Qâsim al-Qusyairî.

Selanjutnya ia mengembara ke berbagai daerah, tetapi pada akhirnya Baghdad dipilihnya sebagai tempat tinggal dan mengajar di sana beberapa tahun. Di antara murid-muridnya yang terkenal adalah al-Hâfizh Abû Bakr Ahmad ibn ‘Alî al-Khathîb al-Baghdâdî, dan Abû ‘Izzî Ahmad ibn Kadasy. Di kota ini pula ia menghabiskan waktunya untuk menulis sejumlah buku pada beberapa disiplin ilmu, seperti fikih, hadis, tafsir, tata bahasa Arab, sastra, filsafat, administrasi, politik, etika dan ilmu-ilmu kemasyarakatan. (al-Dzahabî, 1413 H, XVIII: 65)

Di samping seorang penulis yang produktif, al-Mâwardî adalah seorang hakim agung yang berkedudukan di kota Nisabur, diangkat pada 429 H, setelah menjadi hakim daerah di berbagai wilayah. Al-Dzahabî (1995, V: 88) menyatakan al-Mâwardî sebagai "*aqdha al-qudhâh*" atau hakim agung yang terpercaya, tetapi menyebutnya seorang yang berpaham Mu'tazilah. Al-'Asqalânî (1986 A, IV: 260) juga menyebut al-Mâwardî berpaham Mu'tazilah, tetapi al-'Asqalânî menyatakan bahwa al-Mâwardî menyembunyikan paham al-Mu'tazilah atau ia dituduh Mu'tazilah karena beberapa pendapatnya yang menyerupai pendapat kaum Mu'tazilah. Berdasarkan tuduhan berpaham Mu'tazilah itu, al-Dzahabi (t.th., II: 454) menganggap al-Mâwardî sebagai salah seorang yang *daif* apabila meriwayatkan hadis.

Al-Mâwardî juga dikenal sebagai "hakim rakyat", karena selalu keluar masuk kampung untuk mencari tahu dari dekat dan secara langsung melihat apa yang sebenarnya terjadi dan diperkarakan orang. Salah satu fatwa al-Mâwardî yang kontroversial pada saat itu adalah fatwanya yang melarang pemberian gelar *Syahinsyah*, raja-di-raja, *malik al-mulûk*, bagi Jalâl al-Dawlah ibn Buwaihî, amir kota Baghdad ketika itu. Buwaihî-lah yang menobatkan al-Qâdir Billah sebagai khalifah setelah menumbangkan Khalifah al-Thâ'î Lillah (974-991 M) (nama lengkapnya Abd al-Karîm ibn al-Muthî'). Al-Mâwardî melarang pemberian gelar tersebut, ketika para hakim dan fuqaha' Baghdad memperbolehkan penggunaannya pada sang amir. Karena fatwa yang melarang pemberian gelar tersebut, hubungan Jalâl al-Dawlah dan al-Mâwardî menjadi renggang, tetapi Khalifah al-Qâdir Billah-nama kecilnya Ubaydillah al-Mahdî-(991-1031 M), khalifah ke-25 dari dinasti 'Abbâsiyah, tetap menaruh hormat terhadapnya.

Menurut Abû al-'Abbâs Ahmad ibn Hasan (1978:245), jabatan hakim agung tersebut terus dipegang sampai wafatnya pada 456 H. Jabatan terhormat lain yang disandang al-Mâwardî adalah kedudukannya sebagai duta keliling bagi khalifah al-Qâdir Billah, khalifah yang cendekia dan pencinta buku, sampai dengan 422 H, yaitu sebelum al-Mâwardî berusia tiga puluh tahun.

B. Karya-Karyanya

Sebagai seorang penasihat politik, al-Mâwardî menempati kedudukan yang penting di antara para sarjana muslim. Dia diakui secara universal sebagai salah seorang ahli hukum terbesar pada zamannya. Al-Mâwardî mengemukakan fikih bermazhab Syafii dalam karya besarnya al-Hâwî, yang dipakai sebagai buku rujukan tentang hukum mazhab Syafii oleh ahli-ahli hukum di kemudian hari, termasuk al-Isnawî yang sangat memuji buku itu. Buku itu terdiri dari 8.000 halaman, diringkas oleh al-Mâwardî dalam 40 halaman berjudul ai-Iqnâ. (Sucipto, 2003:82)

Karya-karya al-Mâwardî tidak berputar hanya pada satu cabang disiplin ilmu saja. Seperti layaknya banyak cendekiawan abad ke-4 H, al-Mâwardî menulis tentang beragam disiplin ilmu-ilmu keislaman. Secara garis besar, karya-karya al-Mâwardî dapat dikelompokkan dalam tiga cabang: keagamaan, sosial politik, kebahasaan dan kesastraan. Berikut uraian sejumlah karyanya baik yang sudah pernah dicetak maupun yang masih dalam bentuk manuskrip yang disimpan di sejumlah perpustakaan atau museum.

a. Bidang Keagamaan

1. *Kitab al-Tafsir*, juga dikenal dengan nama *al-Nukat wa al-'Uyûn fi tafsir al-Qur'ân al-Karîm*. Buku ini belum pernah diterbitkan. Naskah manuskripnya berserakan di berbagai perpustakaan dunia. Yang lengkap, dengan menambahkan beberapa *copy*-nya dari sejumlah perpustakaan, terdapat di perpustakaan Kubriely Istanbul Turki. Naskah manuskrip lainnya yang juga agak lengkap disimpan di perpustakaan Universitas al-Qurawiyin Fez Maroko, perpustakaan Istanbul Turki dan perpustakaan Rambur India.

Kitab al-Tafsir ini termasuk kitab induk di bidang tafsir al-Qur'an. Itulah sebabnya para ahli tafsir sesudah al-Mâwardî, misalnya al-Qurthubî dalam kitabnya *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'ân* dan Ibn al-Jawzî dalam *Zâd al-Masîr*-nya mengutip panjang lebar pendapat-pendapat al-Mâwardî dalam kitab itu.

2. *Adâb al-Dîn wa al-Dunya*. Nama buku ini, semula, adalah *al-Bughyah al-'Ulyâ fi Adâb al-Dîn wa al-Dunya*. Judul yang disebut pertama itu, diduga, adalah pemberian oleh penyunting (*muḥaqqiq*)-nya pada terbitan edisi pertamanya, namun tidak diketahui siapa namanya. Nama kedua itulah yang diberikan al-

Mâwardî sendiri. Penerbit memberikan nama lain lagi, dengan membalikinya menjadi *Adâb al-Dunya wa al-Dîn*. Di Indonesia, nama terakhir inilah yang kita kenal.

Kitab *Adâb al-Dîn wa al-Dunya* ini dirujuk dan dipergunakan di hampir seluruh dunia Islam, termasuk di pesantren-pesantren Indonesia. Di Mesir, kitab ini diringkas sedemikian rupa karena dijadikan buku wajib bagi pelajar-pelajar menengah tingkat pertama. Seperti tersurat dari namanya, buku *Adâb al-Dunya* bertopik seputar etika dan moral keagamaan murni, dan tentang etika bermasyarakat. Kitab ini mirip dengan kitab *Rauḥât al-'Uqala'* karya Ibn Hibban al-Bustî, seorang ahli hadis. *Adâb al-Dîn wa al-Dunya* tidak berangkat dari teori-teori spekulatif tentang moral dan etika seperti teori tentang 'bawaan', lingkungan serta adat istiadat. Tetapi ia bertolak dari penafsiran al-Qur'an dan Sunnah secara praktis dalam hal etika dan moral yang diperkuat oleh khazanah Arab dan warisan kuno Yunani yang diasimilasikan oleh para cendekiawan muslim saat itu. Al-Mâwardî mempertegas gagasan-gagasannya dalam buku ini dengan syair-syair dan *matsal-matsal* Arab lama.

3. *Al-Hâwi al-Kabîr*. Kitab ini secara khusus membahas persoalan-persoalan fikih mazhab Syafi'i. Tetapi juga dibicarakan pandangan-pandangan pendiri mazhab lain, terutama Abû Hanîfah, pendiri mazhab fikih Hanafi, terutama jika dipertentangkan dengan pendapat-pendapat Syafii. Menurut Musthafa al-Saqâ', profesor pada Fakultas Sastra Universitas Kairo, *al-Hâwi al-Kabîr*, adalah ensiklopedi besar di bidang fikih Islam. Al-Mâwardî sendiri menyatakan, "Aku gelar pembahasan fikih di sini dalam empat ribu lembar kertas." Maksudnya, *al-Hâwi al-Kabîr* ini adalah buku fikih yang amat luas. Sebagai bandingan, buku fikih tulisan al-Mâwardî yang tipis, *al-Iqnâ'*, digelar hanya di atas 40 lembar kertas. *Al-Hâwi* terdiri dari 20 jilid besar.

Sampai pada tahun 1955, *al-Hâwi al-Kabîr* baru pada tahap persiapan percetakan yang diprakarsai oleh Liga Arab. Dan hingga kini, belum ada kepastian informasi apakah buku ensiklopedi fikih klasik tersebut sudah terbit atau tidak.

4. *Kitab al-Iqnâ'*. Buku ini adalah ringkasan kecil dari kitab *al-Hâwi al-Kabîr* yang ditulis atas permintaan khalifah al-Qâdir Billah. Para peneliti kitab-

kitab klasik menduga bahwa nama *al-Hâwi al-Kabîr* adalah bandingan bagi nama lain kitab ringkasannya itu, yakni *al-Iqnâ'* (*al-Iqnâ'* juga disebut *al-Hâwi al-Shaghîr*).

5. *Kitab A'lam al-Nubuwwah*. Sampai kini, kitab tentang bukti-bukti kenabian Muhammad Saw ini belum pernah diterbitkan. Ia masih tersimpan dalam bentuk manuskrip di perpustakaan *Dâr al-Kutub al-Mishrîyah*. Musthafa al-Saqâ' menyatakan, *A'lam al-Nubuwwah* adalah buku teologi yang membicarakan ide-ide ahlusunah dan Mu'tazilah. Tetapi ada informasi bahwa buku ini telah diterbitkan oleh salah satu penerbit di Kairo.

6. *Kitab Adab al-Qâdhi*. Kini manuskripnya tersimpan di perpustakaan Sulaimâniyah di Istanbul Turki. Seperti namanya, buku ini membicarakan tata tertib penanganan perkara dan persidangan pengadilan yang harus dipegang oleh para hakim. (Mufid dkk, 2000:24-26)

b. Bidang Sosial Politik

1. *Kitab al-Ahkâm al-Sulthâniyah wa al-Wilâyat al-Dîniyah*. Ini adalah tulisan al-Mâwardî yang paling awal diterbitkan dan paling dikenal di dunia Islam.

2. *Nashîhât al-Mulk* (Nasihat kepada para raja). Naskah tulisan tangannya terdapat di Perpustakaan Nasional Paris.

3. *Kitab Tashîl al-Nadzâr wa Ta'jîl al-Dzâfir*. Masih dalam bentuk manuskrip di perpustakaan Goethe Jerman.

4. *Kitab Qawânîn al-Wizârah wa Siyâsah al-Mulk*. Diterbitkan pertama kali oleh penerbit Dar al-'Ushûr, Kairo pada tahun 1929 dengan judul *Adâb al-Wazîr* (pedoman untuk para menteri).

Bagi para pengamat teorisasi politik dan sosiologi, al-Mâwardî dengan empat buku sosial politik tersebut memiliki kedudukan tersendiri, bahkan jika dibandingkan dengan kapasitasnya sebagai cendekiawan keagamaan. Empat buku al-Mâwardî di bidang politik dan sosial tersebut juga telah diterbitkan dalam edisi bahasa-bahasa Eropa, seperti Perancis, Jerman, dan Latin. Edisi Inggris *al-Ahkâm al-Sulthâniyah (The Laws of Islamic Governance)* baru terbit pada tahun 1996

lalu, diterjemahkan oleh Dr. Asadullah Yate, dan diterbitkan oleh Ta-Ha Publishers Ltd. London. (Mufid dkk, 2000:27)

c. Bidang Bahasa dan Kesastraan

Meskipun para penulis biografi sepakat bahwa al-Mâwardî adalah juga pakar bahasa dan sastra yang terbukti, misalnya ada seratusan syair yang dimuat dalam *al-Ahkâm* ini dan ratusan dalam *Adâb al-Dunya wa al-Dîn*, tetapi hanya dua bukunya yang nyata-nyata bertitel kebahasaan dan kesastraan, yakni;

1. *Kitab fi al-Nahw* (Gramatika Bahasa Arab). Buku ini tidak diketahui “nasibnya”.

2. *Al-Amtsâl wa al-Hikam*. Dalam kitab ini, al-Mâwardî mengumpulkan berbagai peribahasa Arab, kata-kata mutiara dan syair-syair pilihan. Ada 300 motto, 300 bait sajak dan 300 hadis pilihan. Kini masih dalam bentuk manuskrip, tersimpan di perpustakaan Universitas Leiden Belanda. (Mufid dkk, 2000:28)

Agaknya benar bahwa Al-Mâwardî adalah ilmuwan-teoretis pertama yang dimiliki oleh sejarah Islam yang menuliskan gagasan-gagasan politik dan kenegaraannya dalam bentuk yang sistematis dan toleran. Sistematis karena hakim agung pada masa khalifah al-Qâdir Billah ini menyusun ide-idenya secara runtut dan logis dengan selalu mengemukakan alasan-alasannya sebelum mengambil keputusan atau kesimpulan. Toleran (dan demokratis) karena pendapat-pendapat para pendahulunya dan para sejawatnya dikutip secara memadai meskipun berbeda dengan pendapatnya sendiri, untuk memberi ruang yang longgar bagi para pembacanya. Baginya kesamaan pendapat memang tak mungkin bisa dicapai, tetapi toleransi terhadap pemilik dan pendukung pendapat itu sangat mungkin.

Karya-karya al-Mâwardî dalam bidang sosial dan politik di atas, adalah bukti nyata atas kepiawaiannya dalam bidang yang belum ditulis orang secara memadai pada sebelum dan masanya.

C. Kitab *al-Ahkâm al-Sulthâniyah* dan Metode Penulisannya.

Kitab *al-Ahkâm al-Sulthâniyah wa al-Wilâyât al-Diniyyah* adalah karya al-Mâwardî yang paling komplet dalam membahas politik kekuasaan, lembaga

politik, birokrasi, pranata sosial dan penanganan konflik atau lembaga peradilan. Ditinjau dari segi nama *al-Ahkâm al-Sulthâniyah wa al-Wilâyat al-Dîniyah* berarti “Hukum-Hukum Pemerintahan dan Ruang Lingkup Agama”.

Rincian kitab *al-Ahkâm* adalah sebagai berikut:

Bab Pertama	: Pengangkatan Imam (khalifah)
Bab Kedua	: Pengangkatan Menteri
Bab Ketiga	: Pengangkatan Kepala Daerah
Bab Keempat	: Pengangkatan Panglima Jihad
Bab Kelima	: Jihad Untuk Kemaslahatan Umum
Bab Keenam	: Jabatan Hakim
Bab Ketujuh	: Jabatan Wali Pidana
Bab Kedelapan	: Jabatan Naqib (kepala) Orang-Orang Yang Bernasab Mulia
Bab Kesembilan	: Jabatan Imam Salat
Bab Kesepuluh	: Amirul Haj
Bab Kesebelas	: Petugas Zakat
Bab Keduabelas	: Pembagian <i>Fai</i> dan <i>Ghanimah</i>
Bab Ketigabelas	: Penentuan <i>Jizyah</i> dan Pajak
Bab Keempatbelas	: Ketentuan tentang Daerah-Daerah yang Berbeda Status
Bab Kelimabelas	: Menghidupkan Lahan Mati Dan Pengeboran Air
Bab Keenambelas	: Protektorat (Lahan Mati yang Terlindungi) dan Fasilitas Umum
Bab Ketujuhbelas	: Pemberian Tanah
Bab Kedelapanbelas	: Dokumen Negara Dan Hal-Hal Terkait
Bab Kesembilanbelas	: Hukum-Hukum Seputar Tindak Kriminal
Bab Keduapuluh	: Ketentuan-Ketentuan Seputar Hisbah

Buku yang terdiri dari dua puluh bab ini menggunakan metode komparatif (*muqâranah*) dengan mengemukakan pendapat-pendapat para ahli fikih. Al-Mâwardî tidak membatasi diri pada satu pendapat saja, karena menurutnya metodologi seperti itulah yang berguna bagi khalifah dan pihak yang berwenang.

Selain menggunakan metode komparatif, al-Mâwardî juga menggunakan metode *tarjih* (menguatkan satu pendapat berdasarkan dalil) dalam masalah-masalah kefikihan. Ia menyebutkan pendapat *Syâfi'iyah* (pengikut Imam Syafii) dan orang-orang yang berbeda dengan mereka seperti pengikut mazhab Hanafi dan Maliki, kemudian ia seringkali menguatkan mazhab Syafii.

Konsep dan pemikiran politik al-Mâwardî sangat nampak pada beberapa bagian kitab tersebut, terlebih pada masalah kualifikasi dan pengangkatan seorang imam atau pemimpin, juga masalah pembagian kekuasaan di bawahnya. Harus diakui bahwa gagasan dan pemikiran Al-Mâwardî itu mempengaruhi penulis-penulis generasi selanjutnya. Pengaruh itu terlihat misalnya pada karya *Nizhâm al-Mulk Thûsî yakni Siyâsat Nama*, dan *Prolegomena* karya Ibn Khaldûn. (Sucipto, 2003:84)

Para sejarawan-politik sepakat, bahwa al-Mâwardî adalah pemikir politik pertama yang menjelaskan mekanisme pemilihan kepala negara dan pemecatannya baik dengan sendirinya maupun oleh hal-hal eksternal. Para pemikir politik sebelumnya, kecuali Abû Ya'la, dan bahkan sesudahnya sampai abad-abad pertengahan seperti al-Farabi, Ibn Taimîyah, Ibn Khaldûn, dan al-Ghazâlî, tidak ada yang menjelaskan bagaimana seharusnya kepala negara itu dipilih. Ibn Taimîyah dan al-Ghazâlî berpendapat bahwa kekuasaan khalifah atau raja adalah mandat Allah Swt. Malah bagi al-Ghazâlî, kekuasaan kepala negara adalah suci atau *muqaddas yang* tak bisa diganggu gugat. Sedangkan al-Mâwardî menyatakan bahwa kekuasaan kepala negara tidak dengan sendirinya berasal dari Tuhan, meskipun tetap berada dalam batas-batas kedaulatan legal.

Bagi al-Mâwardî (1960:7), kekuasaan kepala negara berasal dari: *Pertama*, pemilihan oleh para pemilih, baik dengan sistem perwakilan melalui lembaga *ahl al-hal wa al-'aqd* (semacam lembaga MPR), maupun *ahl al-syûra* atau tim formatur kecil. *Kedua*, berasal dari penunjukan kepala negara sebelumnya yang disebut suksesi individual (dasarnya adalah suksesi Abû Bakr dan 'Umar ibn Khaththâb). Dalam pandangan al-Mâwardî (1960:17), kepala negara, baik dipilih maupun ditunjuk, tidak kebal dari pemecatan dan tidak suci. Ia sangat mudah dipecat, misalnya, telah berubah keadaan jasmani maupun mentalnya.

Jadi tidak berlebihan kalau sebagian orang mengatakan bahwa al-Mâwardî dengan *al-Ahkâm al-Sulthâniyah*-nya merupakan pelopor teori kontrak sosial dalam politik. Sebab, lima abad kemudian, Thomas Hobes (w. 1679), John Locke (w. 1704), dan Jean Jacques Rousseau (w. 1778) baru menjelaskannya.

Al-Mâwardî (1960:33) juga menyebut sumber kekuasaan bagi kepala daerah atau provinsi, bisa datang dengan sendirinya melalui *istilâ'* atau perebutan kekuasaan (*coup d'etat*). Seorang amir atau kepala daerah yang memberontak untuk mendapatkan kekuasaan atau mengangkat dirinya sebagai amir, harus dibenarkan kekuasaan poliüknya atas wilayah teritorialnya, jika ia masih berpegang pada peraturan Allah Swt dan Rasul-Nya.

Detail kitab *al-Ahkâm al-Sulthâniyah* juga merambah pembahasan tentang pengaturan ibadah salat, puasa, haji dan zakat dalam kaitannya dengan hak-hak individu, penarikan pajak dan perlakuan terhadap para tawanan perang. Pendek kata, al-Mâwardî merinci setiap jengkal hak-hak kelompok, individu dan hak-hak Allah Swt dalam kaitannya dengan tugas dan pengaturan penguasa dan rakyatnya.

Perincian al-Mâwardî tentang pengaturan administrasi baik yang murni politik maupun yang berkaitan dengan agama, barangkali merupakan suatu inovasi dari al-Mâwardî. Belum ada orang atau setidaknya belum ditemukan-sebelum al-Mâwardî yang menyusun seperti apa yang dilakukan al-Mâwardî dalam satu buku. Pengarang-pengarang sebelumnya hanya membahas beserta persoalan fikih. Jadi al-Mâwardî bisa dikatakan peletak dasar paradigma politik.

Dan kini, pada abad ke dua puluh satu, *al-Ahkâm* masih dicermati. Sesungguhnya kitab ini tidak hanya memuat doktrin-doktrin politik, tidak cuma melegalisasikan kekuasaan yang pernah ada. Tetapi ia juga bermuatan teori-teori politik atau bahkan filsafat politik. Ini tidak berarti bahwa kitab ini tidak bisa dikritik lagi, bahkan harus dibuat kembali penilaian yang menyeluruh terhadap konsep-konsep yang dirumuskan pada masa lampau, sehingga bisa memecahkan problematika politik masa kini.

Dan salah satu hal yang akan dilakukan adalah mengkritisi keberadaan beberapa hadis yang menjadi acuan teori politik al-Mâwardî, serta menilai metode penukilan hadis yang dilakukan al-Mâwardî dalam *al-Ahkâm al-Sulthâniyah*.

D. Hadis-Hadis Politik Dalam *al-Aḥkām al-Sulthānīyah*

Tidak semua hadis yang terdapat dalam *al-Aḥkām al-Sulthānīyah* bisa disebut hadis politik, walau pun kitab ini sangat padat dengan teori-teori politik. Langkah pertama untuk mengetahui hadis politik dalam *al-Aḥkām al-Sulthānīyah* adalah dengan memahami maksud dari hadis politik terlebih dahulu.

Hadis adalah pembicaraan yang diriwayatkan atau diasosiasikan kepada Nabi Muhammad Ṣaw. Ringkasnya, segala sesuatu yang berupa berita yang dikatakan dari Nabi Ṣaw disebut hadis. Boleh jadi berita itu berwujud ucapan, tindakan, permbiaran (*taqrîr*), keadaan, kebiasaan dan lain-lain. (Zuhri, 2003:1)

Kata politik berasal dari kata *politic* (Inggris) yang menunjukkan arti bijaksana. (Echols, 1990:437) Secara leksikal, kata asal tersebut berarti *acting or judging wisely, well judged, prudent*. Kata ini terambil dari kata latin *politicus* dan bahasa Yunani (Greek) *politicos* yang berarti *relating to a citizen*. Kedua kata tersebut juga berasal dari kata *polis* yang bermakna *city* "kota". *Politic* kemudian menjadi kata serapan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (Balai Pustaka, 2001:886) yang mempunyai arti:

Pengetahuan mengenai ketatanegaraan atau kenegeraan seperti sistem pemerintahan, dasar pemerintahan. Segala urusan dan tindakan (kebijakan, siasat, dan sebagainya) mengenai pemerintahan negara atau terhadap negara lain. Cara bertindak dalam menghadapi atau menangani suatu masalah.

Synonim politik dalam bahasa Arab adalah *siyāsah*. (Ba'albaki, 1996:704) Dalam kamus *al-Mu'jam al-Wasīth* (1972:487), *siyāsah* diartikan pencapaian tampuk kekuasaan dan kepemimpinan.

Dari berbagai definisi yang ada ditemukan dua kecenderungan pendefinisian politik. *Pertama*, pandangan yang mengaitkan politik dengan negara, yakni dengan urusan pemerintahan pusat atau pemerintahan daerah; *kedua*, pandangan yang mengaitkannya dengan masalah kekuasaan, otoritas dan atau dengan konflik. Perbedaan kecenderungan ini erat kaitannya dengan pendekatan yang dipergunakan, yaitu pendekatan tradisional dan pendekatan perilaku. Pendekatan tradisional meliputi beberapa pendekatan: misalnya pendekatan historis yang menekankan pembahasannya pada perkembangan partai-partai politik, perkembangan hubungan-hubungan politik dengan luar negeri, dan perkembangan

ide-ide politik yang besar. Pendekatan legalistik yang menekankan pembahasannya pada konstitusi dan perundang-undangan sebuah negara; dan pendekatan institusional, yang menekankan pembahasannya pada masalah-masalah institusi politik seperti lembaga legislatif, lembaga eksekutif, dan lembaga yudikatif. Sedangkan pendekatan perilaku menekankan perhatiannya pada perilaku aktor politik. Pendekatan ini menerima institusi politik sebagai aspek penting dalam politik, tetapi ia bukanlah hakikat politik. Hakikat politik adalah kegiatan yang terdapat pada dan sekitar institusi politik yang dimanifestasikan oleh aktor-aktor politik seperti tokoh-tokoh pemerintahan dan wakil-wakil rakyat. (Salim, 2002:36)

Menurut Deliar Noer, politik adalah segala aktivitas atau sikap yang berhubungan dengan kekuasaan dan yang bermaksud untuk mempengaruhi, dengan jalan mengubah atau mempertahankan, suatu bentuk susunan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa hakikat politik adalah perilaku manusia, baik berupa aktivitas ataupun sikap, yang bertujuan mempengaruhi ataupun mempertahankan tatanan sebuah masyarakat dengan menggunakan kekuasaan. (salim, 2002:37)

Sedangkan definisi politik yang dipaparkan oleh Budiardjo (2003:8) dalam *Dasar-Dasar Ilmu Politik*-nya adalah :

Politik adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik (atau negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu.

Konsep politik yang dipaparkan oleh Miriam Budiardjo di atas lebih menyempit lagi karena dikaitkan dengan lembaga yang dinamakan negara.

Jadi dapat dirumuskan bahwa politik itu adalah kegiatan yang menyangkut proses pencapaian kekuasaan dan mempertahankan kekuasaan dalam suatu negara atau tatanan masyarakat. Berdasarkan rumusan itu maka *hadis politik* itu adalah segala ucapan, perbuatan dan persetujuan (*iqrâr*) Nabi Saw yang berhubungan dengan masalah kekuasaan, kepemimpinan dan proses mempertahankan kekuasaan dalam suatu negara.

Berdasarkan definisi di atas, maka karakteristik hadis politik dapat dinyatakan sebagai berikut:

1. Menjelaskan tentang ketaatan kepada penguasa atau pemimpin

2. Menjelaskan tentang klasifikasi pemimpin
3. Menjelaskan tentang proses sebuah kepemimpinan
4. Menjelaskan hubungan antara pemimpin dan yang dipimpin

Setelah mengetahui yang dimaksud dengan hadis politik beserta ciri-cirinya, maka sekarang tiba pada langkah kedua, yaitu mengeluarkan hadis-hadis politik yang terdapat dalam *al-Ahkâm al-Sulthâniyah*.

Pembahasan yang mengenai *kekuasaan politik* (pengangkatan khalifah, imam) dimulai al-Mâwardî dalam bab pertama dari kitabnya. Selanjutnya ia membahas mengenai pengangkatan menteri, yang merupakan pembantu utama kepala negara. Seterusnya adalah mengenai kekuasaan politik kepala daerah/amîr.


Adapun hadis-hadis yang terdapat dalam bab *Pengangkatan Imam*, bab *Pengangkatan Menteri*, dan bab *Pengangkatan Kepala Daerah* dari segi isinya dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4
Urutan Hadis Politik dan Isi Matannya

No.	Letak Hadis dalam Kitab <i>al-Ahkâm al-Sulthâniyah</i>	Kandungan Isinya
1.	Hadis Nomor 1, hal. 5	Menjelaskan bahwa mentaati imam atau khalifah itu wajib selama dalam lingkup kebenaran.
2.	Hadis Nomor 2, hal. 6	Bahwa para pemimpin itu berasal dari kaum Quraisy.
3.	Hadis Nomor 3, hal. 6	Bahwa Tidak boleh mendahului orang Quraisy.
4.	Hadis Nomor 4, hal. 13	Nabi Saw mengangkat para pemimpin untuk perang Mu'tah. Yang pertama adalah Zaid ibn Haritsah. Jika Zaid gugur maka digantikan oleh Ja'far ibn Abî Thâlib. Dan jika Ja'far gugur digantikan oleh 'Abdullah ibn Rawâhah. Dan apabila yang terakhir gugur maka diserahkan kepada kaum muslimin.
5.	Hadis Nomor 5, hal. 16	Bahwa setiap orang adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggung jawaban tentang kepemimpinannya.
6.	Hadis Nomor 6, hal. 17	Bahwa Rasulullah Saw pernah tidak sadarkan diri dalam sakitnya.
7.	Hadis Nomor 7, hal. 26	

8.	Hadis Nomor 8, hal. 27	<p>Mengenai orang yang menuruti hawa nafsu akan mengeluarkannya dari kebenaran kepada kebatilan.</p> <p>Bahwa wanita tidak berhak menjadi pemimpin atau menyandang jabatan yang strategis.</p>
----	------------------------	--

Dari tabel di atas, ada dua hadis yang bukan hadis politik dan tak berhubungan dengan *kekuasaan politik*, yaitu hadis nomor 6 dan hadis nomor 7. Tetapi al-Mâwardî menggunakannya sebagai dalil untuk menguatkan teori-teori politiknya.



BAB III

PENELITIAN KUALITAS HADIS

Sebagaimana telah disebutkan terdahulu, bahwa penelitian kualitas hadis dalam tesis ini dibatasi hanya pada hadis-hadis yang terdapat dalam tiga bab pertama kitab *al-Ahkâm al-Sulthânîyah* saja. Dalam pembahasan ini, penelitian kualitas akan dilakukan terhadap delapan hadis yang telah ditentukan sebelumnya.

Selanjutnya untuk kelengkapan data dan untuk melihat akurasi Al-Mâwardî dalam pengutipan matan hadis, akan dikemukakan beberapa model teks, yaitu pertama teks riwayat yang terdapat dalam kitab *al-Ahkâm al-Sulthânîyah*, dan lainnya teks riwayat yang diambil dari kitab-kitab *mukharrij*-nya, yang dilengkapi dengan silsilah sanadnya. Hal ini dilakukan sebagai komparasi antara berbagai teks dan sanad sebuah hadis yang terkadang mempunyai perbedaan-perbedaan.

Dengan cara ini, nanti setiap hadis yang dikutip oleh al-Mâwardî yang hanya sebagiannya saja, akan terlihat secara utuh. Dan ini juga sekaligus akan menjadi pembandingan terhadap hadis-hadis yang dikutip oleh al-Mâwardî bila ada kekurangan dalam pengutipannya. Kemudian pada bagian ini juga akan dilakukan identifikasi sanad pada tiap-tiap hadis, sehingga dengan demikian akan diketahui kualitas hadis-hadis yang diteliti.

1. Hadis Mengenai Ketaatan kepada Pemimpin

Teks riwayat hadis sebagaimana dinukilkan oleh al-Mâwardî (1960:5) dalam *al-Ahkâm al-Sulthânîyah* adalah sebagai berikut:

رَوَى هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

سَيَلِكُمْ بَعْدِي وِلَاةٌ فَيَلِيكُمُ الْبِرُّ بِيْرُهُ وَالْفَاجِرُ بِفُجُوْرِهِ فَاسْمَعُوا لَهُمْ وَأَطِيعُوا فِي
كُلِّ مَا وَافَقَ الْحَقُّ فَإِنْ أَحْسَنُوا فَلَكُمْ وَلَهُمْ وَإِنْ أَسَاءُوا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ

“Hisyâm ibn ‘Urwah meriwayatkan dari Abû Shâlih dari Abû Hurairah bahwa Rasulullah Saw. bersabda: “akan datang kepada kalian sepeninggalku pemimpin-pemimpin, kemudian akan datang kepada kalian pemimpin yang baik dengan membawa kebajikannya, kemudian akan datang kepada kalian pemimpin yang jahat dengan membawa kejahatannya. Maka dengarkan mereka, dan taatilah apa saja yang sesuai dengan kebenaran. Jika mereka berbuat baik, maka kebaikan tersebut untuk kalian dan mereka, dan jika mereka berbuat jahat, maka kalian mendapat pahala dan mereka mendapat dosa.”

Hadis ini dikutip oleh al-Mâwardî dalam rangka menjelaskan wajibnya pengangkatan imam (khalifah) dan wajibnya mentaati pemimpin yang memerintah kita. Setelah menyebutkan Q.S. al-Nisâ ayat 59, beliau menyebutkan hadis tersebut. Hadis ini terdapat dalam kitab hadis yang diriwayatkan oleh al-Dâruquthnî (w. 385) dan al-Thabrânî (w. 360 H.).

1. Riwayat menurut al-Dâruquthnî (1966, II: 55) adalah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا أَبُو حَامِدٍ مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْلِمٍ ثَنَا بِنُ أَبِي فَيْدَيْكَ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ عُرْوَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِي صَالِحِ السَّمَّانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تَمَّ سَبِيلِكُمْ بَعْدِي وَوَلَاةٌ قَبْلِكُمْ الْبِرُّ بِيَرِّهِ وَالْفَاحِرُ بِفَجْوَزِهِ فَاسْمَعُوا لَهُمْ وَأَطِيعُوا فِي مَا وَافَقَ الْحَقُّ وَصَلُّوا وَرَاءَهُمْ فَإِنْ أَحْسَنُوا فَلَكُمْ وَلَهُمْ وَإِنْ أَسَاءُوا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ

“Dari Abû Hâmid Muhammad ibn Hârûn ‘Alî ibn Muslim dari Ibn Abî Fidaik dari ‘Abdullah ibn Muhammad ibn Yahya ibn ‘Urwah dari Hisyâm ibn ‘Urwah dari Abû Shâlih al-Sammân dari Abû Hurairah dari Rasulullah Saw bersabda: Kemudian akan datang sepeninggalku.....”

2. Riwayat dalam kitabnya al-Thabrânî (1415 H, VI: 247) adalah:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ عُرْوَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِي صَالِحِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

ثُمَّ سَأَلْتِكُمْ بَعْدِي وَوَلَاةٌ فَبَيْتِكُمْ الْبِرُّ بَيْرُهُ وَالْفَاجِرُ يُفْجِرُهُ فَاسْتَمَعُوا لَهُمْ وَأَطِيعُوا
 فِي كُلِّ مَا وَافَقَ الْحَقُّ وَصَلُّوا وَرَأَوْهُمْ فَإِنْ أَحْسَنُوا فَكَلِمٌ وَلَهُمْ وَإِنْ أَسَاءُوا فَكَلِمٌ
 وَعَلَيْهِمْ

ثُمَّ لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ إِلَّا عَبْدَ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدَ بْنَ عُرْوَةَ
 نَقَرَدَّ بِهِ إِبْرَاهِيمَ بْنَ الْمُنْذِرِ وَتَمَّ يُسْنِدُ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ هَذَا

“Dari Muhammad ibn ‘Alī dari Ibrāhīm ibn al-Mundzir dari ‘Abdullah ibn Muhammad ibn Yahya ibn ‘Urwah dari Hisyām ibn ‘Urwah dari Abū Shālīh al-Sammān dari Abū Hurairah dari Rasulullah Saw bersabda: Kemudian akan datang kepada kalian sepeninggalku....

Hadis ini hanya diriwayatkan oleh ‘Abdullah ibn Muhammad ibn ‘Urwah dari Hisyām ibn ‘Urwah, diriwayatkan sendirian oleh Ibrāhīm ibn al-Mundzir, dan Hisyām ibn ‘Urwah tidak mempunyai sanad dari Abū Shālīh ini.

Riwayat al-Dāruquthnī di atas diriwayatkan dari dari Abū Hāmid Muhammad ibn Hārūn ‘Alī ibn Muslim dari Ibn Abī Fidaik. Dan riwayat al-Thabrānī diriwayatkan dari Muhammad ibn ‘Alī dari Ibrāhīm ibn al-Mundzir. Keduanya meriwayatkan dari ‘Abdullah ibn Muhammad ibn Yahya ibn ‘Urwah dari Hisyām ibn ‘Urwah dari Abū Shālīh al-Sammān dari Abū Hurairah.

Kedua matan hadis di atas, mempunyai kesamaan baik artinya maupun lafalnya dengan teks hadis yang dinukilkan oleh al-Māwardī dalam kitabnya. Tetapi ada sedikit perbedaan, yaitu lafal *وَصَلُّوا وَرَأَوْهُمْ* (..dan salatlah kalian di belakang mereka) yang terdapat pada riwayat al-Dāruquthnī dan al-Thabrānī tidak terdapat dalam kutipan al-Māwardī. Al-Māwardī menyebutkan riwayat ini secara langsung dari Hisyām ibn ‘Urwah.

Untuk mengetahui kualitas sanad hadis di atas, maka akan dikaji ke-*tsiqah*-an semua perawi yang terlibat dalam periwiyatan hadis ini satu persatu. Identifikasi perawi ini akan dimulai dari perawi tingkat sahabat, tābi’īn, dan pasca tābi’īn. Para perawi hadis ini adalah:

1. Abū Hurairah (w.59 H), yaitu Abū Hurairah al-Duwsī al-Yamanī, dan nama aslinya adalah ‘Abd al-Rahmān al-Shakhr. Hadisnya diterima oleh lebih dari 800 orang baik dari kalangan sahabat seperti Ibn ‘Abbās, Ibn ‘Umar, Anas, Marwan ibn Hakam, dan lain-lain. Masuk Islam pada

tahun 7 H di Khaibar, dan merupakan salah seorang sahabat yang paling banyak menghafal hadis Nabi SAW. (al-'Asqalânî, 1984, XII: 288-291) Al-Suyûthî (1403:17) menyatakan bahwa al-Syâfi'î menjuluki Abû Hurairah sebagai sahabat yang paling hafal diantara perawi hadis seluruh dunia.

2. Abû Shâlih al-Sammân (w. 101), yaitu Dzakwân Abû Shâlih al-Sammân al-Zayyât Mawlâ Juwairiyah ibn al-Hârîts al-Ghathfânî al-Madanî. Disepakati ke-*tsiqah*-annya. Ibn Hanbal berkata: "Dia *tsiqah*".(al-Nawâwî, 1996:525) Abû Zur'ah al-Râzî mengatakan dia *shâlih al-hadîts* dan hadisnya bisa menjadi hujah. Ibn Mu'în mengatakan dia orang Madinah yang *tsiqah*. (al-Bâjî, 1986, II: 567)
3. Hisyâm ibn 'Urwah (w. 146 H), yaitu Hisyâm ibn 'Urwah ibn al-Zubair ibn al-'Awwâm ibn Khuwailid Abû Mundzir al-Madinî. Abû Hâtim menyebutnya *tsiqah* dan *imâm al-hadîts*.(Ibn Abî Hâtim, 1952, IX: 63) Tetapi al-'Asqalânî (1986 B:573; 1983:26) mengatakan kemungkinan dia men-*tadlis*-kan hadis.
4. 'Abdullah ibn Muḥammad ibn Yahya ibn 'Urwah ibn al-Zubair. Meriwayatkan dari Hisyâm. Darinya Ya'qûb dan Ibrâhîm al-Mundzir. Abû Hâtim menyebutnya *matrûk al-hadîts* dan hadisnya *daif* sekali. (Ibn Abî Hâtim, 1952, V:158) Ibr Hîbbân mengatakan bahwa ia meriwayatkan hadis-hadis palsu yang dinisbahkan pada orang yang *tsiqah*, sehingga tidak halal menuliskan hadis darinya. (Ibn al-Jawzî, 1406 H, II:141)
5. Ibn Abî Fidaik (w. 201 H), yaitu Muḥammad ibn Ismâ'il ibn Abî Fidaik al-Madanî, ia adalah *shadûq* yang masyhur dan hadisnya menjadi hujah dalam *kutub al-sittah*. Hanya Ibn Sa'ad yang menganggap hadisnya bukan hujah.(al-Dzahabi, 1995, VI:71) Ibn Mu'în mengatakan ia adalah *tsiqah*.(Ibn Abî Hâtim, 1952, VII:188)
6. Ibrâhîm ibn al-Mundzir (w. 236 H), yaitu Ibrâhîm ibn al-Mundzir ibn 'Abdullah ibn al-Mundzir ibn al-Mughîrah ibn 'Abdullah ibn Khâlid ibn Hazzâm al-Asadî al-Hazzâmî. Ibn Mu'în menganggapnya *tsiqah* dan

menuliskan hadis darinya. Abū Hātim mengatakan ia *shadūq* walaupun ada *ikhtilāth* mengenai al-Qur'ān. (al-Dzahabi, 1995, I:193)

7. 'Alī ibn Muslim (w. 253 H), yaitu 'Alī ibn Muslim ibn Sa'id al-Thūsī Abū al-Ḥasan. Al-Nasāī mengatakan, "*Laisa bih ba's*". Ibn Hibbān memasukkannya dalam *al-Tsiqāt*. Al-Dāruquthnī mengatakan ia *tsiqah*. (al-'Asqalānī, 1984, VII:334)
8. Abū Hāmid Muḥammad ibn Hārūn (w. 321 H), yaitu Muḥammad ibn Hārūn ibn 'Abdullah ibn Hamīd ibn Sulaimān ibn Miyāh Abū Hāmid al-Ḥadramī, terkenal dengan al-Ba'rānī. Syekhnya al-Dāruquthnī. *Tsiqah*. (al-Khathīb al-Baghdādī, t.th., III:358)
9. Muḥammad ibn 'Alī al-Shāigh al-Makkī, yaitu Muḥammad ibn Alī ibn Muḥammad ibn Ishāq. gurunya al-Thabrānī. Al-Khathīb mengatakan ia meriwayatkan hadis-hadis *munkar* dan ia *majhūl*. (al-'Asqalānī, 1986 A, V:291)

Analisis Kualitas Hadis

Dari sembilan perawi yang terlibat dalam periwayatan hadis riwayat al-Dāruquthnī dan al-Thabrānī ini, terdapat satu orang yang daif yaitu 'Abdullah ibn Muḥammad ibn Yahya ibn 'Urwah, dan satu orang yang *majhūl* yaitu Muḥammad ibn 'Alī al-Shāigh.

Al-Thabrānī juga menyebutkan bahwa hadis ini diriwayatkan sendirian oleh Ibrāhīm ibn al-Mundzir dari 'Abdullah ibn Muḥammad ibn Yahya ibn 'Urwah yang daif. 'Abdullah sendiri meriwayatkan hadis ini dari Hisyām ibn 'Urwah yang menurut Ibn Hajar al-'Asqalānī ada kemungkinan men-*tadlis*-kan hadis. Menurut al-Thabrānī (1415 H, VII:247), Hisyām ibn 'Urwah tidak pernah mendengarkan hadis dari Abū Shālih al-Sammān.

Kondisi yang demikian menyebabkan kedua hadis riwayat al-Dāruquthnī dan al-Thabrānī di atas berstatus *daif*, sehingga tidak bisa menjadi landasan hukum.

Pendapat mengenai kedaifan hadis ini juga disebutkan oleh al-Haytsamī (1407 H, V:218) dalam *Majma' al-Zawāid*. Menurutnya 'Abdullah ibn Muḥammad ibn Yahya ibn 'Urwah sangat daif. Al-Zayla'ī (1357 H, II:26) juga menyebutkan dalam *Nashb al-Rāyah* bahwa Ibn Jawzī melemahkan hadis ini

karena ‘Abdullah ibn Muḥammad ibn Yahya itu. Aḥmad ibn Ḥanbal pernah ditanyakan mengenai hadis di atas dan mengatakan bahwa ia tidak pernah mendengarnya.

Lafal *فَوَصَلُوا وَرَاءَهُمْ* (...dan salatlah kalian di belakang mereka) yang tidak terdapat pada hadis kutipan al-Māwardī merupakan salah satu dalil para ahli fikih yang membolehkan salat di belakang seorang pemimpin apakah pemimpin itu baik atau jahat.

2. Hadis Mengenai Kepemimpinan Pada Etnis Quraisy

Sebagaimana dinukilkan oleh al-Māwardī (1960:6) dalam *al-Aḥkām al-Sulthānīyah* adalah sebagai berikut:

قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْأَيْمَةُ مِنْ قُرَيْشٍ

“Perkataan Nabi Saw: Para pemimpin itu dari kalangan Quraisy”

Hadis ini dikutip al-Māwardī dalam rangka menjelaskan kriteria-kriteria dewan imam (khalifah). Kriteria-kriteria itu meliputi adil, ilmu, sehat indrawi, sehat jasmani, wawasan, ksatria, dan nasab. Dalam menegaskan bahwa nasab seorang khalifah itu harus dari etnis Quraisy, al-Māwardī berargumentasi dengan hadis ini. Karena Abū Bakar juga pernah berargumen dengan hadis ini dalam peristiwa Saqifah, ketika orang-orang Anshar telah membai’at Sa’ad Ibn ‘Ubādah sebagai khalifah.

Hadis ini diriwayatkan oleh Aḥmad Ibn Ḥanbal (w. 241 H), Abū Dāud al-Thayālīsī (w. 204 H), Ibn Abī ‘Āshim (w. 287 H), al-Nasāī (w. 303 H), Ibn Abī Syaibah (w. 235 H), al-Thabrānī (w. 360 H) dan al-Baihaqī (w. 458 H).

1. Riwayat hadis menurut Ibn Ḥanbal (t.th., III:129) adalah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبِي نَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ نَنَا شُعْبَةَ عَنْ أَبِي الْأَسَدِ
قَالَ حَدَّثَنِي بَكْرُ بْنُ وَهَبِ الْجَزْرِيِّ قَالَ قَالَ لِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أُحَدِّثُكَ حَدِيثًا مَا
أُحَدِّثُهُ كُلَّ أَحَدٍ ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ عَلَى بَابِ الْبَيْتِ
وَتَخَنُّ فِيهِ فَقَالَ:

الْأَيْمَةَ مِنْ فَرِيضٍ أَنْ لَهُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا وَلَكُمْ عَلَيْهِمْ حَقًّا مِثْلَ ذَلِكَ مَا إِنْ
 اسْتَرْحَمُوا فَرَحِمُوا وَإِنْ عَاهَدُوا وَقُوا وَإِنْ حَكَمُوا أَعَدُّوا فَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ
 مِنْهُمْ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ

“Dari ‘Abdullah dari Ayahnya dari Muhammad ibn Ja’far dari Syu’bah dari ‘Alī Abī al-Asad dari Bakīr ibn Wahab al-Jazarī dari Anas ibn Mālik berkata: Aku beritahukan kepada kepadamu sebuah hadis yang tidak kuberitahukan kepada orang lain, bahwa Rasulullah Saw. Berdiri di pintu dan kami di dalam rumah kemudian bersabda: *Para pemimpin itu dari Quraisy*, mereka punya hak atas kalian dan kalian punya hak atas mereka yang seperti itu, apabila orang meminta dikasihi maka mereka mengasihi, apabila mereka berjanji menunaikannya dan apabila mereka menghukum maka dengan adil, maka barang siapa antara mereka yang tidak melaksanakan hal itu atasnya laknat Allah, Malaikat dan semua manusia.”

Riwayat Ahmad ibn Hanbal (t.th., IV:421, 424) juga melalui jalur Waki’ dari al-‘A’mary dari Suhail ibn Abī al-Asad dari Bakīr al-Jazarī dari Anas, dan Sulaimān ibn Dāud dari Sikkīn dari Siyār ibn Salām dari Abū Barzah.

2. Riwayat menurut Abū Dāud al-Thayālīsī (t.th.:284) adalah:

حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا بَنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ قَالَ:
 ثُمَّ الْأَيْمَةَ مِنْ فَرِيضٍ إِذَا حَكَمُوا عَدَلُوا وَإِذَا عَاهَدُوا وَقُوا وَإِنْ اسْتَرْحَمُوا
 رَحِمُوا فَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ مِنْهُمْ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا
 يَقْبَلُ مِنْهُمْ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا

“Dari Abū Dāud dari Ibn Sa’ad dari Ayahnya dari Anas dari Nabi Saw. Bersabda: kemudian para *pemimpin itu dari Quraisy....*”

Abu Dāud al-Thayālīsī (t.th.:125) juga meriwayatkan hadis yang sama melalui Sikkīn ibn ‘Abd al-‘Azīz dari Siyār ibn Salamah dari Abū Barzah.

3. Riwayat menurut Ibn Abī ‘Āshim (1400 H, II:531) adalah:

نَنَا أَبُو بَكْرِ نَنَا وَكَيْعُ نَنَا الْأَعْمَشُ نَنَا سَهْلُ أَبُو الْأَسْوَدِ عَنْ بَكْرِ الْجَزْرِيِّ عَنْ
 أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ أَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَحَنُّ فِي بَيْتِ
 رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَأَخَذَ بَعْضَاوَتِي الْبَابِ فَقَالَ:

الْأئِمَّةَ مِنْ فَرِيشٍ حَدِيثَ صَحِيحٍ وَرَجَالَهُ بَكِيرٌ وَهُوَ ابْنُ وَهَبِ الْجَزْرِيِّ قَفِيهِ
 ضَعْفٌ لَكِنْ تَابَعَهُ جَمْعٌ خَرَجَتْ طَرُقُهُمْ فِي الْإِرْوَاءِ وَبَعْضُهَا صَحِيحٌ كَمَا نَرَاهُ
 مُحَقَّقًا هُنَاكَ مَعَ ذِكْرِ شَوَاهِدَ لَهُ مِنْ لَفْظِهِ وَقَدْ سَأَقَ لَهُ الْمُصَنِّفُ بَعْدَهُ شَوَاهِدَ
 أُخْرَى بِالْمَعْنَى بَعْضُهَا فِي الصَّحِيحَيْنِ أَوْ أَحَدِهِمَا كَمَا يَأْتِي

“Dari Abû Bakr dari Wakî’ dari al-‘A’ masy dari Sahal Abû al-Aswad dari Bakîr al-Jazarî dari Anas berkata: Rasulullah datang kepada kami yang sedang berada di sebuah rumah orang Anshar, sambil memegang daun pintu beliau bersabda: *Para pemimpin dari Quraisy.*

Hadis sahih, diantara perawinya Bakîr yaitu ibn Wahab al-Jazarî *daif*. Tetapi riwayat-riwayat dari jalur lain kebanyakannya *sahih*, dan menjadi *syâhid* secara lafalnya. Para penyusun setelah itu telah menyebutkan *syâhid* secara makna yang terdapat dalam *Shahîh al-Bukhârî* dan *Muslim* atau salah satunya.”

4. Riwayat menurut al-Nasâi (1991, III:467) adalah:

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ تَنَا سَعْبَةَ قَالَ عَلِيٌّ أَبِي الْأَسَدِ تَنَا بَكِيرُ بْنُ وَهَبِ
 الْجَزْرِيِّ قَالَ قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ لِحَدِيثِكَ حَدِيثًا مَا أَحَدُّهُ كَلَّ أَحَدٌ ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ
 اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ عَلَيَّ بَابٍ وَتَحَنُّنُ فِيهِ فَقَالَ:
 الْأئِمَّةَ مِنْ فَرِيشٍ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا وَلَكُمْ عَلَيْهِمْ حَقًّا أَمَا إِنْ اسْتَرْحَمُوا رَحِمُوا
 وَإِنْ عَاهَدُوا وَقَّوْا وَإِنْ حَكَمُوا عَدَلُوا فَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ مِنْهُمْ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ
 وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ

“Dari Muḥammad ibn al-Mutsanna dari Syu’bah dari ‘Alî Abî al-Asad dari Bakîr ibn Wahab al-Jazarî dari Anas ibn Mâlik berkata...”

5. Riwayat menurut Ibn Abî Syaibah (1409 H, VI:403; VII:452) adalah:

حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ قَالَ تَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنِي عَمِّي أَبُو صَالِحٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ
 الْأئِمَّةَ مِنْ فَرِيشٍ

“Dari Wakî’ dari Ibrâhîm ibn Yazîd dari Abû Shâdiq dari ‘Alî berkata: *para pemimpin dari Quraisy*”

Ibn Abî Syaibah (1409 H, VI:402) juga meriwayatkan hadis ini dari Wakî’ dari al-‘A’ masy dari Suhail ibn Abî al-Asad dari Bakîr al-Jazarî dari Anas.

6. Riwayat al-Thabrânî (1415 H, IV:26) adalah:

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ نَا فَيْضُ بْنُ الْفَضْلِ الْبَجَلِيُّ قَالَ نَا مُسْعَرُ بْنُ كَدَّامٍ
عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ أَبِي صَادِقٍ عَنْ رَيْعَةَ بْنِ نَاحِذٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

الْأَيْمَةُ مِنْ فَرِيشٍ أْبْرَارُهَا أَمْرَاءُ أْبْرَارُهَا وَقَجَّارُهَا أَمْرَاءُ فَجَّارُهَا وَلِكُلِّ حَقٍّ
قَائِلُوا كُلُّ ذِي حَقٍّ حَقُّهُ وَإِنْ أَمَرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ مَجْدَعٌ فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا
مَا لَمْ يُخَيِّرْ أَحْتَكُمُ بَيْنَ إِسْلَامِهِ وَبَيْنَ ضَرْبِ عُنُقِهِ فَإِنْ خَيْرَ بَيْنَ إِسْلَامِهِ وَبَيْنَ
ضَرْبِ عُنُقِهِ فَلْيَمْتَدِّ عُنُقَهُ تَكَلِّثُهُ أُمَةٌ فَلَا نُنْيَا وَلَا آخِرَةَ بَعْدَ ذَهَابِ إِسْلَامِهِ ثُمَّ لَمْ
يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مُسْعَرٍ إِلَّا فَيْضُ بْنُ الْفَضْلِ

“Dari Hafash ibn ‘Umar dari Faidh ibn al-Fadhl al-Bajlî dari Mus’ar ibn Kaddâm dari Salamah ibn Kuhayl dari Abû Shâdiq dari Rabi’ah ibn Nâjidz dari ‘Alî dari Rasulullah Saw: *Para pemimpin dari Quraisy, sebaik-baik pemimpin adalah mereka yang baik dan sejahat- jahat pemimpin adalah yang paling jahat, semua orang mempunyai hak maka tunaikanlah hak setiap orang. Jika yang memerintah kalian seorang budak Habsyi yang hitam maka patuhilah dia dan taatilah dia selama tidak memberi pilihan bagi kalian antara keluar dari Islam dan penggal leher, maka pilihlah penggal leher karena tidak ada dunia dan akhirat kalau Islamnya hilang. Kemudian hadis ini hanya diriwayatkan oleh Faidh dari Mus’ar ibn Kaddâm.*”

7. Riwayat al-Baihaqî (1994, III:121) adalah sebagai berikut:

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جَعْفَرٍ نَنَا يَعْقُوبُ بْنُ
سُقْيَانَ نَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ شَتِيَّانَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ سَهْلِ الْغُرَمَاءِ أَبِي آسَدَ عَنِ
بَكْرِ الْجَزْرِيِّ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثُمَّ الْأَيْمَةُ مِنْ
فَرِيشٍ

“Dari Abû al-Hasan ibn al-Fadhl al-Qaththân dari ‘Abdullah ibn Ja’far dari Ya’qûb ibn Sufyân dari ‘Ubaydillah dari Syaibân dari al-‘A’masy dari Sahal al-Ghurama’ Abâ Asad dari Bakîr al-Jazarî dari Anas: Bahwasanya Nabi Saw bersabda: *Para pemimpin dari Quraisy*”

Riwayat-riwayat hadis di atas sesuai dengan teks hadis yang dinukilkan oleh al-Mâwardî. Dalam matan-matan di atas, ketika dikomparasikan satu dengan yang lain, nampak beberapa perbedaan. Kelanjutan dari teks *الأئمة من فريش* ada dua versi. Versi pertama adalah seperti yang terlihat dalam riwayat Ahmad ibn

Hanbal, Abû Dâud dan al-Nasâi dari hadis Anas ibn Mâlik. Dan versi kedua seperti dalam hadis riwayat al-Thabrânî dari hadis 'Alî ibn Abî Thâlib.

Identifikasi Perawi

Yang terlibat dalam periwayatan hadis-hadis di atas adalah:

1. Anas ibn Mâlik (w. 95 H), yaitu Anas Ibn Mâlik ibn al-Nadlar ibn Dlamdlam ibn Zaid ibn Harâm ibn Jandab ibn 'Âmir ibn Ghanam ibn 'Addî ibn Najjâr al-Anshârî Abû Hamzah, sahabat dan pembantu Nabi Saw yang kemudian tinggal di Basrah. (al-'Asqalânî, 1984, I:329-330)
2. Abû Barzah (w. 65 H), yaitu Nadllah ibn 'Ubaid Abû Barzah al-Aslânî salah seorang sahabat Nabi Saw yang masuk Islam sebelum penaklukan Makkah. Ikut berperang dalam tujuh peperangan, kemudian menetap di Basrah. Wafat dalam penaklukan Khurasan. (al-'Asqalânî, 1984, X:399)
3. 'Alî ibn Abî Thâlib (w. 64 H), yaitu Alî ibn Abî Thâlib ibn 'Abd Manâf ibn 'Abd al-Muthallib ibn Hâsyim ibn 'Abd Manâf Abû al-Hasan al-Hâsyimî Amîr al-Mu'minîn. Rasulullah Saw menggelarinya Abû Turâb. Merupakan yang mula-mula masuk Islam setelah Khadijah isteri Rasulullah Saw. (al-'Asqalânî, 1984, VII:294)
4. Bakîr ibn Wahab al-Jazarî, menurut al-Azdî ia tidak kuat hafalannya. (al-Dzahabî, 1995, II:69) Sedangkan Ibn Hibbân (1975, IV:76) menganggapnya *tsiqah*.
5. Siyâr ibn Salâm (w. 129 H), yaitu Siyâr Abû al-Minhâl al-Riyâhî al-Bashrî. Ibn Mu'în menyebutkan Siyâr ini *tsiqah*. (Ibn Abî Hâtim, 1952, IV:254)
6. Sa'ad ibn Ibrâhîm (w. 125 H), yaitu Sa'ad ibn Ibrâhîm ibn 'Abd al-Rahmân ibn 'Auf al-Zuhrî Abû Ibrâhîm, hakim Madinah. Seluruh ulama hadis sepakat bahwa ia *tsiqah*. (al-'Asqalânî, 1984, III: 402)
7. Rabi'ah ibn Nâjidz al-Azdî al-Asadî al-Kûfî. Ibn Hibbân memasukkannya dalam *al-Tsiqât* dan menurut al-'Ajli dia adalah *tabi'i* yang *tsiqah* dari Kufah. Sedangkan al-Dzahabî menyatakan dia hampir tidak dikenal. (al-'Asqalânî, 1984, III:228)

8. 'Alī ibn Abī al-Asad, yaitu Sahal Abū al-Asad al-Qarārī al-Hanafi dari Kufah. Menurut Ibn Mu'īn ia *tsiqah*. Abū Hâtim menyebutnya *shadûq*. Al-Nasâi menamakannya 'Alī ibn Abī al-Asad.(al-Husainî, 1989:184)
9. Sikkîn ibn 'Abd al-'Azîz ibn Qais al-'Abdī al-'Aththâr al-Bashrī. Ibn Mu'īn mengatakan ia *tsiqah*. Abū Hâtim mengatakan,"*La ba'sa bih*". Hanya Abū Dâud, al-Nasâi, dan Ibn Khuzaimah yang melemahkan riwayatnya. Al-'Ajlî, Ibn Hibbân dan Ibn Numayr menganggapnya *tsiqah* juga.(al-'Asqalânî, 1984, IV:111)
10. Abū Shâdiq, yaitu Muslim ibn Yazîd Abū Shâdiq al-Azdî dari Kufah. Hadisnya lurus.(Ibn Abī Hâtim, 1952, VIII:199) Ibn Hibbân (1975, V:41) memasukkannya dalam jajaran perawi *tsiqah*.
11. Syu'bah (w. 160 H), yaitu Syu'bah ibn al-Hajjâj ibn al-Wârid al-Wâsithî Mawlâ 'Atîk Abū al-Busthâm. Ilmunya banyak dan hafalannya kuat. Ibn Hibbân (1975, VI: 446) memasukkannya dalam *al-Tsiqât*.
12. Al-'A'masy (w. 148 H), yaitu Sulaimân ibn Mihrân Abū Muḥammad al-'A'masy al-Kûfi Mawlâ al-Kâhili, salah seorang ulama hadis yang handal dan kuat hafalannya.(al-Bâjî, 1986, III:1116)
13. Muḥammad ibn Ja'far Abū 'Abdullah al-Bashrī Mawlâ Huzail, digelar Ghandar. Abū Hâtim menyebutnya *tsiqah*. Tetapi hadisnya dari Sa'îd ibn Abī 'Urûbah adalah daif.(al-Bâjî, 1986, II:623)
14. Wakī' (w. 197 H), yaitu Wakī' ibn al-Jarrâh ibn Malîḥ ibn 'Addī ibn Quraisy Abū Sufyân al-Rawâsī al-Kûfi. Abū Hâtim mengatakan ia lebih kuat hafalannya dari Ibn Dâud dalam meriwayatkan dari al-'A'masy dan lebih kuat dari Ibn al-Mubâarak.(al-Bâjî, 1986, III:1195)
15. Sulaimân ibn Dâud (w. 204 H), yaitu Sulaimân ibn Dâud ibn al-Jârûd Abū Dâud al-Thayâlisī al-Bashrī al-Hâfîzh, berasal dari Persia. Mayoritas ulama menyebutnya *tsiqah*.(al-'Asqalânî, 1984, IV:160)
16. Ibn Sa'ad (w. 183 H), yaitu Ibrâhîm ibn Sa'ad ibn Ibrâhîm ibn 'Abd al-Rahmân ibn 'Auf al-Zuhrī, Semua ahli hadis mengakui bahwa ia *tsiqah*.(al-'Asqalânî, 1984, I:105)
17. Abū Bakr (w. 235 H), yaitu 'Abdullah ibn Muḥammad ibn Abī Syaibah Ibrâhîm ibn 'Utsmân ibn Khuwastī al-'Ibsī Abū Bakr al-Hâfîzh al-Kûfi.

- Ahmad ibn Hanbal dan Ibn Mu'in mengatakan ia *shadûq*, al-'Ajli menyebutkan bahwa ia *tsiqah* lagi hafiz hadis. Begitu juga Abû Hâtim, Ibn Hibbân, dan Ibn Qâni'. (al-'Asqalâni, 1984, VI:3)
18. Muḥammad ibn al-Mutsanna al-Hâfîzh Abû Mûsa al-'Anzî al-Bashrî. Ibn Mu'in dan al-Khathîb mengatakan ia *tsiqah*. Shâlih mengatakan ia *shadûq*, Abû Hâtim mengatakan ia *shadûq shâlih al-hadîts*. Al-Nasâi yang banyak menuliskan hadisnya mengatakan, "La ba'sa bih". (al-Dzahabî, 1995, VI:318)
 19. Ibrâhîm ibn Yazîd, yaitu Ibrâhîm ibn Murtsid al-Azdî, saudara Abû Shâdiq. Menurut Ibn Hibbân (1975, VIII: 57) ia adalah *tsiqah*.
 20. Salamah ibn Kuhail (w. 121 H), yaitu Salamah ibn Kuhail ibn Husain al-Hadlramî al-Tan'î Abû Yahya al-Kûfi. Semua ulama hadis mengakuinya sebagai *tsiqah*. (al-'Asqalâni, 1984, IV:137)
 21. Mus'ar ibn Kaddâm (w. 155 H), yaitu Mus'ar ibn Kaddâm ibn Zhahîr ibn 'Ubaydah ibn al-Hârîts ibn Hilâl ibn 'Âmir ibn Sha'sha'ah al-Hilâlî al-'Âmirî al-Rawâsî Abû Salamah al-Kûfi, salah seorang ulama Kufah. Ahmad ibn Hanbal, Ibn Mu'in, al-'Ajli, Abû Zur'ah dan Ibn Hibbân menyebutnya *tsiqah*. (al-'Asqalâni, 1984, X:102)
 22. Faidl ibn al-Fadhl al-Bajlî Mawlâ Bajilah dari Kufah. Ibn Hibbân (1975, IX:12) menyatakan bahwa ia *tsiqah*.
 23. Hafash ibn 'Umar al-Riqqî, salah seorang guru al-Thabrânî. Al-Hâkim mengatakan bahwa ia meriwayatkan hadis yang tidak ada asal usulnya. (al-Dzahabî, 1995, II:330) Oleh karena itu al-Dzahabî (t.th.:181) memasukkannya dalam jajaran perawi daif.
 24. Syaibân (w. 164 H), yaitu Syaibân ibn 'Abd al-Rahmân al-Tamîmî al-Nahwî Abû Mu'âwiyah al-Bashrî al-Muaddib. Ibn Mu'in, al-'Ajli, al-Nasâi, dan Ibn Sa'ad mengatakan ia *tsiqah*. Sedang Abû Hâtim menyebutnya *hasan al-hadîts shâlih yuktab hadîtsuh*. (al-'Asqalâni, 1984, IV:326)
 25. 'Ubaydillah (w. 213 H), yaitu Ubaydillah ibn Mûsa ibn Abî al-Mukhtâr al-'Ibsî al-Kûfi Abû Muḥammad al-Hâfîzh, *tsiqah* tetapi kemudian

didaiifkan karena mengikuti mazhab Syi'ah. Ibn Hanbal mengatakan ia meriwayatkan hadis-hadis munkar. (al-'Asqalânî, 1984, VII: 46)

26. Ya'qûb ibn Sufyân (w. 277 H), yaitu Ya'qûb ibn Sufyân ibn Abû Yûsuf ibn Abî Mu'âwiyah al-Fasawî al-Hâfîz, *tsiqah* menurut para ulama hadis. (al-'Asqalânî, 1984, XI:338)
27. 'Abdullah ibn Ja'far ibn Najîh al-Sa'dî Mawlâ Abû Ja'far al-Madîni, ayah dari 'Alî ibn al-Madîni, tinggal di Basrah. Para ulama hadis melemahkan riwayatnya dan menganggap hadisnya tidak bisa menjadi hujah. (al-'Asqalânî, 1984, V:153)
28. Abû al-Hasan ibn al-Fadhl al-Qaththân, namanya adalah Ya'la. Gurunya al-Baihaqî. Al-'Asqalânî (1986 A, VII:34) tidak memberi komentar tentangnya.

Analisis Kualitas Hadis

Dari identifikasi perawi, diketahui bahwa mayoritas perawinya adalah *tsiqah*. Kecuali Bakîr al-Jazarî yang terdapat dalam salah satu riwayat. Ahmad, Ibn Abî 'Âshim, al-Baihaqî, al-Nasâi dan salah satu riwayat Ibn Abî Syaibah. Bakîr al-Jazarî dianggap oleh para ahli hadis kurang hafalannya, walau tidak bisa dikatakan lemah sama sekali, karena Ibn Hibbân menganggapnya *tsiqah*. Bisa dikatakan kualitas sanad Bakîr al-Jazarî dari Anas adalah hasan, yang tidak mencapai tingkatan sahih.

'Abdullah ibn Ja'far dan 'Ubaydillah ibn Mûsa yang terdapat dalam sanad hadis riwayat al-Baihaqî juga daif. 'Abdullah ibn Ja'far dilemahkan riwayatnya oleh para kritikus hadis dan tidak bisa menjadi hujah. Sedangkan 'Ubaydillah ibn Mûsa pada mulanya adalah *tsiqah*, tetapi kemudian didaiifkan karena mengikuti paham Syi'ah dan meriwayatkan hadis-hadis *munkar*. Hafash ibn 'Umar yang terdapat dalam riwayat al-Thabrânî juga dianggap daif karena banyak meriwayatkan hadis yang tidak jelas asal-usulnya. Sikkîn ibn 'Abd al-'Azîz yang terdapat dalam sanad hadis riwayat Ahmad dan Abû Dâud al-Thayâlisî diperselisihkan ulama mengenai ke-*tsiqah*-annya. Abû Dâud, al-Nasâi dan Ibn Khuzaimah melemahkannya.

Kemudian Abû Shâdiq yang terdapat dalam riwayat Ibn Abî Syaibah telah meng-*irsâl*-kan hadis dari ‘Alî ibn Abî Thâlib. Sebenarnya Abû Shâdiq mendengar hadis ini dari Rabi’ah ibn Nâjidz.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka riwayat. Aḥmad ibn Ḥanbal, Ibn Abî ‘Āshim, al-Nasâi, Ibn Abî Syaibah yang melalui jalur Bakîr al-Jazarî dari Anas ibn Mâlik adalah hadis hasan. Sedangkan khusus riwayat. al-Baihaqî yang melalui jalur Bakîr al-Jazarî juga adalah hadis daif.

Riwayat Abû Dâud al-Thayâlisi yang melalui Sa’ad ibn Ibrâhîm dari Anas juga tergolong daif, karena diragukan adanya hadis tersebut dalam kitab Ibrâhîm ibn Sa’ad yang kemudian diriwayatkan oleh Abû Dâud. Aḥmad ibn Ḥanbal pernah ditanyakan mengenai hadis tersebut yang melalui jalur Ibrâhîm ibn Sa’ad dari ayahnya dari Anas ibn Mâlik dan ia mengatakan hadis tersebut tidak terdapat dalam kitab-kitab Ibrâhîm ibn Sa’ad. (al-Maqdisî, 1410 H, VI:143; al-Jurjânî, 1988, I:246)

Riwayat al-Thabrânî yang melalui Rabi’ah ibn Nâjidz dari ‘Alî ibn Abî Thâlib juga lemah karena terdapat Ḥafash ibn ‘Umar.

Riwayat. Ibn Abî Syaibah yang melalui Abû Shâdiq dari ‘Alî ibn Abî Thâlib adalah mursal, yang termasuk kategori hadis daif yang tidak bisa menjadi hujah.

Hadis ini yang berasal dari Abû Barzah al-Aslamî bisa digolongkan hadis hasan juga, karena ke-*d’âbith*-an Sikkîn ibn Abd al-‘Azîz masih diperdebatkan para kritikus hadis.

Di lain pihak, hadis ini mempunyai *syâhid* yang banyak sehingga kualitas hadis ini akhirnya menjadi sahih. Sebagaimana dikatakan oleh Ibn Abî ‘Āshim (1400 H, II:531) bahwa banyak sanad lain dengan matan yang mempunyai kesamaan makna mendukung kesahihan hadis ini. Di antara *syâhid*-nya adalah riwayat Imam al-Bukhârî (1987, VI: 2612):

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ قَالَ بْنُ عُمَرَ

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

ثُمَّ لَا يَزَالُ هَذَا الْأَمْرُ فِي قُرَيْشٍ مَا بَقِيَ مِنْهُمْ اثْنَانِ

“Dari Aḥmad ibn Yûnus dari ‘Āshim ibn Muḥammad dari ayahnya dari Ibn ‘Umar dari Rasulullah Saw bersabda: Kemudian senantiasa urusan ini (kepemimpinan) pada suku Quraisy walaupun hanya dua orang dari mereka yang tersisa”.

Hadis mengenai kepemimpinan Quraisy ini juga dianggap *mutawâtir*. Al-Manâwî (1356 H, III:190) menyebutkan bahwa hadis ini diriwayatkan oleh sekitar empat puluh orang sahabat.

Ibn Hajar al-‘Asqalânî (1964, IV:42) menambahkan bahwa *syâhid* hadis ini banyak dan diriwayatkan dengan berbagai redaksi yang bermakna sama. Riwayat dari Abû Hurairah yang *muttafaq ‘alaih* yaitu: النَّاسُ تَابِعٌ لِقُرَيْشٍ (Manusia itu mengikuti Quraisy) dan riwayat Muslim dari Jabir dengan lafal yang sama. Kemudian Riwayat Ibn ‘Umar yang *muttafaq ‘alaih* seperti hadis riwayat al-Bukhârî di atas. Riwayat al-Bukhârî dari Mu‘âwiyah dengan teks:

إِنَّ هَذَا الْأَمْرَ فِي قُرَيْشٍ (Sesungguhnya urusan ini pada etnis Quraisy),

riwayat al-Turmudzî dan al-Nasâî dari ‘Amrû ibn al-‘Âsh dengan teks:

قُرَيْشٌ وُلَاةُ النَّاسِ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

“Orang Quraisy adalah para pemimpin umat manusia dalam kebaikan dan keburukan sampai hari kiamat”

Dalam memahami maksud hadis ini, sehingga hadis ini tetap relevan dengan keadaan masa kini, perlu dikiranya diketahui lebih lanjut mengenai makna dari Quraisy itu. Al-Himawî (t.th., IV:336) menyebutkan dalam *Mu‘jam al-Buldân*, bahwa salah satu sebab dinamakan Quraisy adalah karena kaum itu berkumpul di Mekah ketika ditundukkan oleh Qushay ibn Kilâb dan kaum itu merupakan pedagang, bukan petani atau penggembala. Makna dari الْقُرَيْشُ (al-Qarsy) adalah usaha. Tetapi yang lebih tepat Quraisy adalah sebuah kabilah keturunan seorang bernama Quraiys ibn al-Hâris ibn Yakhlad ibn al-Nadhar ibn Kinânah.

Sedang dalam *al-Mu‘jam al-Wasîth* (1972:760) disebutkan bahwa makna Quraisy adalah sebuah kabilah Arab dari Mudhar yang kemudian tinggal di Mekah dan mengurus haji. Salah seorang keturunannya adalah Nabi Muhammad Saw. Informasi yang lain dalam *Ensiklopedi Islam Indonesia* (1992:793) menyebutkan bahwa secara umum diakui bahwa Quraisy merupakan satu jalur keturunan Nabi Ismail ibn Ibrahim lewat Kinanah. Quraisy merupakan kelompok kuat di Mekah, termasuk di dalamnya keluarga-keluarga keturunan Ka‘b ibn

Lu'aisy seperti Hasyim, Umayyah, Naufal, Taim, Asad, Makhzum, Zuhrah, Sahn, Adi dan Jumah.

Hadis *الأئمة من قريش* (*Bahwa para pemimpin itu dari suku Quraisy*), banyak dijadikan dasar hukum atau dalil oleh para ulama untuk melegitimasi kepemimpinan suku Quraisy. Sejak zaman klasik, tidak ada seorang ulama pun yang menyanggah kebenaran hadis ini. Walaupun demikian, penafsiran dan pemikiran para ulama bermacam-macam terkait dengan kandungan hadis ini.

Berdasarkan hadis ini, al-Subkî dari kalangan ulama Syafii menyatakan teorinya bahwa hadis ini sebagai legitimasi keimaman Syafii karena dia adalah satu-satunya imam mazhab keturunan Quraisy. Sedang para imam mazhab yang lain seperti Abu Hanifah, Mâlik dan Ahmad ibn Hanbal bukan berasal dari etnis Quraisy. (al-Manâwî, 1356 H, III:189) Al-Subkî memahami kata *الأئمة* dalam hadis ini sebagai imam mazhab. Pandangan al-Subkî ini muncul didasari oleh fanatisme mazhab yang sangat tinggi pada masa itu.

Pengkhususan jabatan kepala negara terhadap etnis Quraisy dibuktikan dengan banyaknya turunan Quraisy yang memerintah di seluruh kawasan Timur Tengah sampai abad ke-3 Hijriah. Menurut al-Karmânî, yang memerintah di Mesir adalah turunan al-'Abbâs, di Yaman adalah turunan al-Husain ibn 'Alî dan di Marokko adalah turunan 'Umar ibn Khaththâb. Pengkhususan seperti ini kemudian menimbulkan suatu perselisihan tersendiri antara mereka mengenai siapa yang lebih berhak menjadi kepala negara. Golongan Syi'ah mengatakan harus dari keturunan 'Alî ibn Abî Thâlib, kelompok Abû Muslim al-Khurâsânî mengharuskan keturunan al-'Abbâs dan bermacam-macam pendapat dari berbagai kelompok politik yang semuanya tidak bisa menjadi hujah keagamaan.

Golongan Khawârij dan sebuah sub kelompok Mu'tazilah tidak mengharuskan kepala negara itu berasal dari etnis Quraisy. Kepala negara itu boleh siapa saja asal mengikuti al-Qur'an dan al-Sunnah. Walaupun begitu, pada pokoknya mayoritas ulama zaman klasik sepakat bahwa kepala negara itu harus dari etnis Quraisy. (al-'Asqalânî, 1379 H, XIII:117-118)

Hadis *الأئمة من قريش* dimaksudkan dalam kepemimpinan negara, bukan kepemimpinan dalam salat jemaah. Nabi Saw pernah menyuruh Sâlim Mawlâ Abî Huzaifah menjadi imam dalam salat, dan dibelakangnya jemaah dari suku

Quraisy. Sâlim bukanlah orang Quraisy. Begitu juga Nabi Saw mengangkat orang-orang yang bukan Quraisy sebagai pemimpin delegasi dan panglima perang, seperti Zaid ibn Hârîtsah, Usâmah ibn Zaid dan Mu'âdz ibn Jabal. (al-'Asqalânî, 1379 H, XIII:119) Jadi yang dimaksudkan الأئمة adalah pemimpin tertinggi.

Dalam merumuskan teori politik Islam pada zaman klasik, ulama menjadikan 'keturunan Quraisy' sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh seorang kepala negara. Satu-satunya orang yang pernah menentang syarat ini pada zaman klasik adalah Dharâr ibn 'Amrû.

Al-Juwainî (1979:64) menganggap posisi istimewa yang diperoleh Quraisy ini sebagai suatu berkah dari Tuhan.

Ibn Khaldûn mensyaratkan seorang kepala negara harus disetujui oleh *ahl al-hal wa al-'aqd* (lembaga legislatif), harus memiliki pengetahuan, adil, mampu, sehat badan dan panca indera, serta berasal dari etnis Quraisy. Khusus mengenai etnis Quraisy, tampaknya Ibn Khaldûn tidak menekankan pada etnisnya, melainkan pada kredibilitasnya dalam memimpin. Seorang pemimpin atau pemegang kendali umat haruslah disyaratkan berasal dari golongan yang memiliki dominasi terhadap golongan lainnya. Hal ini dimaksudkan agar golongan lain patuh dan bersatu untuk kebaikan seluruh warga baik kepentingan agama maupun dunia. Maka seorang kepala negara, baik dari Quraisy maupun bukan Quraisy, tidak menjadi persoalan penting. (Azhar, 1997:103)

Pemahaman ulama klasik terhadap hadis ini berbeda dengan pemahaman modern, terlebih dalam konteks keindonesiaan. Apabila pemahaman klasik masih diterima, maka sungguh tidak logis untuk bisa diimplementasikan di Indonesia. Tidak bisa dibantah bahwa hadis ini *mutawatir* dan harus diterima secara utuh sebagai dasar hukum, tetapi hal ini tidak serta merta mengharuskan menerima pemahaman klasik secara utuh pula. Di balik ungkapan Nabi Saw itu terkandung hikmah yang sangat mendalam yang tidak semestinya dipahami secara tekstual saja tetapi harus disertai dengan analisis lainnya. Kenyataan sosio politik pada awal Islam telah memperkuat tradisi yang populer di atas bahwa "Para pemimpin semestinya dari etnis Quraisy". Sepeninggal Nabi Saw, ambisi kaum Anshar untuk mengambil alih kepemimpinan telah dihalangi oleh tokoh-tokoh sahabat

termasuk Umar. Akhirnya Abu Bakr lah yang diangkat sebagai pemimpin (khalifah). Untuk seterusnya para khalifah memang dari suku Quraisy. Para penulis semisal al-Mâwardî dan lain-lain memperkuat teori bahwa khalifah haruslah seorang Quraisy. Namun ada juga pemikir-pemikir yang lain termasuk Ibn Khaldûn (w.808 H) yang menolak atau memberikan interpretasi lain terhadap istilah Quraisy itu.

3. Hadis Mengenai Larangan Mendahului Quraisy

Hadis ini disebutkan oleh al-Mâwardî (1960:6) dalam pembahasan tentang kriteria nasab khalifah dan setelah penyebutan hadis kepemimpinan pada etnis Quraisy di belakang. Nukilan al-Mâwardî adalah sebagai berikut:

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قَدِّمُوا قُرَيْشًا وَلَا تُقَدِّمُوا هَا

“Nabi Saw bersabda: Dahulukan orang Quraisy dan jangan kalian mendahului mereka.”

Al-‘Asqalânî (1964; II:36) menyebutkan bahwa yang meriwayatkan hadis ini adalah al-Syâfi’î (w. 240 H), Ibn Abî Syaibah (w. 235 H), dan al-Baihaqî (w. 458 H). Al-Syâfi’î dan al-Baihaqî meriwayatkan melalui Ibn Syihâb al-Zuhrî (w. 124 H). Selain itu al-Baihaqî juga mengeluarkan hadis ini dari jalur riwayat ‘Alî Ibn Abi Thâlib dan Jabîr Ibn Muth’im. Sedangkan dalam kitab *Hilyah al-Awliyâ*, Abû Na’îm al-Isfahânî (w. 430 H) meriwayatkan hadis ini melalui jalur riwayat Anas ibn Mâlik.

1. Hadis menurut riwayat al-Syâfi’î (1987:278) adalah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا السَّافِعِيُّ حَدَّثَنِي بَنُ أَبِي فَدَايِكَ عَنْ بَنِ أَبِي ذَيْبٍ عَنْ بَنِ شِهَابٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تَمَّ قَدِّمُوا قُرَيْشًا وَلَا تُقَدِّمُوا هَا وَتَعَلَّمُوا
مِنْهَا وَلَا تُعَلِّمُوا هَا أَوْ تُعَلِّمُوا هَا

“Dari al-Syâfi’î dari Ibn Abî Fidaik dari Ibn Abî Dzi’b dari Ibn Syihâb dari Rasulullah Saw bersabda: *Dahulukanlah orang Quraisy dan jangan kalian mendahului mereka*, dan belajarlah dari mereka, dan jangan kalian mengajari mereka atau mengajari mereka.”

2. Riwayat Ibn Abî Syaibah (1409 H, VI:402) adalah sebagai berikut:

'Amrû dari Anas ibn Mâlik berkata: Rasulullah Saw berkhotbah kepada kami pada hari jum'at dan bersabda: Wahai sekalian manusia, *dahulukanlah orang Quraisy dan jangan kalian mendahului mereka* atau belajarlah dari Quraisy dan jangan mengajari mereka, kekuatan seorang lelaki Quraisy menyamai kekuatan dua orang lelaki selain mereka, dan amanah seorang lelaki menyamai amanah dua orang lelaki selain mereka."

Ketika membandingkan antara keempat matan hadis diatas, didapati perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Hadis riwayat al-Syâfi'i memuat teks "*dahulukanlah orang Quraisy dan jangan mendahului mereka*". Hadis riwayat Ibn Abî Syaibah dengan teks "*dahulukanlah orang Quraisy dan jangan mengakhirkan mereka*", hadis riwayat al-Baihaqî dengan teks "*dan jangan kalian mendahului orang Quraisy*" dan hadis riwayat Abû Na'im dengan teks "*dahulukanlah orang Quraisy dan jangan mendahului mereka*". Redaksi hadis yang paling mirip dengan kutipan al-Mâwaridî adalah riwayat al-Syâfi'i dan riwayat Abû Na'im. Perbedaan redaksi hadis juga nampak pada letak teks "*dahulukan orang Quraisy*" itu yang kadangkala terletak di awal hadis (riwayat al-Syâfi'i dan Abû Na'im), dan kadangkala dipertengahan hadis (riwayat Abû Syaibah).

Tetapi dari segi isi matan, keempat riwayat tersebut mempunyai maksud yang sama. Perbedaan matan dengan makna yang sama itu disebabkan oleh periwayatan hadis dengan maknanya saja.

Riwayat al-Syâfi'i melalui Ibn Abî Fidaik dari Ibn Abî Dzi'b, riwayat Ibn Abî Syaibah melalui 'Abd al-'A'la dari Mu'ammâr dan riwayat al-Baihaqî dari Abû 'Abdullah al-Hâfîzh dari Abû 'Abdullah Muḥammad ibn 'Alî dari Ishâq ibn Ibrâhîm dari 'Abd al-Razzâq. Ketiga riwayat berasal dari Ibn Syihâb al-Zuhrî. Riwayat al-Syâfi'i adalah mursal. Sedang riwayat Ibn Abî Syaibah dan al-Baihaqî dari Sahal Ibn Abî Ḥatsmah. Riwayat Abû Na'im dari Aḥmad ibn Ja'far dari Muḥammad ibn Yûnus ibn Mûsa dari ayahnya dari Muḥammad ibn Sulaimân ibn Mashûl dari 'Abd al-'Azîz ibn Abî Rawwâd dari 'Amrû ibn Abî 'Amrû dari Anas ibn Mâlik.

Identifikasi Perawi

Para perawi yang terlibat dalam periwayatan hadis tersebut adalah:

1. Sahal ibn Abî Hatsmah 'Âmir ibn Sâ'id ibn 'Âmir ibn 'Addî ibn Jasyam ibn Majda'ah ibn Hâritsah ibn al-Hârits ibn al-Khazraj al-Anshâfî. Shahâbat. (al-'Asqalânî, 1984, IV:218)
2. Ibn Syihâb al-Zuhrî (w. 124 H.), yaitu Muḥammad ibn Muslim ibn 'Ubaydillah ibn 'Abdullah ibn Syihâb ibn 'Abdullah ibn al-Hârits ibn Zuhrah ibn Kilâb ibn Murrah ibn Ka'ab ibn Lu'ay ibn Abû Bakr al-Qurasyî al-Madanî al-Zuhrî. Perawi yang *tsiqah*.(al-Nawâwî, 1996:105)
3. Amrû ibn Abî 'Amrû, yaitu Maysarah Abû 'Utsmân Mawlâ al-Muthallib ibn 'Abdullah ibn Hanthab al-Makhzûmî al-Qurasyî al-Madanî. Yahya ibn Mu'in mengatakan bahwa ia daif.(al-Bâjî, 1986, III:976) Al-Jawzjânî (1405 H:125) mengatakan hadisinya *mudhtharib*. Mâlik melemahkan riwayatnya, Ibn Hanbal mengatakan,"*Lâ ba'sa bih*" dan Ibn al-Jawzî (1406 H, II:230) memasukkannya dalam *al-Dlu'afâ*.
4. Ibn Abî Dzi'b (w. 154 H), yaitu Muḥammad ibn 'Abd al-Rahmân ibn al-Mughîrah ibn Abî Dzi'b. Ulama sepakat dalam bahwa ia *tsiqah*.(al-Dzahabî, 1995, VI:229)
5. Mu'ammâr (w. 153 H), yaitu Mu'ammâr ibn Râsyid al-Azdî al-Hadânî. Ibn Mu'in mengatakan ia orang yang paling kuat riwayatnya dari al-Zuhrî, al-'Ajli mengatakan ia *tsiqah* dan Abû Hâtim mengatakan ia *shâlih al-hadîts*.(al-'Asqalânî, 1984, X:218)
6. 'Abd al-'A'la (w. 189 H), yaitu 'Abd al-'A'la ibn 'Abd al-'A'la ibn Muḥammad al-Qurasyî al-Bashrî al-Sâmî. *Tsiqah*.(al-'Asqalânî, 1984, VI:87)
7. 'Abd al-Razzâq (w. 211 H), yaitu 'Abd al-Razzâq ibn Humâm ibn Nâfi' Abû Bakr al-Humairî. Para kritikus mengakui dia *tsiqah*.(al-'Asqalânî, 1984, VI:278)
8. Ishâq ibn Ibrâhîm al-Dabarî (w. 287 H). Al-Dzahabî mengatakan ia bukan *sâhib al-hadîts*, tetapi hanya mendengar hadis 'Abd al-Razzâq dari ayahnya ketika masih berumur tujuh tahun. Bahkan ia meriwayatkan hadis *munkar* dari 'Abd al-Razzâq, sehingga menimbulkan keraguan. Abû 'Awânah menjadikan hadisinya hujah dan al-Thabrânî banyak

- meriwayatkan darinya. Al-Dâruquthnî mengatakan ia *shadûq*. (al-Dzahabî, 1995, I:331)
9. Abû ‘Abdullah Muḥammad ibn ‘Alî ibn ‘Abd al-Ḥamîd al-Adamî di Makkah.
 10. Abû ‘Abdullah al-Ḥâfîzh (w. 405 H), yaitu Abû ‘Abdullah Muḥammad ibn ‘Abdullah ibn Muḥammad ibn Ḥamadawîyah ibn Na’îm al-Ḥâfîzh al-Naisâbûrî. Gurunya al-Ḥâfîzh Abû Bakr Aḥmad ibn al-Ḥusain al-Baihaqî.(al-Baghdâdî, 1410 H, II:285)
 11. Abd al-‘Azîz ibn Abî Dâud (w. 159 H), yaitu ‘Abd al-‘Azîz ibn Abî Rawwâd Maimûn ibn Badr al-Makkî Mawlâ al-Mahlab ibn Abî Shafrah. *Tsiqah* dalam hadis walaupun ia berpaham *murji’ah*. (al-‘Asqalânî, 1984, VI:301)
 12. Muḥammad ibn Sulaimân ibn Mashûl al-Makkî al-Makhzûmî. Abû Ḥâtîm mengatakan, ” *laisa bi al-quwa dla’if al-hadîts*”. Al-Ḥumaidî meragukannya.(Ibn Abî Ḥâtîm, 1952, VII:267)
 13. Muḥammad ibn Yûnus ibn Mûsa (w. 286 H), yaitu Muḥammad ibn Yûnus ibn Mûsa ibn Sulaimân ibn ‘Ubaid ibn Rabî’ah ibn Kadîm al-Sâmî al-Kadîmî Abû al-‘Abbâs al-Bashrî. Di antara kritikus hadis ada yang mendaifkan dan menguatkan riwayatnya. Ibn Ḥibbân mengatakan ia telah memalsukan lebih seribu hadis dari orang-orang *tsiqah*. Al-Dâruquthnî menuduhnya pemalsu hadis. Ja’far al-Thayâlisî mengatakan al-Kadîmî *tsiqah*. Ibn Ḥanbal mengatakan ia *hasan al-hadîst*.(al-‘Asqalânî, 1984, IX:477)
 14. Aḥmad ibn Ja’far ibn ‘Abdullah, gurunya Abû Na’îm al-Ḥâfîzh. Ibn Thâhir menyebutkan bahwa ia terkenal dalam pemalsuan hadis.(al-Dzahabî, 1995, I:221)

Analisis Kualitas Hadis

Riwayat al-Syâfi’î berakhir pada Ibn Syihâb al-Zuhrî, padahal al-Zuhrî (w. 124 H) adalah seorang tabiin yang tidak pernah bertemu dengan Nabi Saw. Oleh karena itu riwayat al-Syâfi’î adalah *mursal* yang merupakan salah satu jenis hadis

daif. Menurut al-Samhûdî, al-Zuhrî mendengarkan hadis tersebut dari seorang sahabat yang bernama ‘Abdullah ibn Hanhab.(al-Manâwî, 1356 H, IV:512)

Riwayat Ibn Abî Syaibah, setelah diteliti, seluruh perawinya *tsiqah* dan terpercaya. Riwayatnya itu berasal dari al-Zuhrî dari Sahal ibn Abî Hatsmah. Tetapi sebenarnya riwayat al-Zuhrî dari Ibn Abî Hatsmah adalah *mursal*, bukan *mawshûl*. (al-‘Asqalânî, 1984, IV:218) Jadi hadis Ibn Abî Syaibah juga lemah dari segi ini.

Kemudian riwayat al-Baihaqî yang melalui al-Zuhrî dari Ibn Abî Hatsmah juga mempunyai beberapa kelemahan. Yang pertama seperti kasus riwayat Ibn Abî Syaibah. Al-Baihaqî sendiri dalam komentarnya setelah menyebutkan teks hadis di atas menyebutkan bahwa hadis ini *mursal*, tetapi al-Zuhrî seolah-olah meriwayatkannya secara bersambung (*mawshûl*) dari Ibn Abî Hatsmah. Al-Baihaqî sendiri menilai riwayat yang *mursal* seperti ini tidak kuat. Yang kedua dalam sanadnya terdapat perawi Ishâq ibn Ibrâhîm (w.287 H) yang diperselisihkan para ahli hadis. Al-Dzahabi menganggap ia tak pernah mendengar dari ‘Abd al-Razzâq (w. 211 H), bahkan ia dituduh banyak meriwayatkan hadis *munkar* dari ‘Abd al-Razzâq. Dua kondisi ini menyebabkan riwayat al-Baihaqî dinilai daif juga.

Dalam riwayat Abû Na’îm yang melalui jalur Anas ibn Mâlik, terdapat beberapa perawi yang dianggap daif. ‘Amrû ibn Abî ‘Amrû yang meriwayatkan dari Anas dilemahkan riwayatnya oleh Mâlik ibn Anas, Yahya ibn Mu’în, al-Jawzjânî dan Ibn al-Jawzî.(1406 H, II:230) Kemudian Muhammad ibn Sulaimân ibn Mashûl al-Makhzûmî juga daif. Muhammad ibn Yûnus ibn Mûsa al-Kadîmî diperselisihkan kekuatan riwayatnya, Ibn Hibbân dan al-Dâruquthnî menuduhnya pemalsu hadis, sedangkan Ahmad ibn Hanbal mengatakan kalau riwayatnya *hasan*. Abû Na’îm meriwayatkan hadis ini dari Ahmad ibn Ja’far ibn Mâlik, yang menurut Ibn Thâhir terkenal dalam pemalsuan hadis. Jadi riwayat Abû Na’îm ini juga tidak kuat dari segi kualitas sanadnya.

Dari penelitian melalui beberapa jalur riwayat di atas, maka dapat dikatakan bahwa kualitas hadis ini menurut jalur riwayat di atas adalah daif, dengan jenis

*mursal*¹. Pendapat ini sama dengan Ibn al-Mulqan al-Anshârî (1410 H, I:193) dalam *takhrîj* hadis-hadis kitab *al-Syarh al-Kabîr* karya al-Imâm al-Râfi'î, yang mengatakan bahwa hadis ini *mursal* baik.

Ibn Hajar menyatakan hadis ini dikeluarkan oleh 'Abd al-Razzâq dengan sanad yang sahih, tetapi *mursal* dan hadis ini mempunyai banyak *syâhid*. (al-Manâwî, 1356 H, IV:512)

Setelah melihat begitu banyaknya *syâhid* dalam riwayat-riwayat yang lain yang mendukung makna hadis ini, maka hadis ini akhirnya berkualitas sahih. Diantara *syâhid-syâhid*-nya adalah riwayat al-Bukhârî yang telah disebutkan pada pembahasan hadis sebelum ini.

4. Hadis Mengenai Penentuan Putra Mahkota

Hadis ini disebutkan Al-Mâwardî ketika menguraikan masalah pemberian jabatan putra mahkota kepada dua orang atau lebih secara berurutan. Hadis ini sendiri menceritakan tentang Rasulullah Saw yang mengangkat Zaid Ibn Hârîtsah sebagai komandan pasukan dan mensyaratkan bahwa apabila Zaid gugur maka penggantinya adalah Ja'far Ibn Abî Thâlib. Jika Ja'far juga gugur, maka penggantinya adalah 'Abdullah Ibn Rawâhah. Jika 'Abdullah Ibn Rawâhah juga gugur maka diserahkan kepada kaum muslimin. Ternyata dalam perang Mu'tah itu ketiganya syahid, maka kaum muslimin kemudian memilih Khâlid Ibn al-Walîd sebagai pemimpin perang. Maksud hadis tersebut seperti dinukilkan oleh al-Mâwardî (1960;13) adalah sebagai berikut:

فَقَدَرِ اسْتَخْلَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى جَيْشِ مُؤْتَةَ زَيْدَ ابْنَ حَارِثَةَ
وَقَالَ: فَإِنْ أَصِيبَ فَجَعَلْتُ بَنَ أَبِي طَالِبٍ فَإِنْ أَصِيبَ فَعَبْدُ اللَّهِ ابْنُ رَوَاحَةَ فَإِنْ
أَصِيبَ فَلْيَرْتَضِ الْمُسْلِمُونَ

“Rasulullah Saw telah mengangkat Zaid ibn Hârîtsah sebagai komandan pasukan dalam perang Mu'tah dan bersabda: Jika Zaid gugur, maka komandan perang sepeninggalnya adalah Ja'far ibn Abî Thâlib. Jika Ja'far gugur, maka komandan sepeninggalnya adalah

¹ *Mursal non shahâbi* ini menjadi hujah bagi sebagian ulama apabila yang meng-*irsal*-kan adalah orang yang *tsiqah*. Ini adalah pendapat mayoritas ulama, seperti Abu Hanifah, penduduk Iraq, Imam Mâlik, penduduk Madinah, Imam Ahmad dan mayoritas Mu'tazilah menerima *mursal* ini dengan mutlak. (Al-Âmidî, t.th., II:136)

'Abdullah ibn Rawāḥah. Jika 'Abdullah gugur hendaklah kaum muslimin merelakannya."

Al-Māwardī menegaskan bahwa jika Rasulullah melakukan hal yang demikian dalam kepemimpinan perang, maka cara yang sama boleh diterapkan juga dalam kepemimpinan negara atau imamah.

Hadis ini dikeluarkan oleh al-Bukhārī (w. 256 H) dalam kitab al-Maghāzī, dan Ahmad Ibn Hanbal (w. 241 H).

1. Riwayat al-Bukhārī (1987, IV:1554) adalah sebagai berikut:

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ حَدَّثَنَا مُعَيْرَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ ثُمَّ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةِ مُؤْتَةَ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنْ قُتِلَ زَيْدٌ فَجَعْفَرُ وَإِنْ قُتِلَ جَعْفَرُ فَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ كُنْتُ فِيهِمْ فِي تِلْكَ الْغَزْوَةِ فَالْتَّمَسْنَا جَعْفَرَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ فَوَجَدْنَاهُ فِي الْقَتْلِ وَوَجَدْنَا مَا فِي جَسَدِهِ يَضَعَا وَيَسْعِينِ مِنْ طَعْنَةٍ وَرَمِيَةٍ

"Dari Ahmad ibn Abū Bakr dari Mughīrah ibn 'Abd al-Rahmān dari 'Abdullah ibn Sa'īd dari Nāfi' dari 'Abdullah ibn 'Umar mengatakan: Kemudian Rasulullah Saw memerintahkan Zaid ibn Haritsah sebagai komandan perang Mu'tah dan bersabda: Jika Zaid terbunuh maka penggantinya Ja'far, jika Ja'far terbunuh juga maka penggantinya adalah 'Abdullah ibn Rawāḥah. 'Abdullah berkata: aku berada di peperangan itu dan kami mencari Ja'far ibn Abī Thālib, maka kami dapati dia di antara yang gugur. Kami juga mendapati pada tubuhnya terdapat lebih sembilan puluh tikaman dan panah."

2. Riwayat Ahmad ibn Hanbal (t.th., I:256) adalah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبِي ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْهُ ثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ حَجَّاجٍ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنْ بَنِ عَبَّاسٍ وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ إِلَى مُؤْتَةَ فَاسْتَعْمَلَ زَيْدًا فَإِنْ قُتِلَ زَيْدٌ فَجَعْفَرُ فَإِنْ قُتِلَ جَعْفَرُ فَإِنْ قُتِلَ جَعْفَرُ فَتَخَلَّفَ بَنُ رَوَاحَةَ فَجَمَعَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَأَاهُ فَقَالَ: ثُمَّ مَا خَلَقَكَ؟ قَالَ أَجْمَعُ مَعَكَ قَالَ: لَعْدُوَّةٌ أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا

"Dari 'Abdullah dari Ayahnya dari 'Abdullah ibn Muḥammad dari Abū Khālid al-Aḥmar dari Ḥajjāj dari al-Ḥakam dari Muqassam dari

Ibn ‘Abbās berkata: Bahwasanya Rasulullah Saw mengirimkan pasukan ke Mu’tah dan mengangkat Zaid sebagai komandan. Jika Zaid terbunuh maka penggantinya Ja’far, jika Ja’far terbunuh maka penggantinya Ibn Rawāḥah. Ibn Rawāḥah kemudian terlambat dari pasukannya dan berkumpul bersama Rasulullah Saw yang melihatnya kemudian bersabda: Apa yang menyebabkan kamu terlambat? ‘Abdullah menjawab: Aku berkumpul denganmu, Rasulullah Saw bersabda: Sungguh engkau pergi lebih baik dari dunia dan segala isinya”

Al-Bukhārī meriwayatkan hadis ini melalui jalur Ibn ‘Umar, sedangkan Ahmad ibn Hanbal meriwayatkan melalui jalur Ibn ‘Abbās. Hadis Ibn ‘Umar dan Ibn ‘Abbās awalnya sangat persis, tetapi akhir kedua hadis itu berbeda. Hadis Ibn ‘Umar diakhiri dengan kisah dari ‘Abdullah ibn Rawāḥah mengenai jasad Ja’far yang telah syahid. Sedangkan hadis Ibn ‘Abbās diakhiri dengan kisah sebab terlambatnya ‘Abdullah ibn Rawāḥah bergabung dengan pasukannya. Kedua hadis ini akan lebih lengkap apabila kedua kisah itu digabung. Secara global bisa dipahami bahwa maksud dari kedua hadis itu adalah sama.

Dalam riwayat al-Bukhārī dan Ahmad di atas, tidak terdapat teks:

فإن أصيب فليرتض المسلمون (jika dia gugur maka hendaklah kaum muslimin merelakannya) seperti yang disebutkan oleh al-Māwardī dalam hadis yang dinukilkannya. Mungkin itu adalah tambahan dari al-Māwardī atau dari orang yang diambil hadisnya oleh al-Māwardī. Maksud dari teks tersebut di atas adalah apabila ketiganya gugur dalam medan perang, maka pemilihan komandan selanjutnya diserahkan kepada kaum muslimin. Hal itu terbukti setelah ketiga komandan yang diangkat Rasulullah Saw gugur, kaum muslimin akhirnya memilih Khālid ibn al-Walīd sebagai komandan mereka.

Al-Bukhārī meriwayatkan dari Ahmad ibn Abī Bakr dari Mughīrah ibn ‘Abd al-Raḥmān dari ‘Abdullah ibn Sa’īd dari Nāfi’ dari ‘Abdullah ibn ‘Umar. Sedangkan Ahmad ibn Hanbal meriwayatkan dari ‘Abdullah ibn Muḥammad dari Abū Khālid al-Aḥmar dari Hajjāj dari al-Ḥakam dari Muqassam dari Ibn ‘Abbās.

Identifikasi Perawi

Yang terlibat dalam periwiyatan hadis ini melalui melalui kedua jalur di atas adalah:

1. Ibn 'Umar (w. 74 H), yaitu 'Abdullah ibn 'Umar ibn al-Khaththâb ibn Nafil al-Qurasyî al-'Adawî Abû 'Abd al-Rahmân al-Makkî, sahabat Nabi Saw. (al-'Asqalânî, 1984, V:287)
2. Ibn 'Abbâs (w. 68 H), yaitu 'Abdullah ibn al-'Abbâs ibn 'Abd al-Muthallib ibn Hâsyim, sepupu Nabi Saw yang pernah mendoakannya *Allâhumma 'allimhu al-hikmah* (Ya Allah ajarkan ia hikmah). Dia juga digelar *Hibr al-'Arab* karena banyak ilmunya. (al-'Asqalânî, 1992, IV:141)
3. Nâfi' Mawlâ ibn 'Umar Abû 'Abdullah al-Madanî (w. 117 H). Menurut al-Bukhârî, sanad hadis yang paling sahih adalah dari Mâlik dari Nâfi' dari Ibn 'Umar. (al-Suyûthî, 1403 H:47)
4. Muqassam Mawlâ ibn 'Abbâs (w. 101 H). Abû Hâtim mengatakan, "*Lâ ba'sa bih*". (al-'Asqalânî, 1986 A, VII:397) Al-'Ajlî (1985, II:295) menyebutkan dia sebagai seorang tabi'in yang *tsiqah*.
5. 'Abdullah ibn Sa'id ibn Abî Hind al-Fuzârî Abû Bakr al-Madanî. Ahmad ibn Hanbal, Ibn Mu'in, Abû Dâud, Ibn Hibbân, Ibn Sa'ad dan al-'Ajlî mengatakan ia *tsiqah*. Al-Nasâ'î mengatakan *laisa bihi ba's*, sedang menurut Abû Hâtim ia adalah daif. (al-'Asqalânî, 1984, V:210)
6. Al-Hakam (w. 115 H), yaitu Al-Hakam ibn 'Atîbah Sinân Mawlâhum Abû Muhammad al-Kûfi, bukan al-Hakam ibn 'Atîbah ibn al-Nahhâs. Ibn Mahdî, Ibn Mu'in, Abû Hâtim dan al-Nasâ'î mengatakan *tsiqah*. (al-'Asqalânî, 1984, II:372)
7. Mughîrah ibn Abd al-Rahmân al-Makhzûmî, ayahnya 'Abd al-Rahmân ibn al-Hârîts ibn 'Abdullah ibn 'Iyasy ibn Abî Rabî'ah Abû Hâsyim al-Madanî. Ibn Mu'in mengatakan *tsiqah*. (al-Dzahabî, 1995, VI:494)
8. Ahmad ibn Abî Bakr Abû Mush'ab al-Zuhrî (w. 242 H). Ia adalah sahabat Mâlik, al-Dzahabî (1995, I:217) menyebutnya *tsiqah hujjah*.
9. Hajjâj ibn Dînâr al-Asyja'î al-Salamî Mawlâhum al-Wâsithî. Ibn Mubâarak, al-Turmuzî, Abû Dâud, Ibn 'Ammâr, Ibn Hibbân dan Ibn al-Madîni mengatakan ia *tsiqah*. Ahmad mengatakan *laisa bihi ba's* dan Ibn Mu'in menyebutkan *shadûq laisa bihi ba's*. (al-'Asqalânî, 1984, II:176)

10. Abû Khâlid al-Aḥmar (w. 189 H), yaitu Sulaimân ibn Ḥayyân Abû Khâlid al-Aḥmar al-Kûfi. Ibn Mu'in dan Abû Ḥâtim mengatakan ia *shadûq*. 'Alî ibn al-Madîni mengatakan ia *tsiqah*. (al-Dzahabi, 1995, III:285)
11. 'Abdullah ibn Muḥammad, gurunya Aḥmad ibn Ḥanbal.

Analisis Kualitas Hadis

Melalui penelitian biografi dan kritik perawi diketahui bahwa seluruh perawi hadis ini *tsiqah*, sanadnya bersambung dan tidak mempunyai kecacatan. Oleh karena itu kedua jalur hadis ini menempati posisi tertinggi yaitu sahih. Ibn Ḥajar al-'Asqalânî (1964, III:51) mengeluarkan hadis ini dalam kitab *Talkhîsh al-Ḥabîr* serta menyebutkan bahwa al-Râfi'î menjadikan hadis ini sebagai dalil bolehnya *'aqd al-imârah* atau pengangkatan amir-amir untuk memimpin daerah-daerah.

5. Hadis Mengenai Tanggung Jawab Pemimpin

Hadis ini disebutkan oleh al-Mâwardî dalam pasal "tugas-tugas seorang imam atau pemimpin". Ada sepuluh tugas yang wajib dilaksanakan oleh seorang pemimpin yaitu: melindungi keutuhan agama sesuai dengan prinsip-prinsipnya, menerapkan hukum kepada dua pihak yang berperkara, melindungi wilayah negara dan tempat-tempat suci agar manusia leluasa bekerja dan aman, menegakkan supremasi hukum (*hudûd*), melindungi daerah perbatasan dengan benteng yang kokoh dan kekuatan yang tangguh sehingga musuh tak bisa menerobos, memerangi orang yang menentang Islam setelah ia sebelumnya diseru untuk memeluk agama Islam, mengambil *fai* (harta yang didapatkan kaum muslimin tanpa pertempuran) dan sedekah, menentukan gaji dari *Baitul Mal* (kas negara) tanpa berlebih-lebihan, mengangkat orang-orang yang terlatih untuk menjalankan tugas dan terakhir terjun langsung menangani segala persoalan serta menginspeksi keadaan, agar ia sendiri yang memimpin umat dan melindungi agama.

Al-Mâwardî menyatakan bahwa seorang pemimpin harus bertanggung jawab dan tak boleh melimpahkan tugas yang seharusnya dipikulnya kepada orang lain dengan alasan apapun. Kemudian al-Mâwardî (1960:16) menyebutkan hadis berikut:

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

“Nabi Saw bersabda: Setiap kamu adalah pemimpin dan bertanggung jawab terhadap yang dipimpinnya.”

Hadis ini diriwayatkan oleh al-Bukhârî (w. 256 H), Muslim (w. 262 H), Abû Dâud (w. 275 H), al-Turmudzi (w. 279 H), Aḥmad ibn Hanbal (w.241 H), Ibn Hibbân (w. 354 H), al-Thabrâni (w. 360 H) dan al-Baihaqî (w. 458 H).

1. Riwayat al-Bukhârî (1987, I:304) adalah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا بَشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الرَّهْزِيِّ قَالَ أَخْبَرَنَا سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَرَأْدَ اللَّيْتِ قَالَ يُونُسُ كَتَبَ رَزِيقُ بْنُ حَكِيمٍ إِلَى ابْنِ شَيْهَابٍ وَأَنَا مَعَهُ يَوْمَئِذٍ بَوَادِي الْقُرَى هَلْ تَرَى أَنْ أَجْمَعَ وَرَزِيقُ عَامِلٌ عَلَى أَرْضٍ يَعْمَلُهَا وَفِيهَا جَمَاعَةٌ مِنَ السُّودَانِ وَغَيْرِهِمْ وَرَزِيقُ يَوْمَئِذٍ عَلَى آيَةِ فَكَتَبَ ابْنُ شَيْهَابٍ وَأَنَا أَسْمَعُ بِأَمْرِهِ أَنْ يَجْمَعَ يُخْبِرُهُ أَنْ سَأَلِمَا حَدَّثَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ثُمَّ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ الْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا وَالْخَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ قَالَ وَحَسِبْتُ أَنْ قَدْ قَالَ: وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي مَالِ أَبِيهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

“Dari Basyar ibn Muhammad dari ‘Abdullah dari Yûnus dari al-Zuhrî dari Sâlim ibn ‘Abdullah dari Ibn ‘Umar bahwa Rasulullah Saw bersabda: *Setiap kamu adalah pemimpin*. Al-Laits menambahkan, bahwa Yûnus berkata: Razîq mengirim surat kepada Ibn Syihâb dan aku bersamanya hari itu di wadi al-Qura, apa pendapatmu kalau aku mengumpulkan (hadis)? Razîq bekerja di suatu daerah yang terdapat satu jemaah dari Sudan dan selain mereka, waktu itu Razîq di Ailah. Maka Ibn Syihâb menulis surat menyuruhnya mengumpulkan

hadisnya bahwa Sâlim meriwayatkan dari ‘Abdullah ibn ‘Umar berkata: aku mendengar Rasulullah Saw bersabda: Setiap kamu adalah pemimpin dan bertanggung jawab terhadap yang dipimpinnya. Imam itu pemimpin dan bertanggung jawab terhadap rakyatnya, seorang lelaki adalah pemimpin keluarganya dan bertanggung jawab terhadap yang dipimpinnya, seorang wanita adalah pemimpin di rumah suaminya dan bertanggung jawab terhadap yang dipimpinnya, dan seorang pembantu itu pemimpin dalam harta tuannya dan bertanggung jawab terhadapnya. Ibn ‘Umar mengatakan: Aku kira Rasulullah Saw telah bersabda: Seorang lelaki pemimpin dalam harta ayahnya dan bertanggung jawab terhadapnya. Setiap kamu adalah pemimpin dan bertanggung jawab terhadap yang dipimpinnya.”

Bukhârî (1987, V:1996) juga meriwayatkan hadis ini dari jalur ‘Abdân dari ‘Abdullah dari Mûsa ibn ‘Uqbah dari Nâfi’ dari Ibn ‘Umar. Selain itu al-Bukhârî (1987, VI:2611) juga meriwayatkan dari jalur Ismâ’îl dari Mâlik dari ‘Abdullah ibn Dinâr dari ‘Abdullah ibn ‘Umar.

2. Riwayat Muslim (t.th., III:1459) adalah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَمَحٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ بِنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: ثُمَّ أَلَا كَلِّكُمْ رَاعٍ وَكَلِّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ أَلَا فَكَلِّكُمْ رَاعٍ وَكَلِّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

“Dari Muhammad ibn Ramah dari al-Laits dari Nâfi’ dari Ibn ‘Umar bahwa Nabi Saw bersabda: Setiap kamu adalah pemimpin dan bertanggung jawab terhadap yang dipimpinnya, seorang penguasa adalah pemimpin yang bertanggung jawab terhadap rakyatnya, seorang lelaki adalah pemimpin keluarganya dan bertanggung jawab terhadap mereka, seorang wanita juga pemimpin di rumah dan anak suaminya dan bertanggung jawab terhadap mereka, seorang hamba adalah pemimpin harta tuannya dan bertanggung jawab terhadapnya, ingatlah semua kamu adalah pemimpin dan bertanggung jawab terhadap yang dipimpinnya.”

3. Riwayat Abû Dâud al-Sajastânî (t.th., III:130) adalah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُسَلِّمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُبَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثُمَّ أَلَا كَلِّكُمْ رَاعٍ وَكَلِّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ عَلَيْهِمْ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالرَّجُلُ رَاعٍ

عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ
مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ
مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

“Dari ‘Abdullah ibn Musallamah dari Mâlik dari ‘Abdullah ibn Dînâr
dari ‘Abdullah ibn ‘Umar bahwa Rasulullah Saw bersabda: (lanjutan
maknanya seperti riwayat Muslim)”

4. Riwayat al-Turmudzî (t.th., IV:208) adalah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ بِنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ ثُمَّ أَلَا كَلِّكُمْ رَاعٍ وَكَلِّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ
وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالْمَرْأَةُ
رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُ وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ
مَسْئُولٌ عَنْهُ أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكَلِّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

“Dari Qutaibah dari al-Laits dari Nâfi’ dari Ibn ‘Umar bahwa Nabi
Saw bersabda: (lanjutan maknanya seperti riwayat Muslim)”

5. Riwayat Ahmad ibn Hanbal (t.th., II:5) adalah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبِي نَحْنَا إِسْمَاعِيلُ أَنَا لِيُوبُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ بِنِ عُمَرَ أَنَّ
النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثُمَّ كَلِّكُمْ رَاعٍ وَكَلِّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ
فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ
بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَهِيَ مَسْئُولَةٌ وَالْعَبْدُ رَاعٍ
عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكَلِّكُمْ مَسْئُولٌ

“Dari ‘Abdullah dari ayahnya dari Ismâ’il dari Ayyûb dari Nâfi’ dari
Ibn ‘Umar bahwa Nabi Saw bersabda: (lanjutan makna hadis seperti
riwayat Muslim)”

Ahmad ibn Hanbal (t.th., II:54,108,111,121) juga meriwayatkan hadis ini dari
berbagai jalur, yang semuanya berasal dari Ibn ‘Umar, yaitu dari Yahya dari
‘Ubaydillah dari Nâfi’, Qutaibah ibn Sa’îd dari Bakr ibn Madlar dari Ibn ‘Ajlân
dari Wahab ibn Kîsân, Mu’mal ibn Ismâ’il dari Sufyân dari ‘Abdullah ibn Dînâr
dan Abû al-Yamân dari Syu’aib dari al-Zuhrî dari Sâlim.

6. Riwayat Ibn Hibbân (1993, X:342) berasal dari al-Hasan ibn Sufyân dari Muḥammad ibn Abî Bakr al-Muqaddamî dari Hammâd ibn Zaid dari Ayyûb dari Nâfi' dari Ibn 'Umar, seperti hadis Ahmad di atas.
7. Riwayat al-Thabrânî (1415 H, II:148) berasal dari Ahmad dari 'Ubaydillah ibn Yûsuf al-Jabîrî dari Arthah ibn Asy'ats Abû Hâtîm dari Hisyâm ibn 'Urwah dari ayahnya dari 'Âisyah. Al-Thabrânî (1415 H, IV:47) juga meriwayatkan dari Dâud ibn Shâlih dari Zakâriya ibn Yahya al-Khazzâz dari Ismâ'il ibn 'Ibâd Abû Muḥammad al-Zamânî dari Sa'id ibn Abî 'Urûbah dari Qatâdah dari Yarwî. Selain itu al-Thabrânî (1415 H, IV:171) meriwayatkan dari 'Alî ibn Sa'id al-Râzî dari Abû Mush'ab dari Muḥammad ibn Ibrâhîm ibn Dînâr dari 'Ubaydillah ibn 'Umar dari Nâfi' dari Ibn 'Umar dari Abî Lubâbah ibn 'Abd al-Mundzir. Al-Thabrânî mengomentari bahwa yang meriwayatkan hadis ini hanya Muḥammad ibn Ibrâhîm ibn Dînâr dan diriwayatkan secara sendirian oleh Abû Mush'ab.
8. Al-Baihaqî (1994, VIII:160) meriwayatkan hadis ini dari 'Alî ibn 'Abdân dari Ahmad ibn 'Ubayd al-Shaffâr dari 'Ubaid ibn Syuraik dari Yahya ibn Bakîr dari al-Laits dari Nâfi' dari 'Abdullah ibn 'Umar.

Semua matan hadis di atas, setelah dibandingkan satu dengan yang lainnya, tidak mempunyai banyak perbedaan, bahkan hampir sama.

Identifikasi Perawi

Dalam bagian ini yang akan diidentifikasi secara khusus adalah para perawi yang terdapat dalam riwayat al-Bukhârî sampai Ahmad ibn Hanbal.

1. Ibn 'Umar
2. Nâfi' Mawlâ ibn 'Umar
3. Wahab ibn Kîsân al-Qurasyî Mawlâ 'Alî al-Zubair Abû Na'im al-Madanî (w. 129 H). Al-Nasâi, Ibn Hibbân, Al-'Ajlî, Ibn Mu'in dan Ahmad ibn Hanbal menyatakan ia *tsiqah*.(al-'Asqalânî, 1984, XI:146)
4. Sâlim ibn 'Abdullah ibn 'Umar ibn Khaththâb Abû 'Umar al-Qurasyî al-Madanî (w. 106 H). Ibn Sa'ad menyebutnya *tsiqah* dengan posisi lebih tinggi dari para perawi lain. Semua ulama mengakui ke-*tsiqah*-annya.(al-'Asqalânî, 1984, III:378)

5. 'Abdullah ibn Dīnār Mawlā 'Abdullah ibn 'Umar ibn al-Khaththāb (w. 127 H). Hadis 'Abdullah adalah hujah. Aḥmad ibn Ḥanbal, Yahya dan Abū Ḥātim menyatakan ia *tsiqah*.(al-Dzahabī, 1995, IV:93)
6. Ayyūb ibn Abī Tamīmah Kīsān al-Sukhtiyānī Abū Bakr al-Bashrī (w. 131 H), semua ahli hadis menyatakan ia *tsiqah*.(al-Suyūthī, 1403 H:59)
7. Al-Laits ibn Sa'ad ibn 'Abd al-Rahmān al-Fahmī Abū al-Ḥārīts al-Imām al-Mishrī (w. 174 H), mayoritas ulama menganggapnya *tsiqah*.(al-'Asqalānī, 1984, VIII:412)
8. Mūsa ibn 'Uqbah (w.141 H), saudara dari Ibrāhīm dan Muḥammad ibn 'Uqbah Mawlā al-Zubair ibn al-'Awwām, panggilannya Abū Muḥammad al-Mathraqī. Semua ahli hadis mengakui bahwa ia *tsiqah*. (Ibn Abī Ḥātim, 1952, VIII:154)
9. 'Ubaydillah ibn 'Umar al-'Umrī, yaitu Ibn 'Umar ibn Ḥafash ibn 'Āshim ibn Umar ibn al-Khaththāb Abū 'Utmān. Para ahli hadis mengatakan ia *tsiqah*.
10. Ibn 'Ajlān (w. 148 H), yaitu Muḥammad ibn 'Ajlān, imam *shadūq* yang terkenal. Aḥmad, Ibn Mu'īn, Ibn 'Uyainah dan Abū Ḥātim mengatakan bahwa ia *tsiqah*.(al-Dzahabī, 1995, VI:256)
11. Ibn Syihāb al-Zuhrī (lihat hadis III)
12. Sufyān al-Tsawrī (w. 161 H), yaitu Sufyān ibn Sa'id ibn Masrūq al-Tsawrī Abū 'Abdullah al-Kūfī, salah seorang *tsiqah*. Syu'bah mengatakan ia *amīr al-mu'minīn fi al-ḥadīth*.(al-Suyūthī, 1403 H:95)
13. Mālik ibn Anas ibn Mālik ibn Abī 'Āmir ibn 'Amrū ibn al-Ḥārīts al-Ḥumairī Abū 'Abdullah al-Madānī (w. 179 H) ulama dari Madinah. Semua ahli hadis mengakui bahwa ia *tsiqah*.(al-'Asqalānī, 1984, X:5)
14. 'Abdullah ibn 'Umar al-Numairī, meriwayatkan dari Yūnus ibn Yazīd. Abū Dāud, Ibn Ḥibbān dan al-Dāruquthnī mengatakan ia *tsiqah*.(al-'Asqalānī, 1984, V:291)
15. 'Abdān (w. 221 H), yaitu 'Abdullah ibn 'Utmān ibn Jablah ibn Abī Rawwād al-Azdī al-'Atkī Mawlāhum Abū 'Abd al-Rahmān al-Marūzī al-Ḥāfizh. Ahli hadis menyatakan ia *tsiqah*. (al-'Asqalānī, 1984, V:274)

16. Muḥammad ibn Ramḥ ibn al-Muḥājir ibn al-Muḥarrir ibn Sâlim al-Tajîbî Mawlâhum Abû ‘Abdullah al-Mishrî al-Ḥâfîzh (w. 242 H). Ahli hadis sepakat bahwa ia *tsiqah*.(al-‘Asqalânî, 1984, IX:144)
17. Qutaibah ibn Sa’îd ibn Jamîl ibn Tharîf ibn ‘Abdullah al-Tsaqafî Mawlâhum Abû Rajâ’ al-Baghlânî (w. 240 H). Mayoritas ulama hadis mengatakan ia *tsiqah*.(al-‘Asqalânî, 1984, VIII:321)
18. Ismâ’îi ibn Abî Uwais ‘Abdullah ibn ‘Abdullah ibn Abî Uwais ibn Mâlik ibn ‘Âmir al-Ashbahî Abû ‘Abdullah al-Madanî (w. 226 H). Menurut Aḥmad ia *la ba’sa bih*, Ibn Mu’în dan Abû Ḥâtîm mengatakan ia *shadûq* lemah hafalannya dan al-Nasâi mengatakan ia daif. (al-Dzahabî, 1995, I:379)
19. Yahya ibn Sa’îd al-Qaththân (w. 198 H), ibn Mu’în, al-Nasâi dan al-Bukhârî mengatakan ia *tsiqah*. Yang tidak meriwayatkan darinya hanya Ibn Mâjah. (al-Mizzî, 1980, IV:562)
20. Bakr ibn Madlar al Mishrî al-Qurasyî ibn Muḥammad ibn Ḥakîm ibn Sulaimân Mawlâ Syarjîl ibn Ḥasanah (w. 173 H). Ibn Mu’în dan Abû Ḥâtîm mengatakan *tsiqah*.(Ibn Abî Ḥâtîm, 1952, II:392)
21. Syu’aib ibn Abî Ḥamzah Dînâr Al-Umawî Mawlâhum Abû Basyar al-Ḥamashî (w. 163 H). Ahli hadis sepakat bahwa ia *tsiqah*.(al-‘Asqalânî, 1984, IV:307)
22. Abû al-Yamân (w. 221 H), yaitu Al-Ḥakam ibn Nâfi’ al-Bahrânî Mawlâhum Abû al-Yamân al-Ḥamashî. Abû Ḥâtîm mengatakan ia *tsiqah shadûq*, Ibn ‘Ammâr dan al-‘Ajli mengatakan *la ba’sa bih*.(al-‘Asqalânî, 1984, II:379)
23. Yûnus ibn Yazîd al-Aylî (w. 159 H), *tsiqah hujjah*. Ibn Sa’ad mengatakan *laisa bi hujjah*. Wakî mengatakan hafalannya buruk. Sedang Aḥmad ibn Ḥanbal melemahkan riwayat Yûnus.(al-Dzahabî, 1995, VII:320)
24. Basyar ibn Muḥammad al-Sukhtiyânî Abû Muḥammad al-Marûzî, gurunya al-Bukhârî. Ibn Ḥibbân menyebutnya dalam *al-tsiqât* walaupun ia berpaham *Murji’ah*. Ibn Hajar al-‘Asqalânî (1984, I:401;1986 B: 124) menyatakan ia *shadûq*.

25. Mu'mal ibn Ismâ'il Abû 'Abd al-Rahmân Mawlâ Âli 'Mar ibn al-Khaththâb (w. 206 H). Ibn Mu'in mengatakan ia *tsiqah* dan Abû Hâtim mengatakan *shadûq yu'tab hadîtsuh*.(Ibn Abî Hâtim, 1952, VIII:374)
26. 'Abdullah ibn Musallamah ibn Qa'nab Abû 'Abd al-Rahmân al-Madanî (w. 221 H). Al-'Ajli dan Abû Hâtim mengatakan ia *tsiqah*.(al-Suyûthî, 1403 H: 168)

Analisis Kualitas Hadis

Dari penelitian terhadap para perawi, diketahui bahwa semua perawi yang terlibat dalam periwayatan hadis ini adalah *tsiqah*, kecuali Yûnus ibn Yazîd dan Ismâ'il ibn Abî Uwais yang menjadi perbincangan para kritikus hadis. Menurut Ibn Sa'ad riwayat Yûnus tidak bisa menjadi hujah dan Waki' menyatakan hafalannya buruk. Ahmad ibn Hanbal juga melemahkan riwayat Yûnus ibn Yazîd ini. Tetapi Yûnus merupakan salah seorang guru al-Bukhârî, dan al-Bukhârî terkenal sangat teliti dalam menyeleksi hadis-hadisnya.(al-Kalâbâdzî, 1407 H, II:818) Berdasarkan hal ini maka Yûnus tidak bisa dilemahkan begitu saja.

Ismâ'il ibn Abî Uwais dilemahkan oleh al-Nasâ'i, sedang Ibn Mu'in dan Abû Hâtim menyebutnya *shadûq* lagi lemah hafalannya. Sedangkan Ahmad ibn Hanbal agak menguatkan riwayatnya walau tidak sampai derajat *tsiqah*. Ismâ'il ini juga gurunya al-Bukhârî yang banyak meriwayatkan darinya seperti dalam bab iman dan lain-lain. (al-Kalâbâdzî, 1407 H, I:69) Dalam hal ini, pihak yang melemahkan seperti al-Nasâ'i tidak menyatakan alasan pendaifannya. Sedangkan pihak Ibn Mu'in dan Abû Hâtim hanya meragukan kekuatan hafalannya (*dhâbith*). Dengan demikian hadisnya Ismâ'il ini masih bisa diterima. Jadi riwayat al-Bukhârî di atas, dari semua jalurnya, adalah sah.

Riwayat Muslim, Abû Dâud, al-Turmudzî dan Ahmad ibn Hanbal, setelah diteliti, semua perawinya juga *tsiqah*. Sehingga kualitas hadis ini adalah sah.

Mengenai riwayat al-Thabrânî yang berasal dari Yarwî ibn Mâlik juga sah, sedangkan riwayatnya yang berasal dari 'Aisyah daif, karena dalam sanadnya ada Arthâh ibn al-Asy'ats yang lemah sekali. Riwayat al-Thabrânî yang berasal dari Abû Lubâbah ibn 'Abd al-Mundzir juga sah.(al-Haitsamî, 1407 H, V:207)

النَّاسُ؟ قُلْنَا لَا هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَالنَّاسُ عُكُوفٌ فِي الْمَسْجِدِ يَنْتَظِرُونَ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِصَلَاةِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ فَأَرْسَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ يَأْمُرُ أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ فَاتَّاهُ الرَّسُولُ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُكَ أَنْ تُصَلِّيَ بِالنَّاسِ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ وَكَانَ رَجُلًا رَقِيقًا يَا عُمَرُ صَلِّ بِالنَّاسِ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ أَنْتَ أَحَقُّ بِتِلْكَ فَصَلَّى أَبُو بَكْرٍ بِتِلْكَ الْآيَامِ ثُمَّ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَدَ مِنْ نَفْسِهِ حَقَّةً فَخَرَجَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا الْعَبَّاسُ لِصَلَاةِ الظُّهْرِ وَأَبُو بَكْرٍ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ فَلَمَّا رَأَاهُ أَبُو بَكْرٍ ذَهَبَ لِيَتَأَخَّرَ فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ أَنْ لَا يَتَأَخَّرَ قَالَ أَجْلِسَانِي إِلَى جَنْبِهِ فَأَجْلَسَاهُ إِلَى جَنْبِ أَبِي بَكْرٍ قَالَ فَجَعَلَ أَبُو بَكْرٍ يُصَلِّيَ وَهُوَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاعِدًا قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ فَذَخَلْتُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ فَقُلْتُ لَهُ أَلَا أَعْرَضَ عَلَيْكَ مَا حَدَّثْتَنِي عَائِشَةُ عَنْ مَرَضِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هَاتِ فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ حَدِيثَهَا فَمَا أَنْكَرَ أَنَّهُ قَالَ اسْمَتُ لَكَ الرَّجُلُ الَّذِي كَانَ مَعَ الْعَبَّاسِ قُلْتُ لَا قَالَ هُوَ عَلِيٌّ

“Dari Ahmad ibn Yûnus dari Zâidah dari Mûsa ibn Abî ‘Âisyah dari ‘Ubaydillah ibn ‘Abdullah ibn ‘Atabah berkata: Aku masuk ke ruangan ‘Âisyah dan aku bertanya mengenai sakit Rasulullah Saw, Aisyah berkata: Ketika sakit Rasulullah Saw semakin parah beliau bertanya: apakah orang-orang sudah mulai salat? Aku jawab: Belum, mereka menunggu anda wahai Rasulullah, Rasulullah bersabda: penuhi air dalam bejana. Kemudian kami lakukan dan Rasulullah mandi sambil duduk. Rasulullah jatuh pingsan kemudian sadar kembali. Hal itu terjadi sampai tiga kali, dan orang-orang menunggu Rasulullah di mesjid untuk salat Isya. Kemudian Rasulullah mengirim utusan ke mesjid supaya Abû Bakr mengimami salat.

Ketika Rasulullah Saw sudah agak sembuh beliau keluar ke mesjid dipapah oleh al-‘Abbâs dan seorang lagi untuk salat Zuhur. Waktu itu Abû Bakr menjadi imam, ketika melihat Rasulullah Abû Bakr mundur. Rasulullah memberi isyarat kepada Abû Bakr, dan menyuruh mendudukkannya di samping Abû Bakr. Maka mulai salatlah Abû Bakr dan Nabi Saw salat sambil duduk.

‘Ubaydillah berkata: kemudian aku tanyakan tentang hadis yang diceritakan ‘Âisyah kepada ‘Abdullah ibn ‘Abbâs dan ia membenarkan hadis itu, dan memberitahu bahwa lelaki yang satu lagi adalah ‘Alî.”

2. Riwayat Muslim (t.th., I:311) dari Ahmad ibn 'Abdullah ibn Yûnus dari Zâidah dari Mûsa ibn Abî 'Âisyah dari 'Ubaydillah ibn 'Abdullah dari 'Âisyah dengan matan seperti hadis al-Bukhârî yang terdahulu.
3. Riwayat al-Nasâi (1986, II:101) dari al-'Abbâs ibn 'Abd al-'Azhîm al-'Anbarî dari 'Abd al-Rahmân ibn Mahdî dari Zâidah dari Mûsa ibn Abî 'Âisyah dari 'Ubaydillah ibn 'Abdullah dari 'Âisyah dengan matan sama seperti riwayat al-Bukhârî.
4. Riwayat al-Dârimî (1407 H, I:320) dari Ahmad ibn Yûnus dari Zâidah dari Mûsa ibn Abî 'Âisyah dari 'Ubaydillah ibn 'Abdullah dari 'Âisyah dengan matan seperti redaksi hadis al-Bukhârî di atas.
5. Riwayat Ahmad ibn Hanbal (t.th., II:52) dari 'Abd al-Rahmân ibn Mahdî dari Zâidah dari Mûsa ibn Abî 'Âisyah dari 'Ubaydillah ibn 'Abdullah dari 'Âisyah seperti hadis di atas. Ibn Hanbal (t.th., VI:251) juga meriwayatkan dari 'Abd al-Shamad dan Mu'awiyah ibn 'Amrû dari Zâidah.

Semua matan hadis ini hampir sama dan nyaris tanpa perbedaan. Hadis tersebut sangat panjang, sehingga tak mengherankan kalau al-Mâwardî tidak menukilkan dengan lengkap, tetapi hanya selintas menyebutkan peristiwa sakit Nabi Saw.

Tiga riwayat yaitu al-Bukhârî, Muslim dan al-Dârimî mempunyai sanad yang sama persis dari Ahmad ibn Yûnus dari Zâidah dari Mûsa ibn Abî 'Âisyah dari 'Ubaydillah ibn 'Abdullah ibn 'Atabah dari 'Âisyah. Ahmad ibn Hanbal meriwayatkan dari 'Abd al-Shamad, Mu'awiyah ibn 'Amrû, dan 'Abd al-Rahmân ibn Mahdî. Al-Nasâi dari al-'Abbâs ibn 'Abd al-'Azhîm al-'Anbarî dari 'Abd al-Rahmân ibn Mahdî. Kedua riwayat bertemu di Zâidah dari Mûsa ibn Abî 'Âisyah dari 'Ubaydillah ibn 'Abdullah dari 'Âisyah.

Identifikasi Perawi

Adapun perawi yang terlibat periwayatan hadis ini adalah:

1. 'Âisyah ummul mu'minîn, isteri Nabi Saw dan putri Abû Bakr.

2. 'Ubaydillah ibn 'Abdullah ibn 'Atabah ibn Mas'ûd, salah seorang ahli fiqh di Madinah. Tabi'î *tsiqah* dan saleh, pernah menjadi guru 'Umar ibn 'Abd al-'Azîz. (al-'Ajlî, 1985, II:111)
3. Mûsa ibn Abî 'Âisyah al-Hamdâni Abû al-Ḥasan al-Kûfi Mawlâ Âli Ja'dah ibn Hubairah al-Makhzûmî. Ibn Mu'în mengatakan ia *tsiqah*, begitu juga Ibn Ḥibbân. Abû Ḥâtim mengatakan *shâlih al-hadîts*.(al-Mizzî, 1980, XXIX:90)
4. Zâidah ibn Qudâmah al-Tsaqafi Abû al-Shalt al-Kûfi (w. 161 H), diakui oleh para ahli hadis sebagai orang yang *tsiqah*.(al-Suyûthî, 1403 H:98)
5. Ahmad ibn 'Abdullah ibn Yûnus al-Tamîmî al-Yarbû'î Abû 'Abdullah Kûfi (w. 226 H), *tsiqah*.(Ibn Abî Ḥâtim, 1952, II:57)
6. 'Abd al-Rahmân ibn Mahdî ibn Ḥassân Abû Sa'id al-Bashrî al-Lu'lu' al-Ḥâfîzh (w. 198 H). Abû Ḥâtim mengatakan ia imam *tsiqah*, dan Ahmad mengatakan ia *hujjah*. (al-Suyûthî, 1403 H:144)
7. 'Abd al-Shamad, gurunya Ahmad ibn Hanbal.
8. Mu'âwiyah ibn 'Amrû ibn al-Mahlab ibn 'Amrû ibn Syabîb al-Azdî ((w. 214 H). Ahmad ibn Hanbal mengatakan ia *shadûq tsiqah*. Abû Ḥâtim dan Ibn Ḥibbân menyatakan bahwa ia *tsiqah*.(al-'Asqalânî, 1984, X:194)
9. Al-'Abbâs ibn 'Abd al-'Azhîm ibn Ismâ'il ibn Tawbah al-'Anbarî Abû al-Fadhl al-Bashrî al-Ḥâfîzh (w.246 H). Abû Ḥâtim mengatakan ia *shadûq*. Al-Nasâi dan Muslim menyebutnya *tsiqah* dari Basrah.(al-'Asqalânî, 1984, V:107)

Analisis Kualitas Hadis

Setelah meneliti semua perawi yang terlibat dalam periwayatan hadis ini, ternyata semua perawinya *tsiqah* dan sanadnya bersambung. Maka hadis ini harus dihukum sahih. Hal yang sangat mendukung adalah bahwa hadis ini *muttafaq 'alaih* karena juga diriwayatkan dalam *al-Shahîḥayn* Bukhârî dan Muslim.

Hadis mengenai Rasulullah Saw mengimami salat dalam keadaan sakit sambil duduk ini sangat terkenal dan berkualitas sahih. Menurut Ibn Ḥabîb al-Hâsyimî, bahwa Abû Bakr menggantikan mengimami salat selama Nabi Saw sakit selama 17 kali salat atau tiga hari.(Abû al-Farj, 1979, I:220) Al-Mâwardî

menganggap kondisi seorang calon pemimpin yang sakit masih boleh untuk dicalonkan atau untuk terus memegang kekuasaan, selama sakit itu ada kemungkinan sembuh.

7. Hadis Mengenai Larangan Menuruti Hawa Nafsu

Hadis ini disebutkan oleh al-Mâwardî dalam pembahasan tentang pengangkatan menteri. Sebagaimana diketahui posisi menteri sangat penting sekali sebagai pembantu kepala negara dalam menjalankan tugas-tugasnya. Ada beberapa sifat yang harus dipunyai oleh seorang calon menteri yang disebutkan al-Mâwardî, salah satunya adalah ia tidak termasuk orang-orang yang menuruti hawa nafsunya, karena hawa nafsu mengeluarkannya dari kebenaran kepada kebatilan. Al-Mâwardî (1960:26) berdalil dengan hadis ini:

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : حُبُّكَ الشَّيْءَ يُغْمِي وَيُصِمُّ

“Nabi Saw bersabda: Kecintaan kamu terhadap sesuatu membuatmu buta dan tuli (hati)”

Hadis ini diriwayatkan oleh al-Bukhârî (w. 256 H) dalam *al-Târikh al-Kabîr*, Abû Dâud al-Sajastânî (w. 275 H), Ahmad ibn Hanbal (w. 241 H), al-Thabrânî (w. 360 H) dalam *al-Mu'jam al-Awsath* dan *Musnad al-Syâmiyîn*, al-Baihaqî (w. 458 H) dalam *Sya'b al-Imân* dan al-Qudhâ'î (w. 454 H).

1. Riwayat al-Bukhârî (t.th., II:107) adalah sebagai berikut:

قَالَ لِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا أَبُو وَهَبٍ سَمِعَ سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ حَمِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ سَمِعَ بِلَالَ بْنَ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ حُبُّكَ الشَّيْءَ يُغْمِي وَيُصِمُّ وَقَالَ لِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ بِلَالَ بْنِ أَبِي الدَّرْدَاءِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ حَدَّثَنِي عِصَامٌ قَالَ تَنَا أَبُو بَكْرٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مُحَمَّدٍ النَّقْفِيِّ عَنْ بِلَالَ بْنِ أَبِي الدَّرْدَاءِ عَنِ أَبِي الدَّرْدَاءِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

“Dari Muhammad ibn ‘Ubaydillah dari Ibn Wahab dari Sa’id ibn Abî Ayyûb dari Hamîd ibn Muslim dari Bilâl ibn Abî al-Dardâ’ bahwa Abû al-Dardâ’ berkata: kecintaan kamu terhadap sesuatu membuatmu buta dan tuli.

Dari Ibrâhîm ibn al-Mundzir dari al-Walîd dari Abû Bakr ibn Abî Maryam dari Bilâl ibn Abî al-Dardâ’ dari Nabi Saw seperti hadis di atas.

Dari 'Ishâm dari Abû Bakr dari Khâlid ibn Muḥammad al-Tsaqafi dari Bilâl ibn Abî al-Dardâ' dari Abû al-Dardâ' dari Nabi Saw."

2. Riwayat Abû Dâud al-Sajastânî (t.th., IV:334) adalah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا حَيَّوَةُ بْنُ شَرِيحٍ ثَنَا بَقِيَّةٌ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ خَالِدِ بْنِ مُحَمَّدٍ
التَّقْفِيِّ عَنْ بِلَالِ بْنِ أَبِي الدَّرْدَاءِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ تَمَّ حُبُّكَ الشَّيْءَ يُعْمِي وَيُصِمُّ

"Dari Ḥaywah ibn Syuraih dari Baqiyyah dari Abû Bakr ibn Abî Maryam dari Khâlid ibn Muḥammad al-Tsaqafi dari Bilâl ibn Abî al-Dardâ' dari Abû al-Dardâ' dari Nabi Saw bersabda: Kecintaan kamu terhadap sesuatu membuatmu buta dan tuli (hati)"

3. Riwayat Aḥmad ibn Ḥanbal (t.th., V:194) adalah :

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبِي ثَنَا عِصَامُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
أَبِي مَرْيَمَ الْغَسَّانِي عَنْ خَالِدِ بْنِ مُحَمَّدٍ التَّقْفِيِّ عَنْ بِلَالِ بْنِ أَبِي الدَّرْدَاءِ عَنْ
أَبِي الدَّرْدَاءِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَمَّ حُبُّكَ الشَّيْءَ يُعْمِي وَيُصِمُّ

"Dari 'Abdullah dari ayahnya dari 'Ishâm ibn Khâlid dari Abû Bakr ibn 'Abdullah ibn Abî Maryam al-Ghassânî dari Khâlid ibn Muḥammad al-Tsaqafi dari Bilâl ibn Abî al-Dardâ' dari Abû al-Dardâ' dari Nabi Saw bersabda: Kecintaan kamu terhadap sesuatu membuatmu buta dan tuli (hati)"

Aḥmad ibn Ḥanbal (t.th., VI:450) juga meriwayatkan hadis ini. dari Muḥammad ibn Mush'ab dari Abû Bakr dari Khâlid ibn Muḥammad dari Bilâl ibn Abî al-Dardâ' dengan matan seperti di atas.

4. Riwayat al-Thabrânî (1415 H, IV:334) dalam *al-Mu'jam al-Awsath* adalah:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَسَنِ الْحَرَّانِيُّ قَالَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبَابِلِيُّ قَالَ ثَنَا أَبُو
بَكْرٍ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ الْغَسَّانِيُّ عَنْ خَالِدِ بْنِ مُحَمَّدٍ التَّقْفِيِّ عَنْ بِلَالِ بْنِ أَبِي الدَّرْدَاءِ
عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُبُّكَ الشَّيْءَ يُعْمِي وَيُصِمُّ

"Dari 'Abdullah ibn al-Ḥasan al-Ḥarânî dari Yahya ibn 'Abdullah al-Bâbaltî dari Abû Bakr ibn Abû Maryam al-Ghasânî dari Khâlid ibn Muḥammad al-Tsaqafi dari Bilâl ibn Abî al-Dardâ' dari ayahnya dari Nabi Saw bersabda: Kecintaan kamu terhadap sesuatu membuatmu buta dan tuli (hati)"

Sedang dalam *Musnad al-Syâmiyîn*, al-Thabrânî (1984, II:340) meriwayatkan dari Abû Zaid al-Hûthî dari Abû Syu'aib al-Harânî dari Yahya ibn 'Abdullah al-Bâbaltî dari Abû Bakr ibn Abî Maryam dari Khâlid ibn Muḥammad al-Tsaqafî dari Bilâl ibn Abî al-Dardâ' dari ayahnya. Selain itu al-Thabrânî (1984, II:346) juga meriwayatkan dari 'Abdân ibn Muḥammad al-Marûzî dari Ishâq ibn Râhawîyah dari Baqîyyah ibn al-Walîd dari Abû Bakr ibn Abî Maryam dari Ḥabîb ibn 'Ubayd dari Bilâl ibn Abî al-Dardâ' dari ayahnya.

5. Riwayat al-Baihaqî (1410 H, I:368) adalah sebagai berikut”

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ بَيْعُذَادٍ أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ تَرَسْتَوَيْهِ
النَّحْوِيُّ ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سَعْيَانَ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَانَ أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ أَنَا
أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ خَالِدِ بْنِ مُحَمَّدٍ التَّقْفِيِّ عَنْ يَلَالِ بْنِ أَبِي الدَّرْدَاءِ عَنْ
أَبِي الدَّرْدَاءِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حُبُّكَ الشَّيْءَ يُعْمِي وَيُصِمُّ
قَالَ الْبَيْهَقِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَقَدْ رُوِيَ هَذَا مَوْقُوفًا

“Dari Abû al-Husayn ibn al-Fadhî al-Qaththân di Baghdâd dari 'Abdullah ibn Ja'far ibn Darstawayh al-Nahwî dari Ya'qûb ibn Sufyân dari 'Abdullah ibn 'Utmân dari 'Abdullah ibn al-Mubârak dari Abû Bakr ibn Abî Maryam dari Khâlid ibn Muḥammad al-Tsaqafî dari Bilâl ibn Abî al-Dardâ' dari Abî al-Dardâ' dari Nabi Saw bersabda: Kecintaan kamu terhadap sesuatu membuatmu buta dan tuli (hati). Al-Baihaqî mengatakan bahwa hadis ini diriwayatkan secara *mawqûf*.”

6. Riwayat al-Qudhâ'î (1986, I:157) dari Abû Muḥammad 'Abd al-Rahmân ibn 'Umar ibn Muḥammad al-Tajîbî dari 'Abd al-Rahmân ibn Salmawaih ibn Aḥmad ibn al-'Abbâs al-Syâfi'î Abû Bakr al-Râzî dari Abû Syu'ayb 'Abdullah ibn al-Ḥasan al-Harânî dari Yahya al-Bâbaltî dari Abû Bakr ibn Abî Maryam dari Khâlid ibn Muḥammad al-Tsaqafî dari Bilâl ibn Abî Dardâ' dari ayahnya seperti hadis di atas.

Setelah diperhatikan dengan seksama, keseluruhan riwayat di atas mempunyai matan yang sama dan jalur periwayatan yang semuanya bertemu di Bilâl ibn Abî al-Dardâ' dari Abû al-Dardâ'. Riwayat Abû Dâud, Aḥmad, dua riwayat al-Bukhârî, al-Thabrânî, al-Baihaqî dan al-Qudhâ'î semuanya bertemu di Abû Bakr ibn Abî Maryam dari Khâlid ibn Muḥammad al-Tsaqafî dari Bilâl.

Sedangkan salah satu riwayat al-Bukhârî dari Muḥammad ibn ‘Ubaydillah dari Ibn Wahab dari Sa’id ibn Abî Ayyûb dari Ḥamîd ibn Muslim dari Bilâl ibn Abî Dardâ’.

Identifikasi Perawi

Berikut ini akan diidentifikasi para perawi yang terlibat dalam periwayatan hadis ini:

1. ‘Uwaymir ibn Zaid ibn Qais al-Anshârî Abû al-Dardâ’ (w. 32 H), sahabat Nabi Saw yang mulia. (al-‘Asqalânî, 1986 B:434)
2. Bilâl ibn Abî al-Dardâ’ al-Anshârî (w. 92 H), hakim Damaskus dan *tsiqah*.(al-‘Asqalânî, 1986 B:129)
3. Khâlid ibn Muḥammad al-Tsaqafî al-Syâmî al-Dimasyqî, dari Hamas. Ahli hadis mengakui bahwa ia *tsiqah*.(al-Mizzî, 1980, XXIX:90)
4. Ḥamîd ibn Muslim al-Qurasyî Abû ‘Abdullah. Ibn Ḥibbân (1975, VI:190) menganggapnya *tsiqah*. Sedang al-Dzahabî (t.th.:195) memasukkannya dalam *al-Dhu’afâ’*.
5. Ḥabîb ibn ‘Ubaid orang Syria, salah seorang tabiin yang *tsiqah*.(al-‘Ajli, 1985, I:283)
6. Abû Bakr ibn Abî Maryam (w. 156 H), yaitu Abû Bakr ibn ‘Abdullah ibn Abî Maryam al-Ghassânî al-Ḥamashî. Para ahli hadis menyebutnya daif. Aḥmad ibn Ḥanbal melemahkannya dan mengatakan *laisa bi syay’*. Ibn Ḥibbân mengatakan hafalannya buruk, tidak menjadi hujah kalau meriwayatkan hadis sendirian. (al-Dzahabî, 1995, VII:335)
7. Sa’id ibn Abî Ayyûb al-Khuzâ’î al-Mishrî Abû Yahya ibn Maqlâsh (w. 160 H), *tsiqah tsabat*. (al-‘Asqalânî, 1986 B:233)
8. ‘Ishâm ibn Khâlid al-Ḥadlramî Abû Ishâq al-Ḥamashî (w. 215 H). Al-Nasâi mengatakan *laisa bihi ba’s* dan Ibn Ḥibbân memasukkannya ke dalam jajaran perawi *tsiqah*. (al-Mizzî, 1980, XX:57)
9. Baqiyyah ibn al-Walîd (w 196 H), banyak meriwayatkan yang *munkar* dari orang-orang *tsiqah* menurut Aḥmad ibn Ḥanbal. Ibn Khuzaimah tidak mengakui hadisnya sebagai hujah. Ibn Mu’in dan Abû Zur’ah mengatakan hadisnya sah jika diriwayatkan dari *tsiqah*.(al-Dzahabî, t.th.:109)

10. Haywah ibn Syuraih ibn Shafwân al-Tajîbî Abû Zur'ah al-Mishrî (w. 224 H), taat beribadah dan *tsiqah*. (al-'Ajli, 1985, I:328)
11. Ibrâhîm ibn al-Mundzir, telah disebutkan pada hadis I.
12. Muḥammad ibn Mush'ab ibn Shadqah al-Qarqasânî Abû 'Abdullah (w. 205 H). Aḥmad ibn Ḥanbal mengatakan *la ba'sa bih*. Sedang Ibn Mu'in mengatakan *laisa bi syay'*. Al-Nasâi juga mengatakan bahwa ia daif. Abû Zur'ah mengatakan *shadûq*. Abû Ḥâtim mengatakan ia daif dan *laisa bi qawf*. (al-Mizzî, 1980, XXVI:460)
13. Yahya ibn 'Abdullah ibn al-Dlahhâk ibn Bâbalt al-Bâbaltî Abû Sa'id al-Harânî (w. 218 H). Para kritikus hadis menganggapnya daif. (al-Mizzî, 1980, XXXI:409)
14. 'Abdullah ibn al-Ḥasan ibn Aḥmad ibn Abî Syu'ayb, dari Baghdad. Al-Dâruquthnî mengatakan ia *tsiqah ma'mûn*. (al-Dzahabî, 1413 H, XIII:536)
15. Abû Zaid al-Hûthî, yaitu Aḥmad ibn 'Abd al-Rahîm Abû Zaid. Ibn al-Qaththân mengatakan *la tu'raf ḥâluh* atau tidak dikenal. (al-Dzahabî, 1995, VIII:36)
16. 'Abd al-Rahmân al-Tajîbî, gurunya al-Qudhâ'î
17. 'Abdullah ibn al-Mubâarak, kritikus hadis yang terkenal dan *tsiqah*.
18. 'Abdullah ibn 'Utsmân ibn Ḥaitsam al-Makkî, al-Nasâi mengatakan *layyîn al-ḥadîts* dan Abû Ḥâtim mengatakan *ma bihi ba's shâlih al-ḥadîts*. (al-Dzahabî, 1995, IV:144)
19. Ishâq ibn Râhawiyah, seorang ahli hadis yang terkenal.
20. 'Abdân Muhammad al-Marûzî, gurunya al-Thabrânî.
21. 'Abdullah ibn Wahab ibn Muslim al-Mishrî. *Tsiqah* menurut ahli hadis. (Ibn Abî Ḥâtim, 1952, V:189)
22. Muḥammad ibn 'Ubaydillah ibn Muḥammad ibn Zaid ibn Abî Zaid Abû Tsâbit Mawla 'Utsmân ibn 'Affân, gurunya al-Bukhârî. (al-Kalâbâdzî, 1407 H, II:665)

Analisis Kualitas Hadis

Dalam penelitian sanad hadis ini dari berbagai jalur periwayatan yang ada, ternyata tidak semua perawinya *tsiqah*. Abû Bakr ibn 'Abdullah ibn Maryam yang

terdapat dalam riwayat Abû Dâud, Ahmad ibn Hanbal, al-Thabrâni, al-Baihaqi dan dua riwayat al-Bukhârî adalah daif. Ahmad ibn Hanbal melemahkannya dan menurut Ibn Hibbân hafalannya buruk.

Dalam riwayat Abû Dâud dan salah satu riwayat al-Bukhârî, terdapat Baqiyyah ibn al-Walîd yang banyak meriwayatkan yang munkar dari orang-orang *tsiqah*. Hadis yang melalui Baqiyyah hanya sah jika ia meriwayatkan dari *tsiqah* dan Baqiyyah meriwayatkan dari Abû Bakr ibn Maryam yang bukan *tsiqah*. Jadi riwayat Abû Dâud dan al-Bukhârî dari jalur ini adalah daif.

Muhammad ibn Mush'ab yang terdapat dalam salah satu jalur periwiyatan Ahmad ibn Hanbal, juga diperdebatkan ketsiqahannya. Hanya Ahmad yang agak menguatkan riwayatnya. Ibn Mu'in dan Abû Hâtim menganggapnya daif. Ibn Mush'ab juga mengambil hadis ini dari Abû Bakr ibn Abî Maryam yang daif. Dengan demikian riwayat Ahmad ibn Hanbal masih daif.

Al-Thabrâni dan al-Qudhâ'i meriwayatkan melalui Abû Syu'aib yang *tsiqah* dari Yahya ibn 'Abdullah al-Bâbaltî yang daif, dari Abû Bakr ibn Abî Maryam yang daif juga. Jadi kedua riwayat itu daif.

Riwayat Ahmad dan al-Bukhârî dari 'Ishâm ibn Khâlid yang *tsiqah* juga bermasalah karena 'Ishâm meriwayatkan dari Abû Bakr ibn Abî Maryam yang daif. Begitu juga riwayat al-Baihaqi melalui 'Abdullah ibn al-Mubârak dan al-Thabrâni melalui Ishâq ibn Râhawiyah, semuanya berasal dari Abû Bakr ibn Abî Maryam.

Tetapi sebuah riwayat al-Bukhârî yang lain dari Muhammad ibn 'Ubaydillah dari Ibn Wahab dari Sa'id ibn Abî Ayyûb dari Hamîd ibn Muslim dari Bilâl agaknya tidak mempunyai kecacatan yang berarti. Hanya Hamîd ibn Muslim yang diperselisihkan para kritikus, Ibn Hibbân menganggapnya *tsiqah* sedang al-Dzahabî menganggapnya agak lemah. Yang meriwayatkan dari Hamîd ini hanya Sa'id ibn Abî Ayyûb sendirian, sehingga jalur sanadnya ini tidak terlalu kuat.

Berdasarkan hal di atas, bisa disimpulkan bahwa hadis tersebut kualitasnya adalah daif melalui jalur Abû Bakr ibn Abî Maryam dan hasan melalui riwayat al-Bukhârî melalui Hamîd ibn Muslim. Al-Bukhârî juga tidak memasukkan hadis ini ke dalam kitab hadis-hadis sahihnya.

Hadis Abû Dâud juga didaifkan oleh al-Albânî (1991:507) dengan nomor hadis daif 1097.

Al-Shaghânî menuduh hadis ini palsu. Sedang menurut al-'Irâqî, Abû Bakr ibn Maryam tidak pernah dituduh sebagai pemalsu hadis, tetapi hanya mencuri hadis. Ibn Hajar mengikuti pendapat al-'Irâqî bahwa karena Abû Dâud mendiamkan hadis ini membuktikan bahwa hadis ini tidak palsu dan tidak terlalu daif, tetapi hasan. al-Jarâhî (1405 H, I:410) menyatakan bahwa hadis ini mungkin sah *li zâtihi* atau *li ghairih*, naik derajatnya dari hasan *li zâtihi* karena maknanya yang sah walau tidak jelas sanadnya.

Pendapat yang tidak menerima kalau hadis ini palsu atau daif juga dikemukakan oleh al-Manâwî (1356 H, III:373), yang menganggap hadis ini berkualitas hasan.

8. Hadis Mengenai Larangan Pemimpin Wanita

Dalam pembahasan jabatan menteri, al-Mâwardî berpendapat bahwa wanita tidak boleh menyandang jabatan-jabatan politik, kendati informasi dari wanita boleh diterima. Wanita tidak berhak menjabat jabatan menteri karena tugas tersebut membutuhkan kekuatan dan pendapat yang tak dimiliki oleh wanita. Al-Mâwardî (1960:27) berargumentasi dengan hadis berikut ini:

قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا أَقْلَحَ قَوْمٌ أَسْتَنْدُوا أَمْرَهُمْ إِلَى أُمَّرَأَةٍ.

“Sabda Nabi Saw: Tidaklah sukses suatu kaum yang menyerahkan persoalan mereka kepada wanita”

Hadis ini diriwayatkan oleh al-Bukhârî (w. 256H), Ahmad ibn Hanbal (w. 241 H), al-Turmudzî (w. 279 H), al-Nasâi (w. 303 H), Ibn Hibbân (w. 354 H) dan al-Hâkim (w. 405 H).

1. Riwayat al-Bukhârî (1987, IV:1610) adalah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ لَقَدْ نَفَعَنِي اللَّهُ بِكَلِمَةٍ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَّامَ الْجَمَلِ بَعْدَ مَا كُنْتُ لِنِ الْحَقِّ بِأَصْحَابِ الْجَمَلِ فَاقَابِلَ مَعَهُمْ قَالَ لَمَّا بَلَغَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ أَنَّ أَهْلَ فَارِسَ قَدْ مَلَكَوا عَلَيْهِمْ بِنْتُ كِسْرَى قَالَ: لَنْ يَقْلَحَ قَوْمٌ وَأَمْرَهُمْ أُمَّرَأَةً

“Dari ‘Utsmân ibn al-Haytsam dari ‘Awf dari al-Hasan dari Abû Bakrah berkata: Allah telah memberi berkah kepadaku dalam perang Jamal dengan kalimat yang aku dengar dari Rasulullah Saw ketika aku hampir bergabung untuk berperang dengan mereka. Ketika sampai berita kepada Rasulullah Saw bahwa orang-orang Persia mengangkat ratu puteri Kisra beliau bersabda: Sekali-kali tidak akan sukses suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada wanita.”

2. Riwayat Ahmad ibn Hanbal (t.th., V:38,51) adalah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبِي ثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْتَةَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثُمَّ لَنْ يَفْلَحَ قَوْمٌ أَسْتَدُوا أَمْرَهُمْ إِلَى امْرَأَةٍ

“Dari ‘Abdullah dari ayahnya dari Yahya ibn ‘Uyainah dari ayahnya dari Abû Bakrah dari Nabi Saw bersabda: Kemudian sekali-kali tidak akan sukses suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada wanita.”

Ahmad ibn Hanbal (t.th., V:43) juga meriwayatkan dari Aswad ibn ‘Âmir dari Hammâd ibn Salamah dari Humaid dari al-Hasan dari Abû Bakrah dari Nabi Saw dengan teks:

لَا يَفْلَحُ قَوْمٌ تَمَلَّكَهُمْ امْرَأَةٌ

“Tidak akan sukses suatu kaum yang diperintah oleh wanita.”

Riwayat Ahmad ibn Hanbal (t.th., V:47) yang lain dari Muḥammad ibn Bakar dari ‘Uyainah dari ayahnya dari Abû Bakrah seperti riwayatnya yang pertama.

3. Riwayat al-Turmudzî (t.th., IV:527) dari Muḥammad ibn al-Mutsanna dari Khâlid ibn al-Hârîts dari Humayd al-Thawîl dari al-Hasan dari Abû Bakrah seperti riwayat al-Bukhârî terdahulu. Al-Turmudzî mengomentari bahwa hadis ini *hasan sahih*.
4. Riwayat al-Nasâî (1986, VIII:227) sanad dan matannya sama seperti al-Turmudzî.
5. Riwayat Ibn Hibbân (1993, X:375) dari Muḥammad ibn ‘Abd al-Rahmân al-Sâmî dari Ahmad ibn ‘Abdullah ibn Yûnus dari Mubârak ibn Fudhâlah dari al-Hasan dari Abû Bakrah seperti matan riwayat Ahmad yang kedua.

6. Riwayat al-Hâkim (1990, III:128) dari Abû 'Âli al-Hâfizh dari al-Haitsam ibn Khalaf al-Dawrî dari Muḥammad ibn al-Mutsanna selanjutnya seperti sanad dan matan al-Turmudzî. Al-Hâkim (1990, IV:324) juga meriwayatkan dari Abû 'Abdullah Muḥammad ibn Ya'qûb dari Yahya ibn Muḥammad ibn Yahya dari Musaddad dari Khâlid ibn al-Hârîts dari Humaid dari al-Hasan dari Abû Bakrah seperti lafal riwayat Aḥmad yang kedua. Al-Hâkim mengomentari riwayat ini sah dengan syarat *Syaikhain* walaupun mereka berdua tidak mengeluarkannya. Satu lagi riwayat al-Hâkim (1990, IV:570) dari Abû al-'Abbâs Muḥammad ibn Ya'qûb dari Bakâr ibn Qutaibah al-Qâdhî di Mesir dari 'Auf ibn Abî Jamîlah dari al-Hasan dari Abû Bakrah seperti matan riwayat Aḥmad yang kedua. Ia juga mengomentari bahwa sanad hadis ini sah walau tidak dikeluarkan oleh al-Bukhârî dan Muslim.

Dari beberapa jalur periwiyatan yang ada, hadis ini mempunyai tiga versi matan yang berbeda teks tetapi maknanya sama. Dari ketiga versi itu hanya satu saja yang diriwayatkan oleh al-Bukhârî. Sedangkan Aḥmad tidak meriwayatkan versi al-Bukhârî, tetapi meriwayatkan dua versi lagi yang tidak diriwayatkan al-Bukhârî. Riwayat al-Turmudzî, al-Nasâi dan riwayat al-Hâkim yang pertama sama seperti riwayat al-Bukhârî. Riwayat Ibn Hibbân dan dua riwayat Hâkim sama seperti riwayat Aḥmad yang kedua.

Perbedaan matan hadis di atas dengan kutipan al-Mâwardî terletak pada kata *مَا أَقْلَحَ*, sebab semua riwayat di atas memulai hadisnya dengan kata *لَنْ يَقْلَحَ* dan *لَا يَقْلَحَ*. Kutipan al-Mâwardî juga dekat dengan riwayat Aḥmâd yang pertama.

Identifikasi Perawi

Adapun yang terlibat dalam periwiyatan hadis ini adalah:

1. Abû Bakrah (w. 52 H), yaitu Nafi' ibn al-Hârîts ibn Kaldah ibn 'Amrû al-Tsaqafi, sahabat Nabi Saw.
2. Al-Hasan (w. 110 H), yaitu Al-Hasan ibn Abî al-Hasan Yassâr al-Bashrî Abû Sa'id Mawlâ al-Anshârî. Ibn Sa'ad memuji kealiman dan ke-*tsiqah*-annya. (1984, II:231)

3. 'Abd al-Rahmân ibn Jûsyan al-Ghathfânî al-Bashrî Abû 'Uyaynah. Ahmad ibn Hanbal dan Ibn Hibbân menyebutnya *tsiqah*. (al-Dzahabî, 1995, VIII:144)
4. Humaid ibn Abî Humaid al-Thawîl Abû 'Ubaydah al-Khuzâ'î al-Bashrî (w.142 H). Ibn Mu'în, Abû Hâtîm dan al-'Ajli menganggapnya *tsiqah*.(al-Mizzî, 1980, VII:355)
5. 'Awf al-'A'râbî ibn Abî Jamîlah Abû Sahal al-Bashrî (w. 147 H). Para ahli hadis mengatakan ia *tsiqah*.(al-Dzahabî, 1995, V:367)
6. Mubârak ibn Fudhâlah ibn Abî Umayyah al-Qurasyî Mawlâ 'Umar ibn al-Khaththâb. *Tsiqah*.(Ibn Hibbân, 1975, VII:501)
7. 'Uyainah ibn 'Abd al-Rahmân ibn Jûsyn al-Ghathfânî al-Jûsynî Abû Mâlik al-Bashrî. Ibn Hanbal mengatakan *laisa bihi ba's*. Ibn Mu'în, Ibn Sa'ad, al-Nasâi dan Ibn Hibbân mengatakan *tsiqah*. Sedang Abû Hâtîm mengatakan *shadûq*.(al-Mizzî, 1980, XXIII:77)
8. Yahya ibn Sa'id al-Qaththân, *tsiqah*. (Lihat hadis V)
9. Muhammad ibn Abî Bakr ibn 'Utsmân al-Barsânî Abû 'Abdullah atau Abû 'Utsmân al-Bashrî (w. 203 H). Ibn Hanbal mengatakan ia *shâlih al-hadîts*. Ibn Mu'în, Abû Dâud, al-'Ijlî, Ibn Hibbân dan Ibn Qâni' mengatakan ia *tsiqah*. Abû Hâtîm mengatakan ia *shadûq*. (al-'Asqalânî, 1984, IX:67)
10. Hammâd ibn Salamah ibn Dînâr al-Bashrî Abû Salamah (w. 167 H). Ahmad ibn Hanbal, Ibn Mu'în dan Ibn Minhâl menganggapnya *tsiqah*.(al-Suyûthî, 1403 H:94)
11. Al-Aswad ibn 'Âmir Syadzdzân Abû 'Abd al-Rahmân al-Syâmî (w. 208 H). Ibn Mu'în mengatakan *lâ ba'sa bih*. Ibn al-Madîni dan Ibn Hibbân mengatakan *tsiqah*. Sedang Abû Hâtîm mengatakan *shadûq shâlih*. (al-'Asqalânî, 1984, I:297)
12. 'Utsmân ibn al-Haitsam al-Muadzdzin al-'Abdî (w. 220 H), guru al-Bukhârî. Al-Dâruquthnî mengatakan ia *shadûq* dan banyak salahnya.(al-Dzahabî, 1995, V:75)
13. Khâlid ibn al-Hârîts ibn 'Ubaid ibn Sulaymân ibn 'Ubaid ibn Sufyân ibn Mas'ûd ibn Sikkîn Abû 'Utsmân al-Bashrî (w. 186 H). Abû Hâtîm, al-Nasâi dan Ibn Sa'ad mengatakan ia *tsiqah*. (al-Mizzî, 1980, VIII:35)

14. Muḥammad ibn al-Mutsanna, *tsiqah*. (lihat hadis II)
15. Aḥmad ibn ‘Abdullah ibn Yūnus (w. 226 H), *tsiqah*. (lihat hadis VI)
16. Muḥammad ibn ‘Abd al-Raḥmān al-Sāmī, gurunya Ibn Ḥibbān.

Analisis Kualitas Hadis

Setelah diteliti melalui buku-buku biografi perawi dan buku-buku kritik terhadap perawi, semua perawi yang terlibat dalam periwayatan hadis ini adalah *tsiqah* dan tidak ada yang cacat. Jadi sanad hadis ini adalah sah.

Al-Mubārkaḥūrī (t.th., VI:447) juga menyebutkan hadis ini berkualitas sah, sehingga wanita tidak sah menjadi imām dan pemimpin.

Al-Manāwī (1356 H, V:303) menyatakan berdasarkan hadis ini, wanita tidak boleh menjadi kepala negara dan hakim. Abū Bakrah pernah berargumentasi dengan hadis ini untuk tidak ikut dalam rombongan perang Jamal yang dipimpin ‘Āisyah.

Walaupun demikian, di zaman sekarang banyak keinginan untuk mengkaji kembali dasar hukum yang melarang kepemimpinan wanita. Antara lain dengan berusaha melemahkan kualitas hadis ini dengan menganggap cacat salah seorang perawinya yaitu Abū Bakrah. Pada zaman ‘Umar ibn al-Khaṭṭhāb, Abū Bakrah pernah dicambuk karena kesaksiannya terhadap al-Mughīrah ibn Syu’bah tidak terbukti. Setelah peristiwa pencambukan itu kesaksian Abū Bakrah tidak diterima lagi. (al-‘Asqalānī, 1984, X:418)

Faqīhuddīn Abdul Qodir (2004) di samping berusaha melemahkan hadis ini dengan peristiwa Abū Bakrah, juga memberi pemahaman bahwa hadis ini termasuk kategori teks informatif, bukan termasuk dalam kategori teks normatif yang memiliki konsekwensi hukum syari’at.

Abū Bakrah adalah seorang sahabat Nabi Saw yang mulia, dan dengan asumsi semua sahabat adil, maka diyakini bahwa kesalahan Abū Bakrah itu bukan kesengajaan sahabat merusak agama, tetapi kealpaan.

Penilaian Faqīhuddīn terhadap Abū Bakrah bertentangan dengan pendapat mayoritas ahli hadis, yang menyatakan semua sahabat itu adil. Itu artinya mereka tidak perlu dikritik, karena akan sia-sia saja. Alasannya adalah Q.S al-Anfāl:74 dan al-Faṭḥ: 26. Menurut Zuhri (2003:131) kalau digunakan kaedah bahwa

sahabat itu boleh dikritik, maka ada dugaan banyak hadis yang selama ini menjadi dalil keagamaan akan ditinggalkan setelah diteliti, ternyata banyak perawi generasi sahabat yang tidak adil (*majrûh*). Dan yang lebih bahaya, apabila sahabat itu meriwayatkan ribuan hadis. Kalau itu yang terjadi, maka harus dibuat “rancang bangun” ajaran Islam dengan kerangka yang lain, berdasarkan jalur informasi dari sanad yang handal. Nampaknya, inilah yang menjadi kekhawatiran mayoritas ahli hadis.

Ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi Saw banyak yang menunjukkan keutamaan para sahabat dalam perjuangan mereka bersama Nabi Saw. Berdasarkan dalil-dalil itu maka yang dinamakan sahabat adalah mereka yang sentiasa berjuang bersama Nabi Saw. Sejak pertentangan ‘Alî dan Mu’awiyah, sekelompok ulama berpendapat bahwa terhadap sahabat itu perlu diadakan penelitian juga seperti terhadap orang lain. Misalnya kritik terhadap Abû Hurairah sudah banyak dilakukan sejak dahulu oleh kalangan muslim sendiri seperti Ibrahim ibn Yasar al-Nidhâm, Basyar al-Marisi, Abd al-Husain Syaraf al-Dîn, Abû Ja’far al-Iskafi, Syekh Mahmûd Abû Rayyah dan O.Hashem. Dari kalangan non muslim seperti Sprenger dan lain-lain.

Para ulama ahlussunnah berpendapat, bahwa bersahabat dengan Nabi Saw merupakan suatu kemuliaan, karena Nabi Saw mempunyai keistimewaan tertentu. Jadi, semua sahabat dipandang adil, baik mereka yang terlibat perang atau kekacauan lainnya. Mayoritas ahli hadis Sunni juga berpendapat bahwa kaidah semua sahabat itu adil adalah dalam konteks periwayatan hadis, bukan dalam persaksian atau perkara lainnya. Oleh karena itu tidak perlu diadakan penelitian terhadap keadilan mereka. (Khaeruman, 2004:131)

Menurut mazhab Mu’tazilah, seluruh sahabat itu adil kecuali mereka yang memerangi Ali ibn Abi Thalib yang dipandang sebagai orang fasik. Maka ditolak riwayat dan kesaksiannya karena mereka memerangi kepala negara yang sah. Sebagian besar mazhab Syi’ah berpendapat bahwa tidak semua sahabat itu adil. Karena menurut pandangan mereka, sahabat-sahabat seperti Abû Bakr, ‘Umar dan ‘Utsmân adalah orang-orang yang merampas hak kekhalifahan ‘Ali. Oleh karena itu periwayatan mereka tidak dianggap *tsiqah*.


Konsep semua sahabat itu adil, yang didukung oleh mayoritas ahli hadis dan ahlussunnah, nampaknya belum memuaskan sebagian ulama hadis kontemporer. Kata adil terhadap sahabat ini masih memerlukan penjelasan sehingga tidak dianggap sebagai sifat ma'shum sahabat. Konsep keadilan sahabat agak berbeda dengan konsep keadilan terhadap perawi non sahabat. Para sahabat tidak mungkin berbohong kepada Nabi Saw. Walaupun ada sahabat yang berbohong sesama mereka, tetapi untuk mengada-ngadakan sebuah hadis Nabi Saw mereka tidak akan berani.

Kembali ke hadis yang melarang kepemimpinan wanita dalam pembahasan ini, bahwa sejak zaman klasik hampir semua ulama menyatakan jenis kelamin laki-laki dalam kriteria calon pemimpin. Abdul Karim Zaidan (2003:69), seorang ulama Yaman, juga mendukung pelarangan kepemimpinan wanita. Menurutnya bagian yang tidak diperbolehkan bagi wanita adalah menduduki jabatan kekuasaan atau bertaklid kepada wanita lain. Adapun ikut memilih seseorang untuk menduduki posisi kekuasaan atau kepemimpinan, seperti di kekuasaan peradilan, maka diperbolehkan.

Salah seorang pemikir Iran, Sayyed Husein Nasr (2003:232), mengemukakan pemahaman yang berbeda dengan yang sebelumnya. Menurutnya wanita itu mempunyai derajat yang sama dengan pria, sehingga mempunyai hak dipilih sebagai pemimpin sebagaimana ia mempunyai hak untuk memilih. Ia memberikan contoh bahwa sejarah telah mencatat banyak ratu-ratu yang memerintah di beberapa negeri Arab pada zaman dahulu, dan sayyidah Zainab cucu Nabi Saw merupakan seorang pemimpin politik juga. Bahkan setelah revolusi Iran dan berdirinya Republik Islam di Iran, banyak wanita menduduki posisi penting dalam pemerintahan, seperti wakil presiden dan anggota legislatif.

Bertitik tolak dengan realita di dunia Islam, dimana para wanita telah banyak menduduki posisi-posisi penting dalam pemerintahan, maka hadis ini perlu dikaji lebih mendalam lagi. Hadis ini nampaknya tidak bisa digeneralisasikan untuk melarang kepemimpinan wanita, karena hadis ini berkisah tentang bangsa Persia yang mengangkat wanita sebagai pemimpin mereka waktu itu. Yang dimaksudkan dengan kaum yang tidak akan sukses itu adalah bangsa Persia pada waktu itu.

Kepemimpinan yang diinginkan oleh Islam adalah yang betul-betul mendatangkan kemaslahatan bagi manusia dan menjauhkan kerusakan dari mereka. Ukuran untuk menolak suatu kepemimpinan bukan karena jenis kelamin, laki-laki atau perempuan. Tetapi atas dasar kemampuannya, sejauhmana ia bisa mendatangkan kemaslahatan atau kerusakan kepada masyarakat.



BAB IV

ANALISIS METODE PENUKILAN HADIS DALAM AL- AḤKĀM AL-SULṬĀNĪYAH

A. Tinjauan Sanad Seluruh Hadis *al-Aḥkām al-Sulṭānīyah*

Dalam pengkajian kualitas beberapa hadis yang digunakan oleh al-Māwardī sebagai pendukung teori politiknya, ditemukan cara penukilan hadis yang berbeda dengan cara yang umumnya dianut oleh para ahli hadis. Dari delapan hadis yang terdapat pada tiga bab pertama yang diteliti kualitasnya, hanya satu hadis yang disebutkan perawinya dan itupun tidak lengkap. Sistem yang dilakukan oleh al-Māwardī nampaknya berbeda dengan metodologi ahli hadis, yang menyebutkan sanad secara lengkap setiap penyebutan suatu hadis. Juga berbeda dengan metodologi beberapa ahli sejarah. Ahli sejarah seperti al-Thabarī (w. 310 H), misalnya selalu menyebutkan rangkaian sanad dengan lengkap sebelum sampai ke berita sejarahnya.¹ Begitu juga al-Fākihī (w. 275 H) dalam *Akḥbār Makkah*, dan ‘Abd al-Wāḥid ibn ‘Umar ibn Muḥammad ibn Abī Hāsyim (w. 349 H) dalam *Akḥbār al-Naḥwīyīn*. Walaupun diakui bahwa metodologi ahli hadis lebih kritis dan sempurna dalam menukilkan hadis.

Ali Mustafa Yaqub (2000:101) menyatakan bahwa dalam kitab-kitab klasik, khususnya selain kitab-kitab hadis, secara umum terdapat gejala-gejala antara lain: membuang atau tidak menuliskan sebagian sanad untuk mempersingkat pembahasan kitab dan cukup menyebutkan sebagian dari matan hadis yang berkaitan dengan bahasan itu. Terkadang bahkan seluruh sanad tidak ditulis sama sekali, dan langsung menyebutkan hadis dari sumbernya yang pertama.

¹ Misalnya ketika al-Thabarī (1407 H, III:263) menyebutkan bab mengenai siapa yang mensalahkan Mu’awiyah ketika wafatnya, ia memulai kabarnya sebagai berikut:

حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ زُهَيْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ صَلَّى عَلَيَّ مُعَاوِيَةَ الضُّحَاكَ بْنُ قَيْسٍ الْقَهْرِيِّ وَكَانَ يَرِيدُ عَائِنًا حِينَ مَاتَ مُعَاوِيَةَ

“ Dari Ahmad ibn Zuhair dari ‘Ali ibn Muhammad berkata: yang mensalahkan Mu’awiyah adalah al-Dhahhāk ibn Qays al-Fahrī dan Yazid tidak ada ketika Mu’awiyah wafat.”

Untuk mengetahui kondisi semua hadis yang terdapat dalam *al-Ahkâm al-Sulthâniyah*, apakah al-Mâwardî menukilkan semuanya tanpa sanad atau tidak, maka harus diteliti seluruh hadis yang terdapat dalam kitab tersebut. Penelitian ini, sebagaimana telah diterangkan pada pendahuluan hanya dilakukan pada beberapa hadis sampel yang mewakili keseluruhan populasi hadis *al-Ahkâm al-Sulthâniyah* yang berjumlah 115 hadis. Hadis-hadis yang menjadi sampel dalam penelitian ini sebanyak 23 hadis atau 20% dari keseluruhan hadis dapat dilihat sebagai berikut:

1. قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْأَيْمَةُ مِنْ فُرَيْشٍ (al-Mâwardî, 1960:6)

“Perkataan Nabi Saw: Para pemimpin itu dari kalangan Quraisy”

2. قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: حُبُّكَ الشَّيْءَ يُعْمِي وَيُصِمُّ

(al-Mâwardî, 1960:26)

“Nabi Saw bersabda: Kecintaan kamu terhadap sesuatu membuatmu buta dan tuli (hati)”

3. رَوَى عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ شِعَارَ

الْمُهَاجِرِينَ يَا بَنِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَشِعَارَ الْخَزْرَجِ يَا بَنِي عَبْدِ اللهِ وَشِعَارَ الْأَوْسِ

يَا بَنِي عَبْدِ اللهِ وَسَمَّى خَيْلَهُ خَيْلَ اللهِ (al-Mâwardî, 1960:36)

“Meriwayatkan ‘Urwah ibn Zubair dari ayahnya bahwa Nabi Saw membuat kode panggil bagi kaum muhâjirin dengan panggilan, ‘Hai keturunan ‘Abd al-Rahmân’, kode panggil kaum Khazraj dengan panggilan, ‘Hai keturunan ‘Abdullah’, kode panggil kaum Aûs dengan panggilan, ‘Hai keturunan ‘Ubaydillah’ dan beliau menamakan kudanya kuda Allah.”

4. رَوَى حَارِثُ بْنُ نَبْهَانَ عَنْ أَبِيهِ ابْنِ عُمَانَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

أَنَّهُ قَالَ: أَنْهَوْا جِيُوشَكُمْ عَنِ الْفَسَادِ فَإِنَّهُ مَا فَسَدَ جَيْشٌ قَطُّ إِلَّا قَدَفَ اللهُ فِي

قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ وَأَنْهَوْا جِيُوشَكُمْ عَنِ الْعُلُولِ فَإِنَّهُ مَا غَلَّ جَيْشٌ قَطُّ إِلَّا سَلَطَ اللهُ

عَلَيْهِمُ الرَّجْلَةَ وَأَنْهَوْا جِيُوشَكُمْ عَنِ الزَّنَا فَإِنَّهُ مَا زَنَا جَيْشٌ قَطُّ إِلَّا سَلَطَ اللهُ

عَلَيْهِمُ الْمَوْتَانَ (al-Mâwardî, 1960:44)

“Hârîts ibn Nabhân meriwayatkan dari Abân ibn ‘Utsmân dari Nabi Saw yang bersabda: Laranglah pasukan kalian dari berbuat kerusakan. Karena tidaklah satu pasukan itu rusak, melainkan Allah memasukkan ketakutan ke dalam hati mereka. Laranglah pasukan kalian dari *ghulûl* (mengambil rampasan perang sebelum dibagi), karena sesungguhnya tidaklah satu pasukan melakukan *ghulûl* melainkan Allah membuat orang-orang lain berkuasa atas mereka. Laranglah pasukan kalian dari

melakukan zina, karena tidaklah satu pasukan melakukan perzinaan, melainkan Allah memberikan dua kematian kepada mereka.”

5. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَإِذَا قَالُوهُمَا عَصَمُوا مِنِّي بِمَاءِ هَمٍّ وَأَمْوَالِهِمْ إِلَّا بِحَقِّهَا

(al-Mâwardî, 1960:49)

“Rasulullah Saw bersabda: Aku diperintahkan memerangi manusia hingga mereka mau mengucapkan lâ ilâha illallahu (tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah). Jika mereka telah mengucapkannya, maka darah dan harta mereka terlindung dariku kecuali dengan haknya.”

6. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ

(al-Mâwardî, 1960:55)

“Rasulullah Saw bersabda: Barangsiapa berganti agama, bunuhlah ia.”

7. قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَرَضَ عَلَيَّ غَسْلُ مَوْتَاهَا وَالصَّلَاةُ

عَلَيْهِمْ (al-Mâwardî, 1960:61)

“Nabi Saw bersabda: Diwajibkan atas umatku memandikan orang-orang yang meninggal di antara mereka dan mensalatkan mereka.”

8. رَوَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: هَدَايَا الْأَمْرَاءِ غُلُولٌ

(al-Mâwardî, 1960:75)

“Diriwayatkan dari Nabi Saw bahwa beliau bersabda: Hadiah-hadiah para gubernur adalah hasil curian.”

9. رَوَى أَبُو مُسْلِمٍ عَنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ لَقَدْ أَتَيْتَاكَ وَمَا لَنَا بَعِيرٌ يَبْطُ وَلَا صَبِيٌّ

يَصْطَحِبُ نَمَّ أَشَدَّهُ... (al-Mâwardî, 1960:105)

“Abu Muslim meriwayatkan dari Anas ibn Mâlik bahwa seorang Arab (badui) datang kepada Rasulullah Saw kemudian berkata, 'Wahai Rasulullah, kami datang kepadamu dalam keadaan tidak ada di antara unta kami yang bisa buang air dan tidak ada anak kecil yang bisa makan. Lalu ia melantunkan syair....”

10. قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ

الْحَوْلُ (al-Mâwardî, 1960:116)

“Nabi Saw bersabda: Tidak ada zakat pada harta kecuali setelah berjalan satu tahun.”

11. قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيْسَ فِي الْمَالِ حَقٌّ سِوَى الزَّكَاةِ
(al-Mâwardî, 1960:121)

“Rasulullah Saw bersabda: Tidak ada hak pada harta kecuali zakat.”

12. وَمَنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَبِي عِزَّةَ الْجَمْحِي يَوْمَ بَدْرٍ
وَشَرَطَ عَلَيْهِ أَلَّا يَعُودَ لِقِتَالِهِ فَعَادَ لِقِتَالِهِ يَوْمَ أُحُدٍ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِهِ فَقَالَ امْتِنَنَّ عَلَيَّ فَقَالَ: لَا يَلْدَغُ الْمُؤْمِنُ مِنْ جُحْرٍ مَرَّتَيْنِ

(al-Mâwardî, 1960:131)

“Pada perang Badar, Rasulullah Saw membebaskan Abû ‘Izzah al-Jumahî dengan syarat ia tidak memerangi beliau lagi. Pada perang Uhud, ternyata ia kembali ikut memerangi beliau dan jatuh menjadi tawanan perang. Lalu beliau memerintahkan Abû ‘Izzah dibunuh. Abû ‘Izzah berkata: bebaskan aku. Rasulullah Saw bersabda: Orang mukmin tidak tersengat dari satu lubang hingga dua kali.”

13. قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا ثَوْلَةَ وَالِدَةٌ عَنْ وَلَدِهَا

(al-Mâwardî, 1960:134)

“Nabi Saw bersabda: Seorang ibu tidak boleh dipisahkan dari anaknya”

14. وَقَدْ نَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ حِيَازَةِ الْغَنَائِمِ: مَنْ

قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلْبُهُ (al-Mâwardî, 1960:139)

“Penyeru Rasulullah Saw berseru setelah mendapatkan *ghanimah*: Barang siapa membunuh orang (kafir), ia berhak atas apa yang dikenakan orang kafir tersebut.”

15. قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَوْ

كَانَتْ لَنَا سِيعَةٌ لَبْنَيْنُهُ عَلَى أَسْرِ إِبْرَاهِيمَ وَاجْعَلْتُ لَهُ بَابَيْنِ شَرْقِيًّا وَغَرْبِيًّا

(al-Mâwardî, 1960:161)

“Abdullah ibn ‘Abbâs berkata: aku mendapatkan informasi dari Rasulullah Saw yang bersabda: Seandainya kita mempunyai kelonggaran (uang), pasti aku membangun Baitullah di atas pondasi Nabi Ibrâhîm dan membuat dua pintu untuknya di sebelah timur dan barat.”

16. رَوَايَةُ الْأَعْمَشِ عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَكَّةَ حَرَامٌ

لَا يَحِلُّ بَيْعُ رُبَاعِيهَا وَلَا أَجُوزُ بَيُوتِهَا (al-Mâwardî, 1960:164)

“Riwayat al-‘A’ masy dari Mujāhid bahwa Nabi Saw bersabda: Mekah adalah tanah suci. Tidak halal penjualan tanahnya dan sewa rumah-rumahnya.”

17. قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيْسَ لِأَحَدٍ إِلَّا مَا طَابَتْ بِهِ نَفْسُ إِمَامِهِ
(al-Māwardī, 1960:177)

“Rasulullah Saw bersabda: Seseorang tidak berhak memiliki kecuali atas kerelaan imamnya.”

18. رَوَى أَبُو زَيْنَادٍ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ مَنَعَ فَضْلَ الْمَاءِ لِيَمْتَعَ بِهِ فَضْلَ الْكَلْبِ مَنَعَهُ اللَّهُ فَضْلَ رَحْمَتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (al-Māwardī, 1960:183)

“Dari Abū Zinād dari al-‘A’raj dari Abū Hurairah bahwa Rasulullah Saw bersabda: Barangsiapa menahan kelebihan airnya, Allah menahan kelebihan rahmat-Nya pada hari kiamat.”

19. رَوَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَا حِمَى إِلَّا فِي ثَلَاثِ نِثَّةٍ الْبَيْتِ وَطَوْلِ الْفَرَسِ وَحَلْقَةِ الْقَوْمِ فَأَمَّا نِثَّةُ الْبَيْتِ فَهُوَ مُنْتَهَى حَرِيمِهَا وَأَمَّا طَوْلُ الْفَرَسِ فَهُوَ مَا دَارَ فِيهِ بِمَقْوَدِهِ إِذَا كَانَ مَرْبُوطًا وَأَمَّا حَلْقَةُ الْقَوْمِ فَهُوَ اسْتِدَارَتُهُمْ فِي الْجُلُوسِ لِلتَّشَاوُرِ (al-Māwardī, 1960:189)

“Diriwayatkan dari Nabi Saw bahwa beliau bersabda: Tidak ada lahan yang dilindungi kecuali tiga...”

20. رَوَى ثَابِتُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ الْأَبْيَضَ بْنَ حَمَّالٍ اسْتَقَطَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِلْحَ مَرَّابٍ فَأَقَطَعَهُ فَقَالَ الْأَفْرَغُ ابْنُ حَابِسِ التَّمِيمِيِّ يَا رَسُولَ اللَّهِ ابْنِي وَرَثْتُ هَذَا الْمِلْحَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَهُوَ يَارِضٌ لَيْسَ فِيهَا غَيْرُهُ مَنْ وَرَدَهُ أَخَذَهُ وَهُوَ مِثْلُ الْمَاءِ الْعِدِّ بِالْأَرْضِ فَاسْتَقَالَ الْأَبْيَضُ فِي قَطِيعِهِ الْمِلْحَ فَقَالَ قَدْ أَفْلَتَكَ عَلَيَّ أَنْ تَجْعَلَهُ مِنِّي صَدَقَةً فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هُوَ مِنْكَ صَدَقَةٌ وَهُوَ مِثْلُ الْمَاءِ الْعِدِّ مَنْ وَرَدَهُ أَخَذَهُ

(al-Māwardī, 1960:197)

“Tsābit ibn Sa’id meriwayatkan dari ayahnya dari kakeknya bahwa al-Abyadh ibn Hammāl meminta Rasulullah Saw memberinya lokasi garam di Ma’rab, kemudian Rasulullah Saw memberikannya. Al-Aqra’ ibn Hābis al-Tamīmi berkata, ‘Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku datang ke lokasi garam tersebut pada masa jahiliyah. Garam tidak ditemukan selain di lokasi tersebut. Barangsiapa datang ke lokasi tersebut ia berhak mengambil garamnya. Garam tersebut seperti air yang mengalir terus menerus di suatu daerah’. Al-Aqra’ meminta al-Abyadh mengundurkan diri dari kepemilikan lokasi garam tersebut. Al-Abyadh berkata: Sungguh aku melepas kepemilikanku atas lokasi

garam tersebut namun engkau harus menjadikannya sebagai sedekah atas namaku. Rasulullah Saw bersabda: Garam tersebut adalah sedekah darimu. Lokasi garam tersebut seperti air yang mengalir terus menerus, siapa datang padanya ia berhak mengambilnya.”

21. وَقَدْ رَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَهُودِيَيْنِ زَنِيًّا
(al-Mâwardî, 1960:224)

“Rasulullah Saw pernah merajam dua orang Yahudi yang berzina.”

22. قَدْ عَفَى صَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةَ عَنْ سَارِقٍ رَدَّائِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَاعِقَا اللَّهِ عَنِّي إِنْ عَفَوْتُ وَأَمَرَ بِقَطْعِهِ
(al-Mâwardî, 1960:228)

“Shafwân ibn Umayyah pernah memaafkan orang yang mencuri bajunya, kemudian Rasulullah Saw bersabda: Allah tidak memaafkanku jika aku memaafkannya. Kemudian beliau memerintahkan pencuri tersebut dipotong tangannya.”

23. قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: دَعْ مَا يَرِيكَ إِلَى مَا لَا يَرِيكَ
(al-Mâwardî, 1960:249)

“Nabi Saw bersabda: Tinggalkan apa yang membuatmu ragu dan ambil apa yang tidak membuatmu ragu.”

Setelah memeriksa kedua puluh tiga hadis sampel di atas, ditemukan dua variasi hadis. Yang pertama adalah hadis yang disebutkan matannya saja tanpa penyebutan sanad sama sekali. Yang kedua adalah hadis yang disebutkan matannya beserta sanad. Rincian jumlahnya adalah sebagai berikut:

Tabel 5

Temuan Dari Sampel	Jumlah
1. Tanpa Sanad	16
2. Dengan Sanad	7
Jumlah	23

Perlu menjadi catatan bahwa hadis-hadis yang disebutkan dengan sanad itu tidak ada yang mempunyai sanad yang komplet dan bersambung dengan penukilnya. Al-Mâwardî langsung menyandarkan riwayat hadis itu kepada tabiin atau tâbi' tabiin. Secara logika al-Mâwardî tidak mungkin bertemu dengan 'Urwah ibn Zubair, al-A'masy (w. 148 H), Hârits ibn Nabhân, Abû Muslim, Abû al-Zinâd dan Tsâbit ibn Sa'id karena mereka termasuk tabiin dan tâbi' tabiin.

Kemudian keenam belas hadis yang tidak disebutkan sanadnya, dinukilkan dengan menyandarkan hadis secara langsung kepada Nabi Saw. Ada kalanya Al-Mâwardî mengutip hadis langsung dengan lafal *قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ* (*Rasulullah Saw bersabda..*), kadang-kadang dengan lafal *رَوَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ* (*diriwayatkan dari Nabi Saw...*).

Satu hal lagi yang ditemukan dari sampel hadis di atas, bahwa al-Mâwardî tidak menyebutkan sumber pengambilan informasi hadisnya dari salah satu penyusun kitab-kitab hadis sebelumnya, seperti al-Bukhârî, Muslim dan lain-lain.

Apabila kondisi hadis-hadis sampel di atas digeneralisasikan terhadap seluruh populasi hadis dalam kitab *al-Ahkâm al-Sulthâniyah*, maka hasilnya adalah sebagai berikut:


Tabel 6

Kondisi Hadis	Sampel Hadis n=23	Populasi Hadis N= 115
1. Dengan Sanad	16	69,6 %
2. Tanpa Sanad	7	30,4 %

Berdasarkan kondisi hadis-hadis sampel, secara umum bisa disimpulkan bahwa hadis-hadis yang dinukilkan oleh al-Mâwardî dalam kitab *al-Ahkâm al-Sulthâniyah* kebanyakan tanpa sanad sama sekali (sekitar 69,6 %), sedangkan sisanya (sekitar 30,4 %) dinukilkan dengan sebagian sanad. Temuan dan kesimpulan ini selanjutnya mengharuskan adanya penjelasan lebih lanjut mengenai latar belakang yang menyebabkan al-Mâwardî hanya menyebutkan

matannya saja dalam penukilan hadisnya dan atau hanya menyebutkan sanad yang tidak komplet.

Tabel 7
Hadis Dalam *al-Ahkâm*



B. Metode al-Mâwardî Dalam Menukilkan Hadis

Pengutipan hadis tanpa sanad atau dengan sebagian sanad ini, menimbulkan beberapa spekulasi terhadap kredibilitas al-Mâwardî. Mungkin ada tujuan tertentu yang diinginkan oleh al-Mâwardî atau mungkin saja ia melupakan sanad-sanad hadis tersebut. Tidak mungkin rasanya kalau ulama sekaliber al-Mâwardî tidak mengetahui sanad-sanad hadis yang dinukilkannya mengingat pada masanya tradisi sanad masih berlangsung.

Metode pengutipan yang dilakukan oleh al-Mâwardî, sangat berbeda dengan metode yang diterapkan oleh para ahli hadis. Ada beberapa metode pengutipan hadis menurut Azami (2003:132-136), yaitu:

1. Metode pengutipan hadis kata demi kata dan menyalin secara persis dengan aslinya dengan menyebut sumber informasi itu.
2. Metode mendengarkan hadis kemudian menyalinnya dalam buku sendiri dengan interpolasi, yaitu memasukkan materi tambahan ke dalam teks yang sudah baku untuk memperjelas kalimat yang samar atau untuk menuangkan opini mereka sendiri.
3. Metode memotong hadis dan menyesuaikan dengan babnya. Tetapi pada tempat yang lain ia menyebutkan dengan lengkap.
4. Metode pengungkapan kembali. Dalam istilah ahli hadis, metode ini sering disebut *riwâyah bi al-ma'na*, artinya menyampaikan hadis dengan

perkataan dan ungkapan sendiri. Sebagian ulama tidak setuju dengan cara ini, sementara yang lainnya setuju dengan syarat pengutipnya harus ahli bahasa Arab. Tetapi metode ini hanya diterima pada masa-masa awal. Setelah kitab-kitab hadis disusun, periwayatan dengan ungkapan sendiri dilarang.

Dari hasil penelitian terhadap nukilan hadis-hadisnya, al-Mâwardî tidak mengikuti metode ahli hadis seperti yang digambarkan di atas. Jadi kemungkinan al-Mâwardî mengikuti metodenya para ahli fikih, karena al-Mâwardî memposisikan dirinya sebagai *user* hadis dalam kitabnya itu.

Metode ahli fikih berbeda dengan metode ahli hadis di atas. Hal itu karena para ahli fikih memposisikan diri mereka sebagai masyarakat pemakai hadis. Orientasi kritik mereka terhadap hadis bukan tertuju pada uji validitas dokumentasi hadis melainkan terkait dengan seleksi keunggulan nilai kehujahan. Tepat bila dikatakan bahwa perhatian terbesar para ahli fikih tertuju pada matan hadis. Pendekatan ke sektor sanad ditekankan pada pengamatan sejumlah periwayat hadis sejak generasi sahabat, tabiin dan tâbi' al-tâbi'in guna memastikan kadar kualitas sebuah hadis. Patut diasumsikan bila ahli fikih berkepentingan menguji otentisitas hadis, dari segi kebenaran dokumentasinya, maka hal itu dilakukan saat khazanah hadis belum dibukukan, atau karena yang bersangkutan merangkap sebagai ahli hadis lengkap dengan kaidah kritiknya. (Abbâs, 2004:126)

Azami (2000: 547) menjelaskan bahwa penggunaan sanad di kalangan ahli-ahli fikih dan ahli-ahli sejarah terdahulu sangat minim. Dalam kitab-kitab mereka seringkali membuang (tidak menuliskan) sebagian sanad, untuk mempersingkat bahasan kitab, dan cukup menyebutkan sebagian matan hadis yang berkaitan dengan bahasan itu. Mereka juga kadang-kadang membuang sanad seluruhnya, dan langsung menyebutkan hadis dari sumbernya yang pertama. Metode Abû Yûsuf dalam memakai sanad, terkadang beliau menyebutkan sanad secara lengkap, terkadang juga tidak. Terkadang beliau tidak menjelaskan nama perawi hadis, tetapi nama itu sudah disebut sebelumnya. Azami juga menyatakan

penyebutan tanpa sanad juga sering dilakukan apabila hadis itu sudah masyhur di kalangan para ulama.

Berdasarkan keterangan Azarni, maka karakteristik metode ahli fikih dalam menukilkan hadis adalah sebagai berikut:

1. Menyebutkan matan hadis dengan sabagian sanad.
2. Menyebutkan sebagian matan hadis yang berkenaan dengan pembahasan.
3. Membuang sanad seluruhnya dan menyandarkan matan hadis kepada sumbernya yang pertama yaitu Nabi Saw.
4. Terkadang membuang sanad dan terkadang menyebutnya dengan lengkap di bagian lain.
5. Tidak menyebutkan sanad apabila sebuah hadis itu sudah terkenal kesahihannya dikalangan ulama.

Kitab *al-Ahkâm al-Sulthânîyah*-nya disusun oleh al-Mâwardî pada sekitar awal abad keempat, karena ia lahir pada akhir abad ketiga yaitu pada tahun 386 H. Dengan demikian al-Mâwardî termasuk golongan ulama *muta'akhkhirîn*. Pada abad keempat ini kitab-kitab hadis sudah disusun, sehingga kalau mengikuti metode ahli hadis, al-Mâwardî harus menyebutkan sumber informasi dimana ia mengutip hadis tersebut. Apabila hadis itu ia nukilkan dari kitab-kitab hadis al-Bukhârî (w. 252 H) misalnya, maka ia harus menyebutkan bahwa sumbernya itu dari al-Bukhârî. Tetapi nampaknya al-Mâwardî mengabaikan hal itu.

Al-Baihaqî (384 H-458 H), seorang ahli hadis dan fikih mazhab Syafii yang sezaman hidupnya dengan al-Mâwardî, sudah menggunakan metode penukilan hadis versi ahli hadis dengan menyebutkan sumber informasi hadis terkait. Dalam penulisan kitab-kitabnya, seperti *al-Sunan al-Shaghîr* dan *al-Sunan al-Kubra*, al-Baihaqî menukilkan hadis-hadis Nabi Saw lengkap dengan sanadnya, yaitu mulai dari gurunya terus bersambung sampai ke Nabi Saw. Bahkan beberapa hadis yang dinukilkannya dijelaskan kualitasnya. Berikut sebuah contoh sanad hadis yang dinukilkan oleh al-Baihaqî (1994, VII:104) dalam *Sunan al-Kubra*-nya bab tidak sah nikah kecuali dengan wali:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرَّوْتَبَارِيُّ أَنَّنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ دَاسَةَ ثَنَا أَبُو دَاوُدَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنِي أَبُو عَامِرٍ فَذَكَرَهُ مُخْتَصِرًا إِلَّا أَنَّهُ قَالَ قُلْتُ وَاللَّهِ لَا أُنْكِحُهَا أَبَدًا قَالَ فِيهِ نَزُولُ هَذِهِ الْآيَةِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عُبَيْدِ

الله بن سعيد عن أبي عامر العقدي قال الشافعي رحمه الله وهذا أبين ما في القرآن من أن للولي مع المرأة في نفسها حقاً وأن على الولي أن لا يعضلها إذا رضيت أن تنكح بالمعروف قال وجاءت السنة بمثل معنى كتاب الله تعالى

“Dari Abû ‘Alî al-Rawsbârî dari Abû Bakr ibn Dâsah dari Abû Dâud dari Muḥammad ibn al-Mutsanna dari Abû ‘Âmir: menyebutkan hadis ini (sudah disebutkan pada sanad sebelumnya) secara ringkas, kecuali dia mengatakan: ‘Aku katakan, demi Allah aku tak akan menikahnya selama-lamanya’.

Dalam asbâb al-nuzûl ayat ini (disebutkan dalam hadis sebelumnya) disebutkan hadis ini.

Al-Bukhârî meriwayatkan hadis ini dalam *al-Shahîḥ* dari ‘Ubaydillah ibn Sa’îd dari Abû ‘Âmir al-‘Aqdî. Menurut al-Syafi’î: hadis ini menjelaskan maksud ayat al-Qur’an bahwa bagi wali dan wanita mempunyai hak pada dirinya sendiri, dan wali tidak boleh menghalangi wanita (untuk kawin lagi) jika ia rela menikah dengan cara yang baik. Dan hadis ini semakna dengan ayat dalam al-Qur’ân.”

Memang agak aneh, kenapa al-Mâwardî tidak mengikuti metode yang sama dengan al-Baihaqî, yang juga berkecimpung dalam fikih Syafii. Tetapi harus ditekankan bahwa selain seorang ahli fikih, al-Baihaqî juga termasuk seorang ahli hadis yang kenamaan dan diakui kredibilitasnya oleh para kritikus hadis. (al-Qaisarânî, 1415 H, III:1132) Sedangkan al-Mâwardî, dianggap oleh para kritikus hadis sebagai *shadûq* (orang yang jujur) yang keadilannya dalam meriwayatkan hadis lebih rendah daripada orang yang *tsiqah*. Sebabnya adalah karena ia dituduh mengikuti paham Mu’tazilah dalam bidang aqidah. (al-Dzahabî, t.th., II:454)

Apabila al-Mâwardî mengikuti metode yang sama dengan al-Baihaqî dalam penukilan hadis, maka sekurang-kurangnya ia harus menyebutkan tujuh sampai sembilan orang perawi ketika menukilkan sebuah hadis. Tetapi, dalam beberapa hadis yang disebutkan beserta sanadnya, al-Mâwardî hanya menyebutkan dua atau tiga orang perawi saja. Jarak masa al-Mâwardî dengan masa kenabian yang hampir empat ratus tahun tidak memungkinkan bersambungannya berita yang hanya melalui tiga orang perawi.

Ada kemungkinan tujuan al-Mâwardî tidak menyebutkan sanad sama sekali atau meringkas sanad hadis yang dikutipnya, adalah untuk mempersingkat bahasan dalam kitab *al-Aḥkâm al-Sulthâniyah*. Al-Mâwardî adalah seorang pengikut Imâm al-Syâfi’î dalam bidang fikih dan al-Syâfi’î sendiri ketika

menukilkan hadis dalam kitab-kitab fikihnya sering tidak menyebutkan sanadnya secara lengkap, atau hanya menyebutkan sedikit untuk mempersingkat pembahasan. Mungkin juga hal itu dilakukannya karena beliau lupa. Metode al-Syâfi'î (1939:431) dituturkan sendiri dalam kitabnya *al-Risâlah*:

قَالَ الشَّافِعِيُّ وَكُلُّ حَدِيثٍ كَتَبْتُهُ مُنْقَطِعًا فَقَدْ سَمِعْتُهُ مُتَّصِلًا أَوْ مَسْنُورًا عَنْ مَنْ رَوَى عَنْهُ يَنْقُلُ عَامَّةً مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يَعْرِفُونَهُ عَنْ كَرِهَتِ وَضَعِ حَدِيثٍ لَا اتِّقِنَهُ حِفْظًا وَغَابَ عَنِّي بَعْضُ كَثِيرٍ وَتَحَقَّقْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ مِمَّا حَفِظْتُ فَاخْتَصَرْتُ خَوْفَ طَوْلِ كِتَابِي فَأَتَيْتُ بَعْضَ مَا فِيهِ الْكِفَايَةَ دُونَ تَقْصِي الْعِلْمِ فِي كُلِّ أَمْرٍ

“Semua hadis yang saya tulis dengan tidak memakai sanad yang lengkap sebenarnya hal itu sudah saya dengar dengan sanad yang lengkap, atau hal itu sudah dikenal masyhur di kalangan orang banyak dimana para ulama umumnya meriwayatkan hal itu serta mengetahuinya dari orang-orang banyak pula. Namun saya tidak suka menulis hadis yang tidak saya hafal dengan baik. Sejumlah catatanku telah hilang, akhirnya apa yang saya hafal saya cocokkan kembali kepada orang-orang yang alim. Oleh karena itu, untuk mempersingkat bahasan kitab, saya cukup menuturkan hal-hal yang perlu dituturkan saja tanpa merinci setiap masalah.”

Apabila benar demikian, maka metode yang ditempuh al-Mâwardî dalam hal ini adalah metodenya ahli fikih. Telah disebutkan bahwa disamping seorang politisi, al-Mâwardî juga merupakan seorang ahli fikih. Kitab fikihnya *al-Hâwî* dipakai sebagai salah satu rujukan dalam fikih mazhab Syafii.

Sebagaimana telah dibicarakan pada bab sebelumnya, bahwa al-Mâwardî menyusun kitabnya *al-Ahkâm al-Sulhânîyah* dengan memakai metode komparatif dan *tarjih*. Ia membandingkan pendapat-pendapat para ahli fikih dan kemudian menguatkan salah satunya. Walaupun kitab ini tidak bisa dikatakan kitab fikih, karena pembahasannya tidak mengikuti model fikih (*thahârah*, *'ibâdah* dan *seterusnya*), tetapi beberapa hal di dalamnya terkait dengan pembahasan fikih, seperti masalah zakat, pajak/jizyah, penegakan hukum pidana (*hudûd*) dan sebagainya. Jadi tidak jauh-jauh rasanya, kalau disimpulkan bahwa metode penukilan hadis yang digunakan oleh al-Mâwardî merupakan metode ahli fikih.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bertitik tolak dari permasalahan yang telah dikemukakan dalam bab terdahulu dan paparan yang disampaikan dalam pembahasan selanjutnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dari delapan hadis-hadis politik yang diteliti dalam kitab *al-Ahkâm al-Sulthâniyah*, ditemukan empat hadis yang ternyata diriwayatkan oleh al-Bukhârî dalam *al-Shahîh*-nya, dan sebuah hadis diriwayatkan al-Bukhârî dalam *al-Târîkh al-Kabîr*. Dua hadis yang mengenai keutamaan etnis Quraisy dalam kepemimpinan adalah hadis *mutawâtir*.
2. Dari kedelapan hadis tersebut, ternyata ada enam hadis yang termasuk kategori sahih. Sanad-sanadnya bersambung dari awal periwayatan hingga akhir dan para perawinya *tsiqah*. Tetapi ada juga hadis yang menjadi sahih karena adanya *syâhid*. Sebuah hadis mencapai kualitas hasan. Sebuah hadis lagi dinilai daif dengan berbagai alasan yang antara lain sanadnya tidak bersambung dan ada diantara perawinya dinilai *majhûl* atau tidak dikenal oleh para kritikus hadis. Ada juga yang karena perawinya tergolong *matrûk* dan *munkar*, sehingga ahli hadis melemahkannya. Temuan kualitas kedelapan hadis itu adalah sebagai berikut:

Pertama, hadis yang mengenai ketaatan kepada pemimpin baik yang baik maupun yang jahat tergolong daif. Penyebabnya adalah karena di dalamnya ada perawi yang *matrûk* dan *majhûl*.

Kedua, hadis yang mengenai pemimpin itu harus dari etnis Quraisy adalah sahih. Walau ada beberapa kelemahan dalam sanad yang diteliti, tetapi banyaknya jalur sanad lain yang meriwayatkan hadis yang mempunyai makna sama walaupun dengan lafal berbeda menjadikan kualitas hadis ini sahih.

Ketiga, hadis yang menyuruh mendahulukan etnis Quraisy dan melarang mendahului mereka juga sahih. Dalam sanad yang diteliti memang ada

beberapa perawi yang daif. Tetapi *syâhid* hadis ini juga sangat banyak, diantaranya di dalam Bukhârî dan Muslim yang kebanyakan berstatus sahih, sehingga hadis ini tidak bisa dianggap lemah.

Keempat, hadis yang mengenai persiapan pemimpin selanjutnya atau pengangkatan putra mahkota adalah sahih karena semua perawinya *tsiqah* dan sanadnya bersambung.

Kelima, hadis yang mengenai tanggung jawab seorang pemimpin kepada rakyatnya adalah sahih. Walau ada beberapa jalur sanad yang para perawinya diperbincangkan oleh para kritikus hadis, tetapi mayoritas sanad hadis ini adalah *tsiqah* dan bersambung.

Keenam, hadis yang mengenai peristiwa sakitnya Nabi Saw dan beliau mengimami salat dalam keadaan duduk adalah sahih karena seluruh sanadnya bersambung dan para perawinya *tsiqah*.

Ketujuh, hadis yang menerangkan bahwa kecintaan terhadap sesuatu membuat buta dan tuli yang dijadikan dalil oleh al-Mâwardî bahwa seorang pemimpin tidak boleh menuruti hawa nafsunya adalah hasan. Walau mayoritas sanad hadis ini daif, tetapi sebuah riwayat al-Bukhârî menjadikan kualitasnya hasan. Anggapan bahwa hadis ini hasan juga didukung oleh *statement* beberapa orang ulama terkenal seperti Ibn Hajar al-'Asqalânî dan lain-lain. Semua ulama membela hadis ini dari tuduhan palsu al-Shaghâni.

Kedelapan, hadis yang melarang kepemimpinan wanita adalah sahih. Seluruh perawi yang terdapat dalam sanad hadis ini adalah *tsiqah* dan sanadnya bersambung. Namun ada usaha segelintir orang untuk melemahkan hadis ini dengan mengkritik sahabat Nabi Saw yang menjadi sumber hadis ini yaitu Abû Bakrah.

3. Hadis-hadis yang terdapat dalam kitab *al-Ahkâm al-Sulthâniyah* mayoritasnya dinukilkan tanpa menyebutkan sanad sama sekali atau dengan menyebutkan matannya saja. Sedang sebagian kecil dinukilkan dengan membuang sebagian besar sanad atau meringkasnya. Hal ini ditemukan setelah meneliti 23 sampel hadis yang diambil secara *random* yang merepresentasikan keadaan keseluruhan hadis dalam kitab *al-Ahkâm*

al-Sulthâniyah yang berjumlah 115 hadis. Hadis yang hanya disebutkan matannya saja mencapai 69,6 % dan yang disebutkan beserta sebagian sanadnya hanya 30,4 %.

4. Dari penelitian terhadap metode penukilan hadis dalam kitab *al-Ahkâm al-Sulthâniyah*, ditemukan bahwa metode yang digunakan al-Mâwardî dalam penukilan hadis itu adalah metode ahli Fikih yang mempunyai perbedaan karakteristik dengan metode penukilan hadis yang dianut oleh ahli hadis.

B. Saran-Saran

1. Karena al-Mâwardî menggunakan metode penukilan hadis dengan tidak menyebutkan sanad sama sekali atau meringkasnya, dan tidak menyertai keterangan sumber informasinya, maka disarankan kepada para pembaca untuk terlebih dahulu meneliti setiap hadis yang ada dalam kitab tersebut.
2. Disarankan kepada para penerjemah yang akan menerjemahkan karya-karya al-Mâwardî di masa mendatang, untuk memperhatikan serta menyebutkan kualitas dan *mukharrij* hadis-hadis yang ada di dalamnya.
3. Al-Mâwardî adalah seorang pemikir politik yang ulung di masanya. Teori-teorinya, lebih-lebih yang berlandaskan kepada al-Qur'an dan hadis perlu dikaji lebih mendalam agar bermanfaat bagi penyelesaian masalah-masalah politik Islam yang timbul dewasa ini dan di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Hasjim, 2004, *Kritik Matan Hadis*, pengantar: Prof. K.H. Ali Mustafa Ya'qub, MA, cet. 1, Yogyakarta: Teras
- 'Abd al-Muhdî ibn 'Abd al-Qâdir ibn 'Abd al-Hâdî Abû Muhammad, 1987, *Thuruq Takhrîj Ḥadîts Rasûlullâhu 'alaihi wa Sallam*, Kairo: Dâr al-I'tishâm
- Abdul Qodir, Faqihuddin, 2004, *Hadis-Hadis Tentang Kepemimpinan perempuan*, Makalah, Jakarta: Pusat Pelatihan & Informasi Islam Dan Hak-Hak Perempuan Rahima
- Abû al-Farj, 'Abd al-Rahmân ibn 'Alî, 1979/1399 H, *Shafwah al-Shafwah*, cet. 2, Beirut: Dâr al-Ma'rifah
- Abû Dâud al-Thayâlisî, Sulaymân Ibn Dâud, t.th., *Musnad al-Thayâlisî*, Beirut: Dâr al-Ma'rifah
- Abû Na'im al-Isfahânî, Ahmad Ibn 'Abdullah, 1405 H, *Hilyah al-Awliyâ*, cet. 4, Beirut: Dâr al-Kitâb al-'Arabî
- Al-'Ajli, Ahmad ibn 'Abdullah ibn Shâlih, 1985, *Ma'rifah al-Tsiqât*, cet. 1, Madinah al-Munawwarah: Maktabah al-Dâr
- Al-Albânî, Muhammad Nâshir al-Dîn, 1991/1412 H, *Dha'if Sunan Abî Dâud*, cet. 1, Beirut: al-Maktab al-Islâmî
- Al-Âmidî, Abû Hasan 'Alî ibn Muḥammad, t.th., *Al Iḥkâm*, Beirut: Dâr al-Kitâb al-'Arabî
- Al-'Asqalânî, Ibn Hajar, 1379 H, *Fath al-Bârî*, Beirut: Dâr al-Ma'rifah
- _____, 1992/1412 H, *al-Ishâbah*, cet. 1, Beirut: Dâr al-Jail
- _____, 1986/1406 H A, *Lisân al-Mizân*, cet. 3, Beirut: Muassasah al-'A'lami li al-Mathbû'ât
- _____, 1984/1404 H, *Tahdzîb al-Tahdzîb*, cet. 1, Beirut: Dâr al-Fikr
- _____, 1964/1384 H, *Talkhîsh al-Ḥabîr*, al-Madinah al-Munawwarah :t.tp.
- _____, 1986/1406 H B, *Taqrîb al-Tahdzîb*, cet. 1, Syria: Dâr al-Rusyd


- _____, 1983/1403 H, *Thabaqât al-Mudallisîn*, cet. 1, Amman :
Maktabah al-Manâr
- Al-'Awâri, 'Abd al-Fattâh, 1997, *Mawâhib ar-Rahmân fi Ulûm al-Qur'ân*, Kairo,
al-Azhar University
- Al-Baghdâdî, Abû Bakr, 1410 H, *Takmilah al-Ikmâl*, cet. 1, Makkah al-
Mukarramah: Jâmi'ah Umm al-Qura
- Al-Baihaqî, Ahmad ibn Husain ibn 'Alî ibn Mûsa Abû Bakr, 1994/1414 H, *Sunan
al-Baihaqî al-Kubra*, Makkah al-Mukarramah : Maktabah Dâr al-Bâz
_____, 1410 H, *Sya'b al-
Imân*, cet. 1, Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah
- Al-Bâjî, Sulaimân ibn Khalaf ibn Sa'ad Abû al-Walîd, 1986/1406 H, *al-Ta'dîl wa
al-Tajrîh*, cet. 1, Riyad: Dâr al-Liwâ' li al-Nasyr wa al-Tauzî'
- Al-Bukhârî, Muhammad Ibn Ismâ'îl, 1987/1407 H, *Shahîh al-Bukhârî*, cet. 3,
Beirut: Dâr Ibn Katsîr al-Yamâmah
_____, t.th., *al-Târîkh al-Kabîr*, Beirut: Dâr al-Fikr
- Al-Dârimî, 1407 H, *Sunan al-Dârimi*, cet. 1, Beirut: Dâr al-Kitâb al-'Araby
- Al-Dâruquthnî, 'Alî ibn 'Umar Abû al-Hasan, 1966, *Sunan al-Dâruquthni*,
Tahqîq: Al-Sayyid 'Abdullah Hâsyim Yamanî al-Madanî, Beirut: Dâr al-
Ma'rifah
- Al-Dzahabî, Muhammad Ibn Ahmad, 1413 H, *Siyar 'A'lâm al-Nubalâ'*, cet. 9,
Beirut: Muassasah al-Risâlah
_____, 1995, *Mîzân al-'I'tidâl fi Naqd al-Rijâl*, cet.
1, Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah
_____, t.th., *al-Mughni fi al-Dhu'afâ*, tahqîq: Nûr
al-Dîn 'Itr, ttp.
- Al-Haitsamî, 'Alî ibn Abî Bakr, 1407 H, *Majma' al-Zawâid*, Kairo: Dâr al-
Rayyân li al-Turâts
- Al-Hâkim, 1990-1411 H, *al-Mustadrak 'ala al-Shahîhayn*, cet. 1, Beirut: Dâr al-
Kutub al-'Ilmiyah
- Al-Himawî, Yâqût ibn 'Abdullah, t.th., *Mu'jam al-Buldân*, Beirut: Dâr al-Fikr
- Al-Husainî, Abû al-Mahâsin, 1989, *al-Ikmâl li al-Husainî*, Karachi: Jâmi'ah al-
Dirâsât al-Islâmiyyah

- al-Jarâhî, Ismâ'îl ibn Muḥammad al-'Ajlûnî, 1405 H, *Kasy al-Khafâ'*, cet. 4,
Beirut: Muassasah al-Risâlah
- Al-Jawzjânî, 1405 H, *Ahwâl al-Rijâl*, cet. 1, Beirut: Muassasah al-Risâlah
- Al-Jurjânî, 'Abdullah ibn 'Addî Abû Aḥmad, 1988/1409 H, *al-Kâmil fi Dlu'afâ'
al-Rijâl*, cet. 3, Beirut: Dâr al-Fikr
- Al-Juwainî, Abû al-Ma'âlî, 1979, *Ghiyâts al-Umam wa Iltiyâts al-Dhulm*, cet. 1,
Iskandariah: Dâr al-Da'wah
- Al-Kalâbâdzî, Aḥmad ibn Muḥammad ibn al-Ḥusain al-Bukhârî, 1407 H, *Rijâl
Shahîh al-Bukhârî*, cet. 1, Beirut: Dâr al-Ma'rifah
- Al-Khathîb al-Baghdâdî, t.th., *Târikh Baghdâd*, Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah,
- Al-Manâwî, 1356 H, *Faidhl al-Qadîr*, cet. 1, Mesir: al-Maktabah al-Tijârîyah al-
Kubra
- Al-Maqdisî, Abû 'Abdullah, 1410 H, cet. 1, *al-Aḥādîts al-Mukhtârah*, Makkah al-
Mukarramah: Maktabah al-Nahdlah al-Ḥadîtsah
- Al-Mâwardî, Abû al-Ḥasan 'Alî, 1960, *Kitâb al-Aḥkâm al-Sulthânîyah wa al-
Wilâyat al-Dînîyah*, cet. 1, Beirut: Dar el-Fikr
- Al-Mizzî, 1980/1400 H, *Tahdzîb al-Kamâl*, cet. 1, Beirut: Muassasah al-Risâlah
- Al-Mubârkafûrî, Muḥammad 'Abd al-Raḥmân ibn 'Abd al-Raḥîm, t.th., *Tuḥfah al-
Aḥwadzî*, Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah
- Al-Mu'jam al-Wasîth*, 1972, cet. 2, Kairo: t.tp.
- Al-Nasâî, 1986-1406 H, *Sunan al-Nasâî (al-Mujtaba)*, cet. 2, Halab: Maktab al-
Mathbû'ât al-Islâmîyah
- Al-Nawâwî, 1996, *Tahdzîb al-Asmâ' wa al-Lughât*, cet. 1, Beirut: Dâr al-Fikr
- Al-Qaysarânî, Ibn Thâhir, 1415 H, *Tadzkirah al-Ḥuffâzh*, cet. 1, Riyad: Dâr al-
Shamî'î
- Al-Qaththân, Mannâ', 1996, *Târikh al-Tasyri' al-Islâmî; al-tasyri' wa al-fiqh*,
Riyad: Maktabah al-Ma'ârif
- Al-Qudlâ'î, Abû 'Abdullah, 1986/1407 H, *Musnad al-Syihâb*, cet. 2 Beirut:
Muassasah al-Risâlah
- Al-Sajastânî, Abû Dâud, t.th., *Sunan Abî Dâud*, Beirut: Dâr al-Fikr
- Al-Sibâ'î, Mustafa, 1998, *al-Sunnah wa Makânatuhâ fi al-Tasyri' al-Islâmî*,
(Kairo: Dâr al-Salâm

- Al-Suyûthî, Jalâl al-Dîn Abû al-Fadhl ‘Abd al-Rahmân, 1993, *Tadrîb al-Râwî fi Syarh Taqrîb al-Nawâwî*, Beirut: Dâr al-Fikr
- _____, 1403 H, *Thabaqât al-Huffâzh*, cet. 1, Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah
- Al-Syâfi‘î, Muḥammad ibn Idris, 1987/1408 H, *Musnad al-Imâm al-Syâfi‘î*, cet. 1, Kairo: Dâr al-Rayyân Li al-Turâts
- _____, 1939/1358 H, *al-Risâlah*, taḥqîq: Aḥmad Muḥammad Syâkir, Kairo: t.tp.
- Al-Thabarî, Muhammad ibn Jarîr Abû Ja‘far, 1407 H, *Târîkh al-Thabarî*, cet. 1, Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah
- Al-Thabrânî, 1415 H, *al-Mu‘jam al-Awsath*, Kairo: Dâr al-Haramayn
- _____, 1984/1405, *Musnad al-Syâmiyyin*, cet. 1, Beirut: Muassasah al-Risâlah
- Al-Turmudzî, Abû ‘Isa, t.th., *Sunan al-Turmudzî*, (Beirut: Dar al-Ihyâ al-Turâts al-‘Arabi
- Al-Zayla‘î, ‘Abdullah ibn Yûsuf, 1357 H, *Nashb al-Râyah*, Mesir: Dâr al-Hâdîts
- Azami, M.M., 2000, *Hadis Nabawi dan Sejarah Kodifikasinya*, terj. Ali Mustafa Yaqub, Jakarta: Pustaka Firdaus
- _____, 2003, *Memahami Ilmu Hadis; Telaah Metodologi & Literatur Hadis*, terj. Meth Kieraha, cet. 3, Jakarta: Lentera
- Azhar, Muhammad, 1997, *Filsafat Politik Perbandingan Antara Islam dan Barat*, cet. 2, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Ba‘albaki, Munir, 1996, *Al-Mawrid A Modern English-Arabic Dictionary*, cet. 30, Beirut: Dar el-Ilm Lil-Malayan
- Echols, John M., dan Hasan Shadly, 1990, *Kamus Inggris-Indonesia*, cet. 18, Jakarta: Gramedia
- Gulö, W., 2002, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Grasindo
- Ibn Abî ‘Ashim, ‘Amrû al-Dlāḥḥak al-Syaibânî, 1400 H, *Al-Sunnah li Ibn Abî ‘Ashim*, taḥqîq Muḥammad Nāshir al-Dîn al-Albânî, cet. 1, Beirut: al-Maktab al-Islâmî
- Ibn Abî Hâtim, 1952/1271 H, *al-Jarḥ wa al-Ta’dîl*, cet. 1, Beirut: Dâr al-Ihyâ‘ al-Turâts al-‘Arabi

- Ibn Abî Syaibah, 1409 H, *Mushannif Ibn Abî Syaybah*, cet. 1, Riyad: Maktabah al-Rusyd
- Ibn Hanbal, Ahmad, t.th., *Musnad Ahmad*, Kairo : Muassasah Qurthubah
- Ibn Hibban, 1993/1414 H, *Shahîh Ibn Hibbân*, cet. 2, Beirut: Muassasah al-Risâlah
- _____, 1975/1395 H, *al-Tsiqât*, cet. 1, Beirut: Dâr al-Fikr
- Ibn al-Jawzî, 1406 H, *al-Dlu'afâ' wa al-Matrûkîn*, cet. 1, Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah
- Ibn al-Mulqan al-Anshârî, 1410 H, *Khulâshah al-Badr al-Munîr*, cet. 1, Riyad: Maktabah al-Rusyd
- Ibn Shalâh, Abû 'Amrû 'Utsmân, t.th., *Muqaddimah Ibn Shalâh fî Ulûm al-Hadîts*, Kairo: Maktabah al-Mutanabbî
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2001, Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Balai Pustaka
- Khaeruman, Badri, 2004, *Otentisitas Hadis Studi Kritis Kajian Hadis Kontemporer*, cet. 1, Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Mufid, Nur dkk, 2001, *Bedah Al-Ahkam Sulthaniyyah Mencermati Konsep Kelembagaan Politik Era Abasiyyah*, cet. 1, Surabaya: Pustaka Progressif
- Muslim Ibn al-Hajjaj al-Nisâbûrî, t.th., *Shahîh Muslim*, Beirut: Dâr al-Ihyâ al-Turâts al-'Arabî
- Nasr, Sayyed Husein, 2003, *The Heart of Islam*, Bandung: Mizan
- Nata, Abuddin, 2002, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Salim, Abdul Muin, 2002, *Fiqh Siyasah Konsepsi Kekuasaan Politik Dalam Al-Qur'an*, cet. 3, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Sucipto, Hery, 2003, *Ensiklopedi Tokoh Islam*, pengantar: Azyumardi Azra & Syafii Maarif, cet. 1, Jakarta: Hikmah
- Syâkir, Ahmad Muḥammad, 1997, dalam *al-Bâ'its al-Hatsîts Syarḥ Ikhtishâr Ulûm al-Hadîts li al-Hâfidh Ibn al-Katsîr*, Riyad: Maktabah Dâr al-Salâm
- Syuhudi Ismail, M., 1995, *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis Telaah Kritis dan Tinjauan dengan Pendekatan Ilmu Sejarah*, Jakarta: PT. Bulan Bintang
- Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, 1992, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Jakarta: Djambatan

- Wensinck, A.J., 1969, *al-Mu'jam al-Mufahraz li Alfâzh al-Ḥadits al-Nabawī*,
Leiden : E.J. Brill
- Yaqub, Ali Mustafa, 2000, *Kritik Hadis*, Jakarta: Pustaka Firdaus
- Zaidan, Abdul Karim, 2003, *Pemilu & Parpol Dalam Perspektif Syariah*, terj.
Arif Ramdani, Lc, Bandung: PT Syaamil Cipta Media
- Zuhri, Muh., 2003, *Hadis Nabi Telaah Histori dan Metodologis*, cet. 2,
Yogyakarta:Tiara Wacana Yogya




GLOSSARY

- ‘Ādil Orang yang terkumpul padanya empat persyaratan, yaitu beragama Islam, mukallaf, senantiasa bertaqwa, dan memelihara muru’ah. Secara sederhana, istilah ini lebih mengacu kepada integritas kepribadian.
- Ahad Hadis yang jumlah periwayat/perawinya tidak sampai mencapai jumlah *mutawâtir*, atau hadis yang memiliki jalan sanad kurang dari derajat *mutawâtir*.
- Dhâbith Perawi yang kuat hafalannya terhadap hadis yang pernah didengarnya, kemudian mampu menyampaikan hadis tersebut kapan saja diperlukan. Istilah ini mengacu kepada integritas intelektual seorang perawi.
- Daif Suatu predikat untuk hadis yang tidak memenuhi persyaratan hadis shahîh atau hadis hasan.
- Hasan Hadis yang bersambung sanadnya, diriwayatkan oleh perawi yang ‘ādil tetapi kurang dlâbith, dan tidak mengandung kecacatan dan keganjilan.
- Hujjah Dalil. Lafal ini merupakan lafal ta’dîl yang dinyatakan untuk periwayat yang setingkat lebih tinggi dari al-Hâfîzh (pakar hadis yang berpengetahuan luas tentang ilmu hadis dengan segenap cabangnya). Hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang sudah mencapai tingkatan hujjah dapat digunakan sebagai dalil.
- Ikhtilâth Kelemahan hafalan disebabkan oleh faktor ketuaan atau rusaknya penglihatan atau hilangnya kitab. Hadis yang diriwayatkan oleh orang seperti ini disebut hadis *mukhtalith*.
- al-Jarh Cacat. Yaitu sifat yang melemahkan seorang periwayat. Dalam studi hadis, al-jarh dan tajrîh sering digunakan dalam arti yang sama, yakni penilaian atau persyaratan bahwa seorang perawi/periwayat dipandang mempunyai cacat. Sedang hadis yang diriwayatkan oleh orang yang cacat, disebut majrûh.
- La ba’sa bih Tidak ada salahnya menerima riwayat dari perawi yang dinilai demikian. Ungkapan ini dipergunakan untuk men-ta’dîl, tetapi pada peringkat yang agak rendah. Perawi yang dinilai dengan lafal ini memiliki daya ingat yang tidak cukup kuat.
- Laysa bi hujjah Tidak disebut hujjah, yaitu lafal al-jarh yang menunjukkan seorang periwayat tidak kuat ingatannya.


Laysa bi al-Qawi	Yang dinilai tidak kuat ingatannya.
Laysa bi al-Tsiqah	Yang dinilai tidak tsiqah, yaitu yang tidak memenuhi syarat 'adil/adâlah (segi kualitas pribadi), dan dlâbith (segi kapasitas intelektual).
Majhûl	Periwayat yang tidak jelas identitas personalnya; disebut juga dengan <i>mubham</i> . Sedang hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang demikian disebut hadis <i>majhûl</i> atau hadis <i>mubham</i> .
Maqbûl	Diterima; lawan dari <i>mardûd</i> atau <i>majrûh</i> (ditolak). Hadis disebut maqbûl apabila hadis itu sudah memenuhi syarat yang ditetapkan bagi kesahihan suatu hadis.
Maqlûb	Hadis yang di dalamnya telah terjadi taqdîm (mendahulukan lafal yang akhir) dan ta'khîr (mengakhirkan yang awal). Pemutarbalikannya dapat terjadi pada segi sanad, dapat juga terjadi pada segi matan atau lafal hadis.
Mardûd	Hadis yang ditolak dan tidak dapat dijadikan hujjah karena tidak memenuhi unsur kesahihan hadis.
Matan	Teks atau lafal hadis yang di dalamnya mengandung makna atau ajaran tertentu.
Mawdhû'	Hadis palsu; hadis karangan, yaitu suatu perkataan seseorang yang dinisbatkan atau dikatakan sebagai sabda Nabi SAW.
Mudhtharib	Tidak tetap atau goyang, yaitu hadis yang diriwayatkan dari beberapa jalur dan setiap jalurnya terdapat perbedaan dan pertentangan (baik pada <i>sanad</i> maupun pada matan), namun semua mempunyai kekuatan yang sama sehingga sukar mengetahui yang shahîh darinya. Istilah ini dinisbatkan kepada orang yang meriwayatkannya, yang menggambarkan ketidakkuatan hafalannya, sehingga hadisnya ditolak.
Munkar	Hadis yang diriwayatkan oleh periwayat yang <i>tsiqah</i> , tetapi riwayatnya bertentangan dengan riwayat dari periwayat/perawi yang lebih <i>tsiqah</i> . Istilah ini dinisbatkan kepada perawi yang tidak kuat hafalannya sehingga memungkinkan terjadinya pertentangan antara riwayatnya dengan perawi lain yang lebih kuat hafalannya.
Mursal	Hadis yang gugur di akhir <i>sanadnya</i> periwayat setelah <i>tâbi'in</i> secara langsung kepada Nabi Saw, tanpa menyebutkan nama sahabat yang menjadi tempat pengambilan berita itu.


Sahabat	Orang Islam yang pernah bergaul atau melihat Nabi dan meninggal dalam keadaan beragama Islam.
Sahih	Hadis yang bersambung sanadnya, diriwayatkan oleh perawi yang 'âdil dan dlâbith, tidak mempunyai cacat dan tidak mengandung keganjilan.
Shâlih al-Hadîts	Lafal ta'dil yang agak rendah derajatnya, yang dinisbatkan kepada seorang perawi.
Shadûq	Lafal ta'dil yang berarti jujur atau dapat dipercaya.
Tabiin	Orang Islam yang pernah bertemu dengan seorang sahabat Nabi Saw dan ketika wafat tetap beragama Islam.
Tsiqah	Lafal ta'dil yang menunjukkan bahwa perawi yang mendapat predikat itu adalah jujur ('âdil) dan kuat ingatannya (dlâbith).
Ta'dil	Penilaian atau pernyataan bahwa seorang periwayat atau perawi dipandang 'âdil dengan maksud hadisnya bisa diterima.
Tadlîs	Penyembunyian identitas seorang guru atau perubahan formulasi sanad dengan maksud tertentu. Pelakunya disebut <i>mudallis</i> .
Yuktab <u>H</u> adîtsuh	Ditulis hadisnya, yaitu suatu lafal yang termasuk dalam lafal ta'dil terendah yang dinisbatkan kepada orang yang hadisnya boleh ditulis, namun ada sebagian yang hanya dapat dijadikan sekedar pelajaran.

Skema Hadis I




Skema Hadis II







Skema Hadis III




Skema Hadis IV




Skema hadis V




Lanjutan Skema Hadis V




Lanjutan Skema Hadis V




Skema Hadis VI




Skema Hadis VII



Lanjutan Skema Hadis VII



Skema Hadis VIII



Lanjutan Skema Hadis VIII

